

e-issn: 2776-4435 issn: 2088-5474



PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
JALAN DR.MR.T.MUHAMMAD HASAN , DARUL IMARAH ACEH BESAR 23352,
TELP. (0651) 8010900 FAX. (0651) 7552568

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI



Jurnal Transformasi Administrasi

MEDIA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH

VOLUME 15 • NOMOR 01 • TAHUN 2025 • HALAMAN 1- 124 • ISSN: 2088-5474 E-ISSN: 2776-4435

Editorial

Alwida Zia Zaharani, Muhammad Nasir

Pengaruh Investasi dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dara Angreka Soufyan, Rimal Mahdani, Donni Rozika, Didi Muhyiddin, Mardiana, Cut Widy Aulia Putri

Aceh dan Tantangan Kemiskinan: Menelaah Peran PDRB dan IPM

Rati Sumanti

ASN Corporate University: Transformasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ahmad Zhaki, Teuku M. Syauqi, Umar Hamdan Nasution

Fasilitas dan Pelayanan sebagai Faktor Determinan Kepuasan Masyarakat: Studi Empiris di Kantor Kelurahan Gaharu Kota Medan

Agus Suharsono

Constitutionalism: Rule of Law and Human Rights Protection in the Philippines

Muchammad Ismail, Riyanto

Harapan dan Aspirasi Masyarakat Pesisir: Perspektif Lokal terhadap Program CSR PT Pelindo III di Surabaya, Indonesia

Khairita Hasbi, Elsa Nabila Putri

Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Gampong terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujung Kampung



PENERBIT
Pusjar SKMK



Jurnal Transformasi Administrasi



Pengarah:

Said Fadhil, S.IP, MM

Penanggung Jawab:

Mirza Sahputra, SH, MH

Redaktur (Journal Editor)

Desy Maritha, SE, Ak., MA, MSE

Penyunting (Section Editor):

Ervina Yunita, S.Si

Rati Sumanti, S.Sos

Jul Fahmi Salim, SE, M.Si

Mohd. Febrianto, S.Pd.I

Dr. Drs. Bujang Syaifar, M.Pd

Copy Editor & Layout Editor:

Revita Rahim, SE

Fifi Ariani, SH

Ilham Khalid, SH

Martunis, S.Sos

Tyas Wahyu Fadhila, S.Sos, MPA

Proofreader:

Rinaldi, S.Sos

Hila Yuniasti

Web Administrator :

Nurul Afrian, S.Kom

Nur Ratna Sari, S.Kom

Mitra Bestari

Dr. Teuku Roli Ilhamsyah Putra, SE, MM, (Universitas Syiah Kuala)

Dr. Sulaiman, SH, MH (Universitas Syiah Kuala)

Dr. Arnita, SH, MH (Universitas Malikussaleh)

Rollis Juliansyah, SE, M.Si (Universitas Teuku Umar)

Jamila Lestyowati, SE, MSi (Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK, Kementerian Keuangan)

Penerbit

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja

Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar

Telp. 0651-8010900 – Fax. 0651-7552568

Website: jta.lan.go.id, jta-journal.org

Email: jurnal.jta@gmail.com

Petunjuk Penulisan Artikel

JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI merupakan jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI (Puslatbang KHAN LAN RI). Jurnal ini memuat tulisan ilmiah baik bersifat hasil kajian konseptual atau penelitian empirik pada isu-isu penyelenggaraan dan pembangunan administrasi negara secara luas. Seperti kinerja pemerintahan dan aparatur, penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, penyelenggaraan otonomi daerah, hukum, sosial, ekonomi dan sebagainya. Tulisan dapat bersifat penemuan baru, koreksi, pengembangan atau penguatan terhadap paradigma atau teori yang sudah ada, serta belum pernah dimuat/dipublikasikan pada media jurnal atau media publikasi lainnya. Tulisan harus didukung oleh referensi/*bibliography* yang relevan. Petunjuk penulisan naskah adalah sebagai berikut:

1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia menggunakan kertas ukuran A4 sepanjang 10-20 halaman, jenis huruf *book antiqua*, spasi tunggal (1), margin 3 cm dari atas dan kiri, serta 2 cm dari kanan dan bawah.
2. Format tulisan/artikel terdiri atas:
 - a. Judul tulisan (14 pt), ditulis 2 hingga 4 baris, spasi tunggal.
 - b. Nama penulis (12 pt), diberikan *footnote* tentang identitas penulis. Apabila penulis lebih dari satu orang maka penulis yang ditulis pertama adalah penulis utama.
 - c. Abstrak (12 pt) merupakan ringkasan dari isi artikel terdiri dari 100-200 kata untuk membantu pembaca mengetahui tujuan dan isi artikel. Isi Abstrak mencakup tujuan penulisan, naskah, metode dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam dwi bahasa.
 - d. Keywords (12 pt), ditulis dalam dua bahasa (Indonesia-Inggris).
 - e. Pendahuluan (12 pt), spasi tunggal (1). Memuat dan menguraikan informasi - informasi umum, topik dan substansi yang mampu menarik dan mengundang rasa keingintahuan (*curiosity*) pembaca, dengan memberikan acuan bagi permasalahan yang akan dibahas, arti pentingnya materi yang ditulis, atau gagasan baru yang inovatif dan konstruktif. Tulisan disertai dengan data- data pendukung dan sumber referensi. Bagian ini terdiri; (a) rumusan masalah; (b) tujuan; (c) dan deskripsi singkat mengenai kerangka pemikiran. Apabila tulisan merupakan hasil penelitian empirik maka perlu dicantumkan; (a) metode penelitian; (b) hasil analisis data dan penelitian.
 - f. Pembahasan (12 pt). Memuat uraian, analisis, argumentasi, interpretasi penulis terhadap data berkenaan masalah yang disoroti. Data-data yang digunakan disertai sumber referensi yang mendukung.
 - g. Penutup (12 pt). Memuat kesimpulan yang menjadi ringkasan uraian atau jawaban sistematis dari masalah yang diajukan secara singkat dan diikuti oleh saran-saran atau rencana tindak lanjut.
 - h. Daftar Pustaka (12 pt). Berupa buku teks, artikel dari majalah, makalah, perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya, ditulis pada bagian akhir tulisan dengan mengikuti kaidah-kaidah penerbitan daftar pustaka dalam publikasi ilmiah.
3. Penulisan Tabel dan Gambar/Grafik. Judul tabel ditulis di atas tabel, sedangkan judul gambar/ grafik ditulis di bawah gambar/grafik. Jika tabel atau gambar/grafik tersebut merupakan kutipan atau modifikasi dari buku atau sumber tertentu maka wajib menyebutkan sumber aslinya. Jika tabel tadi merupakan data olahan terhadap suatu instrumen penelitian, maka harus pula diberikan keterangan.
4. Penulisan Kutipan menggunakan format *bodynote*, dan untuk definisi istilah dalam bentuk catatan Kaki (*footnote*).
5. Tulisan yang diserahkan kepada Redaksi akan diseleksi dan direview oleh Tim Redaksi. Tim berhak mengubah susunan kalimat, panjang tulisan dan aspek-aspek penulisan lainnya sesuai dengan visi misi Jurnal Transformasi Administrasi, tanpa menghilangkan substansi tulisan. Untuk tulisan yang tidak dimuat, akan dikembalikan kepada penulis, dan untuk tulisan yang dimuat akan diberikan honorarium sepantasnya sesuai dengan jumlah halaman terbitan.
6. Naskah dapat dikirim ke Redaksi Jurnal "Transformasi Administrasi" D/A : **Kantor Puslatbang KHAN LAN RI**, Cq Bidang Kajian Hukum Administrasi Negara, Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar, 23352. Telp 0651-8010900, Fax 0651-7552568 atau melalui email ke: jurnal.jta@gmail.com.

Jurnal Transformasi Administrasi mengundang Anda mengirimkan artikel hasil kajian konseptual maupun penelitian empirik bersifat penemuan baru, koreksi, pengembangan, dan atau penguatan terhadap paradigma maupun teori yang telah ada.



KRISIS KEAMANAN DATA PUBLIK DAN URGENSI KEDAULATAN DATA DI ERA GOVERNANSI DIGITAL

Transformasi digital yang terjadi secara masif di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Digitalisasi memang menawarkan berbagai keuntungan seperti efisiensi, transparansi, serta akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap layanan pemerintah. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan besar yang belum terselesaikan, yaitu krisis keamanan data publik. Berbagai insiden kebocoran data yang terjadi sepanjang tahun 2024 menjadi peringatan serius bahwa sistem keamanan informasi di Indonesia masih sangat rentan. Krisis ini bukan hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas politik, sosial, dan kepercayaan publik terhadap negara. Perubahan dan pergeseran nilai yang cepat memerlukan pendekatan bijak melalui tindakan yang konsisten dan berkelanjutan dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan terintegrasi, transformasi digital adalah langkah penting yang harus dilakukan. Melalui transformasi digital, pemerintah memiliki banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan kualitas pelayanan publik.

Setidaknya terdapat tiga insiden besar yang menyoroti lemahnya perlindungan data di Indonesia. Pertama, kebocoran data 4,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN), di mana data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, hingga riwayat pekerjaan bocor dan diperjualbelikan di forum gelap. Celah keamanan yang dimanfaatkan peretas diketahui berasal dari SQL injection, yang seharusnya dapat dicegah dengan sistem audit dan pengawasan yang ketat. Kedua, serangan ransomware LockBit 3.0 terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menyebabkan lumpuhnya sejumlah layanan vital seperti imigrasi dan bea cukai. Ketiadaan backup sistem di banyak instansi membuat dampak serangan ini semakin luas dan merugikan. Ketiga, dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan data jutaan wajib pajak termasuk pejabat tinggi negara, memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam memberikan klarifikasi serta transparansi kepada publik.

Ketiga kasus tersebut mengindikasikan bahwa keamanan data belum menjadi prioritas nasional. Pengelolaan data di Indonesia masih bersifat sektoral, minim koordinasi, serta belum memiliki standar nasional yang kuat dan terintegrasi. Ketika terjadi serangan siber atau insiden kebocoran, respons dari pemerintah cenderung lamban, tidak terkoordinasi, dan kurang terbuka kepada publik. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Hampir tidak pernah terjadi evaluasi menyeluruh atau penjatuhan sanksi tegas terhadap pihak yang lalai. Biasanya, tanggung jawab hanya diakui secara simbolik tanpa disertai reformasi sistemik atau transparansi audit.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan pada tahun 2022 sejatinya merupakan langkah awal yang baik. UU ini mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (LPPDP) yang bersifat independen. Namun, hingga pertengahan 2025, lembaga tersebut belum operasional sepenuhnya dan masih berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya, pengawasan terhadap pelanggaran data tidak berjalan efektif, dan masyarakat tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengajukan keluhan, meminta penghapusan data, ataupun menuntut kompensasi atas pelanggaran haknya.

Dalam konteks ini, konsep data sovereignty atau kedaulatan data menjadi sangat relevan. Data sovereignty menekankan pentingnya negara memiliki kontrol penuh atas data warganya termasuk lokasi penyimpanan fisik, yurisdiksi hukum yang mengaturnya, serta mekanisme perlindungan dan akses data tersebut. Sayangnya, konsep ini belum menjadi fondasi utama dalam kebijakan digital Indonesia. Masih banyak data strategis pemerintah yang disimpan di layanan cloud milik perusahaan asing seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Hal ini membuka celah risiko besar, karena data tersebut berada di bawah yurisdiksi hukum negara asal penyedia layanan, seperti CLOUD Act di Amerika Serikat, yang memungkinkan akses oleh otoritas asing.

Penerapan prinsip data localization, yakni kewajiban menyimpan seluruh data strategis di server fisik dalam negeri dengan standar keamanan tinggi, menjadi solusi mendesak. Namun, hal ini tidak cukup dilakukan secara administratif saja, melainkan harus disertai dengan audit keamanan rutin oleh lembaga independen, sistem backup harian, prosedur pemulihan bencana (disaster recovery), serta penggunaan teknologi enkripsi end-to-end. Transparansi dalam penanganan insiden juga mutlak diperlukan. Pemerintah wajib mengumumkan insiden kebocoran, hasil investigasi, serta langkah mitigasi secara terbuka kepada publik. Selain itu, pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam penyusunan kebijakan keamanan data sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi publik.

Krisis ini membawa dampak serius dalam berbagai aspek. Di bidang politik, data yang bocor dapat dimanfaatkan untuk kampanye hitam, pemerasan, atau manipulasi opini publik. Dalam ranah sosial, penyebaran informasi sensitif yang tidak terkendali dapat memicu hoaks dan memperdalam polarisasi di masyarakat. Dampak ekonomi pun tidak kalah besar: perusahaan atau instansi yang menjadi korban serangan siber harus menanggung biaya pemulihan yang tinggi, serta kehilangan kepercayaan dari mitra maupun investor. Lebih jauh, jika masyarakat merasa data pribadinya tidak aman, maka mereka akan enggan berpartisipasi dalam program digital pemerintah seperti layanan e-government, smart city, maupun pemilu elektronik, yang pada akhirnya menghambat kemajuan transformasi digital nasional.

Oleh karena itu, reformasi tata kelola digital yang berlandaskan pada kedaulatan data menjadi sangat mendesak. Langkah pertama adalah mempercepat pembentukan LPPDP yang benar-benar independen, dengan kewenangan penuh untuk menginvestigasi, mengaudit, dan memberi sanksi kepada pelanggar, termasuk lembaga pemerintah. Kedua, penerapan kebijakan data localization harus dilakukan secara konsisten, dengan memastikan seluruh data warga disimpan di server nasional yang memenuhi standar keamanan internasional. Ketiga, sistem digital pemerintah perlu diaudit secara berkala oleh pihak ketiga yang kompeten dan independen, dengan mengadopsi arsitektur zero trust, otentikasi multi-faktor, dan sistem pemantauan real-time.

Pemerintah juga harus meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka memahami hak-hak perlindungan data pribadi dan bisa melapor apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, saluran pengaduan harus dibuat sederhana dan aman, serta memberikan perlindungan terhadap pelapor. Transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan: setiap kebocoran data harus diumumkan secara terbuka, disertai dengan langkah mitigasi yang jelas dan akuntabel. Publik juga harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan data, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya top-down, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Tentu saja, implementasi dari seluruh langkah tersebut tidak mudah. Tantangan utama datang dari tumpang tindih kewenangan antarinstansi seperti BSSN, Kominfo, dan lembaga teknis lain, yang belum memiliki mekanisme koordinasi yang efektif. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur juga menjadi kendala besar, karena pengembangan server nasional, pelatihan SDM, dan audit independen memerlukan investasi jangka panjang. Budaya birokrasi yang masih defensif terhadap audit dan kritik publik turut menghambat proses reformasi. Belum lagi, ketergantungan pada vendor teknologi asing membuat proses migrasi ke sistem dalam negeri menjadi mahal dan rumit secara teknis.

Meskipun begitu, tantangan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda perubahan. Justru, krisis kebocoran data yang berulang kali terjadi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat reformasi sistemik di bidang keamanan digital. Tanpa pembenahan menyeluruh, Indonesia akan terus berada dalam situasi rentan yang membahayakan masa depan demokrasinya.

Sebagai penutup, krisis keamanan data publik merupakan pengingat bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur dan platform digital. Tanpa fondasi keamanan dan kedaulatan data yang kokoh, digitalisasi justru bisa menjadi ancaman baru yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan perlindungan data sebagai agenda prioritas nasional, bukan sekadar isu teknis sektoral. Kedaulatan data adalah hak warga negara dan sekaligus tanggung jawab negara untuk menjaganya.

Cindy Sabrina¹

¹ Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Referensi

- Antaranews. (2024, September 23). DJP bantah adanya kebocoran data NPWP. <https://www.antaranews.com/berita/4347351/djp-bantah-adanya-kebocoran-data-npwp>
- Artikel Pajakku. (2024, September 19). 6 juta data NPWP diduga bocor, ini respons DJP. <https://artikel.pajakku.com/6-juta-data-npwp-diduga-bocor-ini-respon-djp/>
- CISSReC. (2024, Agustus 22). Analisis insiden kebocoran data ASN dari BKN. <https://www.cissrec.org/insiden-bkn/>
- Detik.com. (2024, Agustus 21). 4,7 juta data ASN diduga bocor, BKN imbau segera ganti password. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7485273/4-7-juta-data-asn-diduga-bocor-bkn-imbau-segera-ganti-password>
- IDN Times. (2024, Agustus 22). Benarkah data pribadi ASN bocor hingga dijual?. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/cek-fakta-benarkah-data-pribadi-asn-bocor-hingga-dijual>
- Kominfo Lhokseumawe. (2024, Juli 5). BSSN identifikasi PDNS diserang ransomware LockBit 3.0. <https://kominfo.lhokseumawekota.go.id/berita/read/bssn-identifikasi-pusat-data-nasional-sementara-diserang-ransomware-202407051720150165>
- Pointstar Indonesia. (2024, Juli 1). Apa itu ransomware LockBit dan bagaimana mencegahnya? <https://www.pointstar.co.id/data-security/lockbit-ransomware/>
- Reuters. (2024, Juni 28). Bulk Indonesia data hit by cyberattack, not backed up, officials say. <https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/bulk-indonesia-data-hit-by-cyberattack-not-backed-up-officials-say-2024-06-28>
- Tempo.co. (2024, September 20). 6 juta data NPWP bocor, diduga milik pejabat tinggi negara. <https://www.tempo.co/ekonomi/6-juta-data-npwp-bocor-diduga-milik-pejabat-tinggi-negara-mulyani-dan-zulhas-diperjualbelikan-seharga-rp-152-juta>
- Zettagrid Indonesia. (2024, Juli 5). Belajar dari serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDN: Pentingnya backup. <https://www.zettagrid.id/blog/2025/06/05/belajar-dari-serangan-ransomware-lockbit-3-0-ke-pdn-pentingnya-solusi-veeam-cloud-connect-backup>

daftar isi

Editorial

Alwida Zia Zaharani, Muhammad Nasir

Pengaruh Investasi dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia__1

Dara Angreka Soufyan, Rimal Mahdani, Donni Rozika, Didi Muhyiddin, Mardiana, Cut Widy Aulia Putri

Aceh dan Tantangan Kemiskinan: Menelaah Peran PDRB dan IPM__15

Rati Sumanti

ASN Corporate University: Transformasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)__32

Ahmad Zhaki, Teuku M. Syauqi, Umar Hamdan Nasution

Fasilitas dan Pelayanan sebagai Faktor Determinan Kepuasan Masyarakat: Studi Empiris di Kantor Kelurahan Gaharu Kota Medan__51

Agus Suharsono

Constitutionalism: Rule of Law and Human Rights Protection in the Philippines__67

Muchammad Ismail, Riyanto

Harapan dan Aspirasi Masyarakat Pesisir: Perspektif Lokal terhadap Program CSR PT Pelindo III di Surabaya, Indonesia__90

Khairita Hasbi, Elsy Nabila Putri

Pengaruh Partisipasi masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Gampong terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Gampong Ujung Kampung__112

PENGARUH INVESTASI DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

THE INFLUENCE OF INVESTMENT AND INFLATION ON INDONESIAN ECONOMIC GROWTH¹

Alwida Zia Zaharani, Muhammad Nasir²

Email : alwidazzhrni@gmail.com,

Corresponding Author email: nasirmsi@usk.ac.id

ABSTRACT

This study investigates the impact of investment in the water and sanitation sector and inflation on economic growth in Indonesia. The background of this research is based on the importance of sustainable investment in basic infrastructure and price stability in supporting long-term economic performance. Using the Harrod-Domar theory as the theoretical foundation, the study argues that new investment is essential for enhancing productivity and national output. The research uses secondary time series data from 1995 to 2022, obtained from the World Bank and other official sources. The method applied is multiple linear regression with the Ordinary Least Squares (OLS) estimation technique. The findings reveal that investment in the water and sanitation sector has a negative but statistically insignificant effect on economic growth. In contrast, inflation has a negative and statistically significant effect, indicating that rising prices tend to hamper economic growth by reducing purchasing power and creating uncertainty. The coefficient of determination shows that 78.03% of the variation in economic growth can be explained by the two independent variables. The results suggest that policymakers should prioritize inflation control and enhance the effectiveness of infrastructure investment to stimulate sustainable economic development in Indonesia.

Keywords : *Economic Growth, Investment, Investment water and sanitation, Inflation*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh investasi pada sektor air dan sanitasi serta inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya investasi infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan stabilitas harga dalam mendukung kinerja ekonomi jangka panjang. Landasan teori yang digunakan adalah teori Harrod-Domar yang menekankan bahwa investasi baru diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan output nasional. Penelitian ini menggunakan data sekunder time series dari tahun 1995 hingga 2022 yang diperoleh dari World Bank dan sumber resmi lainnya. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan teknik estimasi Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada sektor air dan sanitasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik, yang mengindikasikan bahwa kenaikan harga cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan daya beli dan meningkatnya

¹ Diterima 10 April 2025, direvisi 10 Juli 2025

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

ketidakpastian. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 78,03% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh dua variabel independen tersebut. Temuan ini menyarankan agar pembuat kebijakan lebih memprioritaskan pengendalian inflasi dan meningkatkan efektivitas investasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

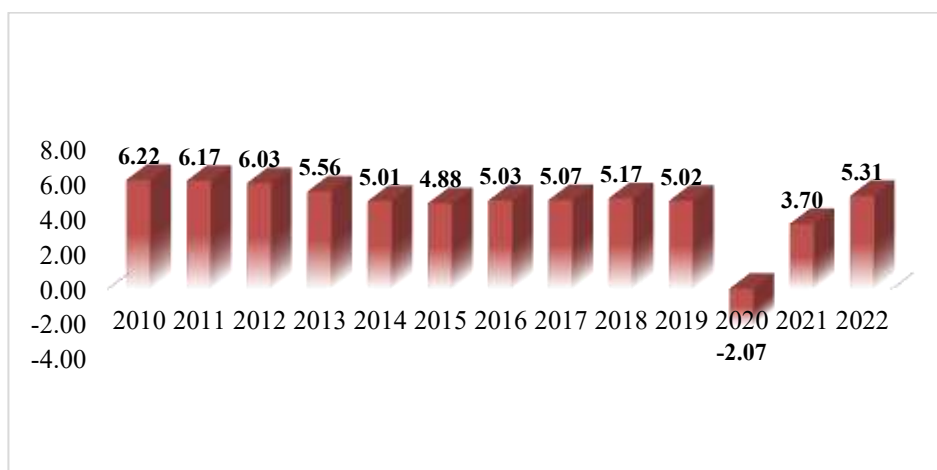
Kata Kunci : Investasi, investasi air dan sanitasi, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan sejauh mana pembangunan suatu negara berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan secara luas untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu (OECD, 2020). Pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi tujuan utama pembangunan nasional, karena berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan Indonesia, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi domestik,

tetapi juga pada faktor-faktor makroekonomi seperti investasi dan inflasi.

Menurut Solow (1956) dalam model pertumbuhan ekonomi neoklasik, akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi menjadi faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu bentuk nyata dari akumulasi modal adalah investasi, yang berfungsi meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Teori Harrod-Domar, yang merupakan bagian dari teori pertumbuhan awal, juga menekankan pentingnya investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas modal dan output nasional (Arsyad, 2019).



Sumber: World Bank, (2024)

Gambar 1. 1 Persentase PDB Indonesia Tahun 2010-2022

Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.1, pertumbuhan PDB

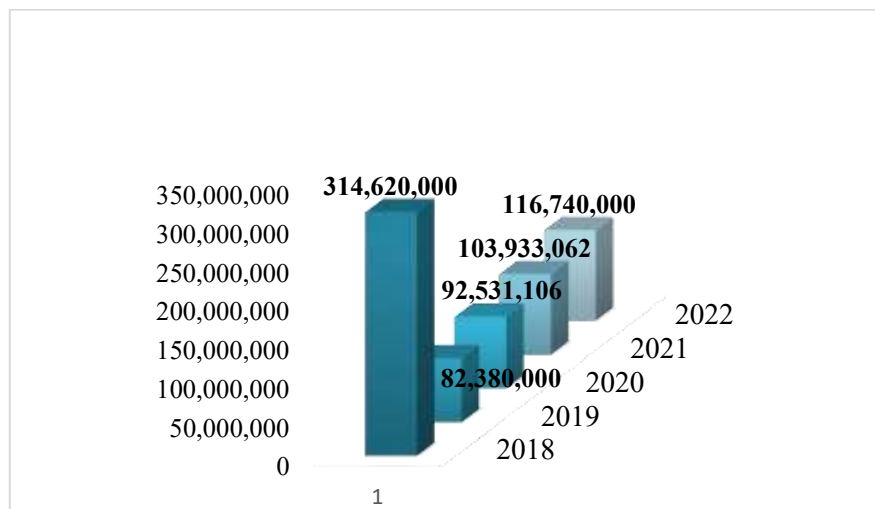
Indonesia mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2010-2022.

Puncak pertumbuhan tercapai pada 2011 sebesar 6,17%, dan mengalami kontraksi tajam sebesar -2,07% pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Pemulihan mulai terlihat pada 2021 dan meningkat pada 2022 menjadi 5,31%, ditopang oleh pemulihan konsumsi, ekspor, dan investasi (World Bank, 2023). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia sangat sensitif terhadap guncangan eksternal maupun internal, sehingga perlu didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.

Investasi memainkan peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan output nasional, dan penguatan infrastruktur (Mankiw, 2021). Menurut Fitriani dan Wulandari (2021), terdapat korelasi positif dan signifikan antara

peningkatan investasi publik dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Investasi tidak hanya berperan dalam pengeluaran agregat, tetapi juga menjadi sarana peningkatan produktivitas nasional.

Salah satu sektor investasi yang esensial tetapi sering terabaikan adalah sektor air dan sanitasi. Infrastruktur air bersih dan sanitasi tidak hanya penting bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap produktivitas tenaga kerja, efisiensi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan (Muñoz et al., 2021; UNICEF & WHO, 2022). Studi Zhang et al. (2021) menyatakan bahwa investasi di sektor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang.



Sumber: World Bank, diolah (2024)

Gambar 1. 2 Investasi air dan sanitasi tahun 2010-2022 (USD)

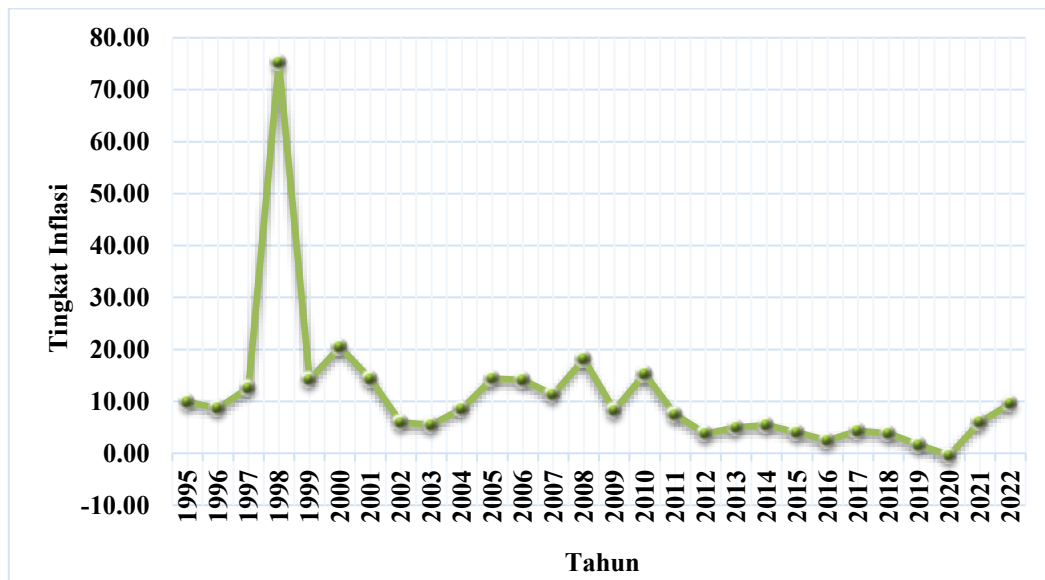
Gambar 1.2 menunjukkan tren penurunan investasi sektor air dan sanitasi di Indonesia sejak 2018. Pada tahun tersebut, investasi mencapai 350 juta USD dan menurun tajam pada 2019 menjadi hanya 82,38 juta USD. Penurunan ini mengindikasikan adanya

tantangan pembiayaan atau penurunan prioritas terhadap sektor vital ini. Padahal menurut laporan UNICEF & WHO (2022), kekurangan investasi di sektor air dan sanitasi dapat meningkatkan beban kesehatan,

mengurangi produktivitas, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Data World Bank (2023) menunjukkan bahwa Indonesia hanya mengalokasikan rata-rata Rp200 per orang dalam 30 tahun terakhir untuk sektor air dan sanitasi, padahal kebutuhan riil jauh melebihi itu. Dampaknya, sekitar 47 ribu orang setiap tahun masih kesulitan mendapatkan akses sanitasi layak. Selain itu, kerugian ekonomi akibat sanitasi yang buruk mencapai 2,3% dari PDB (World Bank, 2022), menunjukkan urgensi investasi berkelanjutan di sektor ini.

Selain investasi, inflasi juga memegang peranan penting dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terkendali menunjukkan stabilitas ekonomi, sedangkan inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, menciptakan ketidakpastian pasar, dan menekan kegiatan investasi (Keynes, 1936; Ismail & Simanjuntak, 2020). Dalam kerangka teori Keynesian, ketika permintaan total melebihi kapasitas produksi penuh, maka akan terjadi tekanan harga yang menyebabkan inflasi.



Sumber: World Bank, diolah (2024)

Gambar 1. 3 Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 1995-2022 (persen)

Pada Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa inflasi Indonesia tidak selalu stabil. Inflasi sempat mencapai angka ekstrem pada krisis moneter 1998, kemudian menurun secara bertahap, dan kembali melonjak pada 2022 sebesar 10%, dipicu oleh kenaikan harga energi dan transportasi (BPS, 2023). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa inflasi tetap menjadi ancaman terhadap kestabilan ekonomi, dan pengendalian inflasi perlu

menjadi prioritas dalam kebijakan makro.

Studi empiris dari Saputra & Azhari (2021) menemukan bahwa inflasi di Indonesia secara signifikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika harga-harga naik secara cepat, konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak pasti dalam mengambil keputusan ekonomi. Hal ini menghambat investasi, mengurangi konsumsi, dan secara

langsung memperlambat laju pertumbuhan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh inflasi terhadap stabilitas makro. Namun, sebagian besar masih bersifat umum dan belum banyak yang menelaah secara spesifik investasi di sektor air dan sanitasi dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dalam konteks pasca-pandemi dan tekanan inflasi global. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut.

Berlandaskan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai pengaruh investasi dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini menitikberatkan di negara Indonesia dengan meninjau bagaimana investasi dan inflasi mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan ekonomi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Proses ini tercermin dari pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB), baik secara nominal maupun riil (Todaro & Smith, 2020). Menurut Mankiw (2021), pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja suatu negara, karena erat kaitannya dengan peningkatan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang diperkenalkan oleh Solow (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh akumulasi modal fisik, penambahan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam kerangka model ini, tabungan dan investasi menjadi faktor penting dalam menentukan kapasitas produksi di masa depan. Solow menekankan bahwa pertumbuhan tidak akan berlanjut tanpa adanya inovasi teknologi yang mendorong produktivitas.

Sementara itu, teori pertumbuhan endogen seperti yang dikembangkan oleh Romer (1990), memberikan perhatian pada peran investasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem itu sendiri. Dalam teori ini, kebijakan pemerintah seperti insentif investasi dan pengembangan SDM berperan besar mendorong pertumbuhan.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan PDB juga dipengaruhi oleh investasi dan stabilitas makroekonomi, termasuk pengendalian inflasi (Zhang, Liu, & Wang, 2021). Dengan demikian, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, negara perlu menjaga iklim investasi yang kondusif dan stabilitas harga.

Investasi

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk memperoleh barang modal dan infrastruktur yang digunakan untuk produksi di masa depan (Mankiw, 2021). Investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik dalam sektor riil maupun sektor strategis

seperti air dan sanitasi. Dalam jangka panjang, investasi meningkatkan stok modal, kapasitas produksi, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori **Harrod-Domar**, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tingkat tabungan dan investasi. Semakin besar proporsi pendapatan nasional yang diinvestasikan, semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara (Arsyad, 2019). Teori ini sangat relevan untuk negara berkembang seperti Indonesia yang membutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, investasi pada sektor air dan sanitasi menjadi sangat strategis. Laporan Bank Dunia (2022) menyatakan bahwa investasi di sektor ini memiliki efek berganda (*multiplier effect*) karena meningkatkan kesehatan, menurunkan beban penyakit, dan mendorong produktivitas tenaga kerja. Studi Muñoz et al. (2021) juga menemukan bahwa setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan di sektor air dan sanitasi dapat menghasilkan manfaat ekonomi sebesar 4-5 dolar dalam jangka panjang.

Di Indonesia, rendahnya alokasi dana untuk sektor ini telah menyebabkan kurangnya akses terhadap layanan sanitasi dasar, yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan ekonomi (World Bank, 2023). Oleh karena itu, investasi sektor publik, khususnya pada infrastruktur dasar, tidak hanya berperan dalam pemerataan tetapi juga dalam akselerasi pertumbuhan.

Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu

perekonomian (Bank Indonesia, 2024). Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, dan mengganggu stabilitas makroekonomi. Inflasi diukur menggunakan indeks harga konsumen (IHK), indeks harga produsen (IHP), dan indeks harga grosir.

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi ketika permintaan agregat melebihi kapasitas produksi, terutama dalam kondisi kesempatan kerja penuh (Keynes, 1936). Peningkatan permintaan dalam situasi seperti ini akan mendorong harga naik, bukan output.

Inflasi juga dapat memengaruhi investasi. Ketika tingkat inflasi tinggi dan tidak stabil, investor cenderung menunda atau mengurangi investasinya karena ketidakpastian terhadap nilai riil pengembalian. Studi empiris oleh Saputra & Azhari (2021) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Ismail & Simanjuntak (2020) bahwa inflasi yang tidak terkendali menurunkan efisiensi pasar dan menghambat akumulasi modal produktif.

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk runtutan waktu (*time series*) yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank, dan databank ekonomi lainnya. Data yang digunakan mencakup periode tahun 1995 hingga 2022, dan meliputi tiga variabel utama yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), investasi sektor air dan sanitasi, serta inflasi.

Penggunaan data sekunder dianggap tepat dalam studi ini karena

memungkinkan analisis tren dan hubungan antar variabel ekonomi dalam jangka panjang (Gujarati & Porter, 2009). Selain itu, data dari lembaga resmi seperti BPS dan World Bank telah melalui proses verifikasi statistik yang ketat dan diakui validitasnya secara internasional.

Model Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear

$$PDB_t = \beta_0 + \beta_1 LOGIAS_t + \beta_2 Inf_t + \epsilon_t$$

Rumus ini mengasumsikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, investasi dan inflasi adalah linear. Model analisis regresi linear berganda pada penelitian ini digunakan guna mempelajari dampak dari variabel Investasi dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Model OLS dipilih karena metode ini umum digunakan dalam penelitian kuantitatif ekonomi untuk mengestimasi hubungan antara variabel-variabel ekonometrik (Wooldridge, 2016). Transformasi logaritma pada variabel investasi digunakan untuk menstabilkan varians data dan menangani potensi heteroskedastisitas (Gujarati & Porter, 2009). Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana dinamika investasi dan inflasi secara simultan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Definisi Operasional Variabel

1. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel ini diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan, dalam bentuk persentase pertumbuhan

berganda dengan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS). Model ini digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen (investasi air dan sanitasi serta inflasi) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

tahunan. Data diambil dari laporan tahunan BPS dan World Bank periode 1995–2022.

2. Investasi

Merupakan total nilai proyek investasi pemerintah dan swasta dalam sektor air bersih dan sanitasi yang telah diselesaikan. Data diperoleh dari World Bank dan diukur dalam juta dolar AS per tahun. Variabel ini dikonversi ke dalam bentuk logaritma natural agar distribusi data lebih normal dan analisis regresi menjadi lebih stabil.

3. Inflasi

Variabel inflasi diukur berdasarkan tingkat inflasi tahunan, yaitu perubahan indeks harga konsumen (IHK) dalam satu tahun tertentu. Satuan pengukuran adalah persen (%), dan data diperoleh dari BPS serta International Monetary Fund (IMF).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Dev	Min.	Max.
PDB (Y)	4,541	3,777	-13,130	8,220
IAS (X1)	17,895	1,224	15,907	20,264
Inf (X2)	11,479	13,686	1,60	75,270

Sumber: Hasil pengolahan data, 2024

Tabel 1 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif untuk Indonesia, di mana PDB memiliki nilai rata-rata sebesar 4,541 persen per tahun, dengan nilai minimum -13,130 persen dan maksimum 8,220 persen. Rata-rata tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Investasi air dan sanitasi (IAS) memiliki nilai rata-rata sebesar 17,89 log USD dengan standar deviasi sebesar 1,224. Nilai minimum IAS sebesar 15,907 dan maksimum

20,264 log USD. Hal ini menunjukkan bahwa investasi di sektor ini masih relatif rendah dan tidak merata. Sementara itu, rata-rata inflasi (Inf) sebesar 11,479 persen, dengan nilai minimum 1,60 persen dan maksimum 75,27 persen. Nilai maksimum yang tinggi mengindikasikan adanya fluktuasi ekstrem dalam kondisi ekonomi makro Indonesia selama periode penelitian.

Stasioneritas (Unit Root Test)

Tabel 2. Uji Stasioneritas

Variabel	Level		1 st Different	
	Statistik	Prob.	Statistik	Prob.
PDB	-3,835692	0,0077	-5,978610	0,0001
LOGIAS	-1,675769	0,4307	-4,314594	0,0028
Inf	-4,094194	0,0042	-8,006886	0,0000

Sumber: Hasil pengolahan data (2024)

Pada tabel 2 berdasarkan hasil uji stasioneritas, variabel PDB dan Inflasi stasioner pada level, sedangkan LOGIAS stasioner pada first difference. Hal ini menunjukkan bahwa untuk model regresi selanjutnya, perlu diperhatikan tingkat integrasi masing-masing variabel

agar estimasi tidak menghasilkan spurious regression.

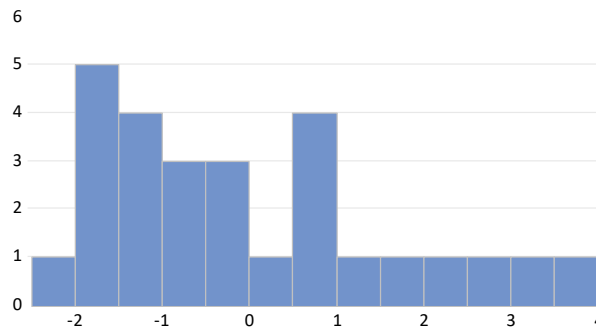
Analisis Statistik Inferensial

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

Series : Residual Sample : 1995-2022 Observations: 27	
Mean	-2,94E-15
Median	-0,411186
Maximum	3,993818
Minimum	-2,347889
Stad. Deviasi	1,701022
Skewness	0,701934
Kurtosis	2,610590
Jarque – Bera	2,387797
Probability	0.303038



Sumber: Hasil pengolahan data, 2024

Berdasarkan Tabel 3. Uji Normalitas, terlihat bahwa probabilitas Jarque-Bera adalah 2,387797, yang nilainya lebih tinggi dari 0,05. Dan Nilai probabilitas 0,303038 > 0,05 menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan data yang diteliti terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Fctor)

Variabel	Centered VIF
LOGIAS	1,097174
Inf	1,097174
C	NA

Sumber: Hasil pengolahan data, 2024

Dengan VIF < 10 dan korelasi < 0,85, dapat disimpulkan tidak ada indikasi multikolinearitas antar variabel bebas. Berdasar pada pengujian multikolinearitas memberikan interpretasi bahwa nilai *Variance Inflation*

Factor (VIF) dari keseluruhan variabel bebas pada penelitian ini di bawah standard 10, maka nilai VIF tersebut dapat diindikasikan tidak ada indikasi kendala multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas menggunakan nilai *correlation*

Variabel	IAS	INF
IAS	1	0,27641
INF	0,27641	1

Sumber: Hasil pengolahan data, 2024

Koefisien korelasi Investasi air dan sanitasi (X1) dan Inflasi (X2) adalah sebesar 0,27641 (<0.85). Dari nilai yang didapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel diatas tidak mengalami kendala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna menguji apakah terdapat perbedaan variabel atau residual antar pengamatan dalam suatu model regresi, dimana untuk memeriksanya yaitu dengan membuat *generate series abs(resid)* di aplikasi evIEWS.



Sumber: Hasil pengolahan data., 2024

Gambar 1. 4 Uji Heteroskedesitas

Variabel independent yang digunakan yaitu Investasi air dan sanitasi serta inflasi pada uji heteroskedastisitas dinyatakan lolos dalam uji heteroskedesitas, karena probabilitas kedua variabel berada pada angka tidak kurang dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Durbin - Watson	1,320851
-----------------	----------

Sumber: Hasil pengolahan data., 2024

Nilai Durbin-Watson antara -2 dan 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi antar data yang diteliti. Nilai DW 1,320851 mendekati 2, menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

Uji Signifikansi

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 7. Uji Koefisien Determinansi (R^2)

R - Squared	0,797268
Adjusted R - Squared	0,780374

Sumber: Hasil pengolahan data., 2024

Nilai *Adjusted R - Squared* sebesar 0,780374 atau 78,03 persen. Nilai koefisien determinasi diatas mengindikasikan bahwa variabel bebas yang terdiri dari investasi air dan sanitasi nilai (X_1) dan inflasi (X_2) dapat menjelaskan bahwa variabel PDB (Y)

sebesar 78,03 persen sedangkan sisanya 21,97 persen dijabarkan melalui variabel lain yang tidak tertara dalam model penelitian ini.

Uji t Statistik

Tabel 8. Uji t Statistik

Variabel	Koefisien	Std. Error	t - Statistik	Prob.
C	17,14719	5,216205	3,287292	0,0031
LOGIAS	-0,558176	0,295078	-1,891624	0,0707
Inf	-0,227974	0,026398	-8,635062	0,0000

Sumber: Hasil pengolahan data, 2024

LOGIAS memiliki koefisien negatif sebesar -0,558176, namun nilai probabilitas 0,0707 > 0,05 menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap PDB tidak signifikan secara statistik. Artinya, peningkatan 1% investasi air dan sanitasi justru menurunkan PDB sebesar 0,55%, namun efek ini tidak meyakinkan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi tersebut belum produktif dalam jangka pendek atau mungkin terhambat oleh efisiensi pelaksanaan proyek, sesuai dengan studi Yahya dan Syahur (2020).

Sebaliknya, variabel inflasi signifikan secara statistik ($p = 0,0000$) dan memiliki koefisien negatif sebesar -0,227974. Artinya, peningkatan inflasi 1% akan menurunkan PDB sebesar 0,22%. Hasil ini konsisten dengan teori makroekonomi klasik dan temuan Safuridar (2018), Simanungkalit (2020), dan Wiriani (2020) yang menyatakan bahwa inflasi tinggi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi

Uji F Statistik

Tabel 9. Uji F Statistik

F - statistic	47,19158
Prob (F - statistic)	0,000000

Sumber: Hasil pengolahan data, 2024

Berdasarkan pada tabel 9. dapat dilihat bahwa pada Uji F - statistik nilai probabilitas F nya adalah 0,000000 yang

dapat diartikan bahwa secara bersamaan variabel Investasi air dan sanitasi serta Inflasi berpengaruh terhadap PDB.

Uji Estimasi Model *Ordinary Least Squares* (OLS)

Setelah dilakukan uji spesifikasi model, dapat disimpulkan bahwa model yang sesuai untuk analisis regresi adalah *Ordinary Least Squares* (OLS) :

$$\text{PDB} = 17,147 - 0,558\text{LOGIAS} - 0,22$$

Tabel 10. Uji Estimasi Model OLS

Variabel	Koefisien	Std. Error	t- Statistik	Prob.
C	17,14719	5,216205	3,287292	0,0031
LOGIAS	-0,558176	0,295078	-1,891624	0,0707
Inf	-0,227947	0,026398	-8,635062	0,0000
R- squared	0,797268	Mean dependent var	4,541481	
Adjusted R- squared	0,780374	S.D. dependent var	3,777890	
S.E. of regression	1,770480	Akaike info criterion	4,084818	
Sum squared resid	75,23038	Schwarz criterion	4,228799	
Log likelihood	-52,14504	Hannan-Quinn criter	4,127631	
F- statistik	47,19158	Durbin- Watson stat	1,320851	
Prob (F-statistik)	0,000000			

Sumber:

Hasil

pengolahan data, 2024

Secara simultan, IAS dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDB.

Estimasi Model Regresi OLS

Model regresi akhir:

$$\text{PDB} = 17,147 - 0,558(\text{LOGIAS}) - 0,228(\text{Inflasi})$$

Dengan nilai R^2 sebesar 0,797268 dan Adjusted R^2 sebesar 0,780374, model memiliki kemampuan prediktif yang baik.

Berdasarkan uji estimasi menggunakan *Ordinary Least Squares* pada tabel diatas, koefisien pada penelitian ini adalah sebesar 17,14719. Pada tabel estimasi dijelaskan bahwa secara regresi, investasi air dan sanitasi memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta inflasi memiliki hubungan negatif dan hanya variabel inflasi yang berpengaruh signifikan terhadap PDB. Probabilitas F-statistik sebesar 0,000000 memberikan pemahaman bahwa secara statistik, variabel Investasi air dan sanitasi serta

Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap PDB. Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,780374 mengidentifikasikan bahwa variabel investas air dan sanitasi serta inflasi memiliki pengaruh terhadap PDB sebesar 78,03 persen.

Investasi Air dan Sanitasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien negatif dan tidak signifikan dari LOGIAS menunjukkan bahwa peningkatan investasi air dan sanitasi belum secara nyata mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya efektivitas implementasi proyek, keterlambatan penyaluran dana, atau minimnya dampak langsung dalam jangka pendek. Temuan ini mendukung studi Yahya dan Syahur (2020) yang menemukan bahwa sektor PMDN air tidak memberikan dampak positif secara signifikan terhadap PDB. Penelitian lain seperti Ansar et al. (2016) juga menunjukkan bahwa investasi infrastruktur besar belum tentu meningkatkan

pertumbuhan jika manajemen dan perencanaan kurang optimal.

Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi menjelaskan bahwa variabel inflasi Indonesia memiliki nilai rata-rata sebesar 11,47 persen, yang menunjukkan tingkat inflasi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Ada juga rentang nilai inflasi yang cukup luas, dengan nilai terkecil sebesar 1,6 persen dan nilai terbesar 75,27 persen, yang menunjukkan variasi yang signifikan dalam tingkat inflasi selama periode tersebut. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki korelasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia dengan koefisien negatif. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan bahwa inflasi tinggi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian (Safuridar, 2018). Temuan ini juga didukung oleh penelitian Simanungkalit (2020), yang menjabarkan bahwa variabel inflasi memiliki koefisien negative sebesar 0,250527 dengan nilai probabilitas 0,0000 artinya, jika inflasi naik satu persen, pertumbuhan ekonomi akan turun sekitar 0,250527 persen. Sesuai dengan studi yang dilaksanakan oleh Wiriani (2020), bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Inflasi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB. Koefisien -0,228 menjelaskan bahwa ketika inflasi meningkat 1%, PDB akan menurun sekitar 0,22%. Hasil ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa inflasi tinggi menurunkan daya beli dan meningkatkan ketidakpastian

(Safuridar, 2018; Simanungkalit, 2020; Wiriani, 2020).

E. KESIMPULAN

1. Investasi Air dan Sanitasi memiliki koefisien negatif namun, tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif ini, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Investasi yang tepat dalam sektor ini mampu meningkatkan kualitas hidup, mengurangi penyakit terkait air yang tidak bersih, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
2. Inflasi berdampak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Koefisien negatif pada variabel inflasi Indikasi inflasi menunjukkan bahwa kenaikan tingkat inflasi cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat inflasi dapat mengganggu aktivitas ekonomi dengan cara mengurangi daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi.
3. Untuk menjaga stabilitas dan memantau pertumbuhan ekonomi, dilakukan kebijakan ekspansif agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Menjaga stabilitas harga produk, terutama bahan pokok, untuk mengendalikan inflasi dan jumlah uang beredar di masyarakat, serta perlu melakukan peningkatan investasi dan memperhatikan prioritas dalam investasi air dan sanitasi dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan Studi

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen (IAS dan inflasi), sehingga tidak menangkap kompleksitas faktor yang mempengaruhi PDB.
2. Data investasi air dan sanitasi berasal dari data agregat, tanpa memperhitungkan efektivitas atau kualitas realisasi program.
3. Pendekatan linier tidak mempertimbangkan kemungkinan efek non-linier atau threshold effect (misalnya pengaruh inflasi hanya muncul di atas ambang tertentu).
4. Periode waktu panjang mencakup krisis ekonomi global dan pandemi, yang mungkin menyebabkan bias.

REFERENSI

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arsyad, L. (2019). *Ekonomi pembangunan (Edisi ke-6)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Inflasi tahunan Indonesia berdasarkan pengeluaran*.
- Bank Dunia Setujui Pendanaan Tambahan Untuk Mendukung Investasi Infrastruktur Di Indonesia. (2017, March 24). *World Bank*. Retrieved January 22, 2024.
- Fikriah, & Wulandari, M. (2015). Analisis Pengaruh Investasi Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(1).
- Fitriani, D., & Wulandari, R. (2021). The effect of public investment on economic growth in ASEAN countries. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(1), 45–59.
- Ismail, R., & Simanjuntak, H. (2020). Inflation uncertainty and investment in Indonesia. *Asian Economic Papers*, 19(3), 1–22.
- Jhingan, M.L. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. London: Macmillan.
- Mankiw, N, Gregory. (2003). *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba: Jakarta.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics (9th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Muñoz, U., Rahman, M., & Zhuang, J. (2021). Water and sanitation investment and economic performance: Evidence from Asia. *World Development*, 143, 105454.
- Pembangunan Infrastruktur Merupakan Kunci Perkembangan Pesat Indonesia Sebagai Negara Berpendapatan Menengah. (2012, August 24). *World Bank*. Retrieved January 22, 2024.
- Saran, M.A.B., Suriani, S., & Nasir, M., (2023) The Effect of Foreign Direct Investment and Foreign Exchange Reserves on Economic Growth in ASEAN. *International Journal of Finance, Economics and Business*, 2(1), 76-83.
- Saputra, I., & Azhari, A. (2021). Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 33–42.
- Simanungkalit, Br Erika Feronika. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Management:*

- Small and Medium Enterprises (SMEs)* 13 (3), 327-340.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Pengantar Teori Makro Ekonomi. Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindon Persada.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan. Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi Modern*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Todaro dan Smith (2003), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2010). *Pembangunan Ekonomi*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Boston: Pearson Education.
- UNICEF & WHO. (2022). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2020: Five years into the SDGs*.
- Wiriani, Erni. (2020). Pengaruh Inflasi dan Kurs Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika* 4 (1), 41-50.
- World Bank. (2023, 13 Desember). *Indonesia Economic Growth to Ease Slightly in 2024 as Commodity Prices Soften*.
- World Bank Group (2014). *Building Better Infrastructure: Investing in Development*. Washington DC: World Bank Group. ISBN: 978-1-4648-0216-8.
- Yahya, A.T., & Syahur, S. (2020). Pengaruh Investasi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(3), 146-156
- Zhang, Y., Liu, H., & Wang, J. (2021). Infrastructure investment, environmental quality and economic growth in developing countries. *Sustainability*, 13(7), 3675.

ACEH DAN TANTANGAN KEMISKINAN: MENELAAH PERAN PDRB DAN IPM

ACEH AND THE CHALLENGE OF POVERTY EXAMINING THE ROLE OF GRDP AND HDI¹

Dara Angreka Soufyan, Rimal Mahdani², Donni Rozika³, Didi Muhyiddin⁴,
Mardiana⁵, Cut Widy Aulia Putri⁶
Email: rimalmahdani@utu.ac.id

ABSTRACT

Poverty in Aceh Province is a complex problem that requires serious attention. This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Human Development Index (HDI) on the poverty rate in Aceh. Using secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) from 2019 to 2023, this study applies the panel data regression method to understand the relationship between GRDP, HDI, and poverty. The analysis results show that GRDP positively influences poverty, which is caused by economic inequality in income distribution, while HDI has a significant negative influence on poverty. Development policy in Aceh should not only focus on economic growth but also on equalizing income distribution, as well as increasing investment in the education and health sectors to improve the quality of life of the people. A multidimensional approach that integrates economic growth and human development is needed to address poverty effectively.

Keywords: *Poverty, GRDP, HDI, Aceh.*

ABSTRAK

Kemiskinan di Provinsi Aceh merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk ditangani secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019 hingga 2023, penelitian ini menerapkan metode regresi data panel untuk memahami hubungan antara PDRB, IPM, dan kemiskinan pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dalam distribusi pendapatan, sementara IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian menyarankan agar kebijakan pembangunan di Aceh

¹Diterima 5 Mei 2025. Direvisi 23 Mei 2025

^{2,6}Universitas Teuku Umar

³Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

⁴Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

⁵Dinas Sosial Aceh

tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan distribusi pendapatan, serta peningkatan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan secara efektif.

Kata Kunci: Aceh, IPM, Kemiskinan, PDRB.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Provinsi Aceh merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Pada tahun 2019 hingga Maret 2023 (Grafik 1), persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan fluktuasi. Setelah naik menjadi 15,33% akibat

dampak pandemi COVID-19, angka kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan, mencapai 14,45% pada Maret 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023). Hal ini mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Gambar 1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, Maret 2019 - Maret 2023



Sumber: BPS Provinsi Aceh Tahun 2023

Mempertimbangkan studi-studi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Arifin & Hendriyani, 2022; Fahrika, 2020; Fawad,

2023; Lismana & Sumarsono, 2022; Mantsani et al., 2020; Muhsa & Lydia Rosintan, 2023; Sari & Zulfan, 2021; Shinta Aminda et al., 2024; Sinaga, 2020; Wintara & Masbar, 2021). Sebagai contoh penelitian oleh Sari dan Zulfan (2021) menunjukkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat

kemiskinan di Aceh. PDRB yang besar berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan (Souisa, 2024) dan tingginya IPM mengindikasikan masyarakat yang lebih terdidik dan sehat sehingga cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih baik (Fahraka, 2020).

Urgensi penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara PDRB, IPM, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Dengan memahami interaksi antara ketiga variabel ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian oleh (Hanifah & Sartiyah, 2023; Mantsani et al., 2020) menegaskan bahwa analisis hubungan antara PDRB, IPM, dan kemiskinan sangat penting untuk merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh secara keseluruhan. Sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan kemiskinan di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara khusus menyoroti Provinsi Aceh sebagai objek penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Fahraka (2020) serta Arifin & Hendriyani (2022), telah menunjukkan bahwa PDRB dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan statistik sederhana atau terbatas pada metode regresi linier tanpa mempertimbangkan

struktur data panel, yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika antarwaktu dan antarwilayah di Aceh. Selain itu, *evidence gap* yang terjadi pada hasil uji PDRB dan IPM terhadap kemiskinan menunjukkan adanya kontradiksi. Adapun hasil penelitian Arifin & Hendriyani (2022), Lismana & Sumarsono (2022) tidak konsisten dengan uji yang telah dilakukan oleh (Hanifah & Sartiyah, 2023; Sari & Zulfan, 2021). Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan replikasi data dan pendekatan baru yang akan memperkuat validitas temuan.

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh fakta bahwa Aceh memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang unik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Sebagai daerah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan serta mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus, analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel yang memungkinkan analisis lebih akurat terhadap pengaruh PDRB dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode tertentu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih komprehensif terkait pengambilan keputusan pengentasan kemiskinan melalui PDRB dan IPM.

1. LITERATUR REVIEW

Teori kemiskinan menjelaskan berbagai dimensi dan penyebab kemiskinan yang dihadapi oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, dan papan (Souisa, 2024). Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga dari perspektif sosial dan politik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar berkontribusi signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Ferdi, 2022; Leonita & Sari, 2019a).

Lebih lanjut, teori kemiskinan juga mencakup konsep "kemiskinan multidimensi," yang mengakui bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam konteks ini, IPM dapat berfungsi sebagai indikator yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah telah menggunakan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan kualitas hidup (Souisa, 2024). Penelitian oleh Harlan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan pengangguran juga berkontribusi terhadap kemiskinan, menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam memahami dan mengatasi kemiskinan (Harlan, 2023).

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemiskinan, salah satu solusi yang sering dibahas adalah melalui teori pertumbuhan

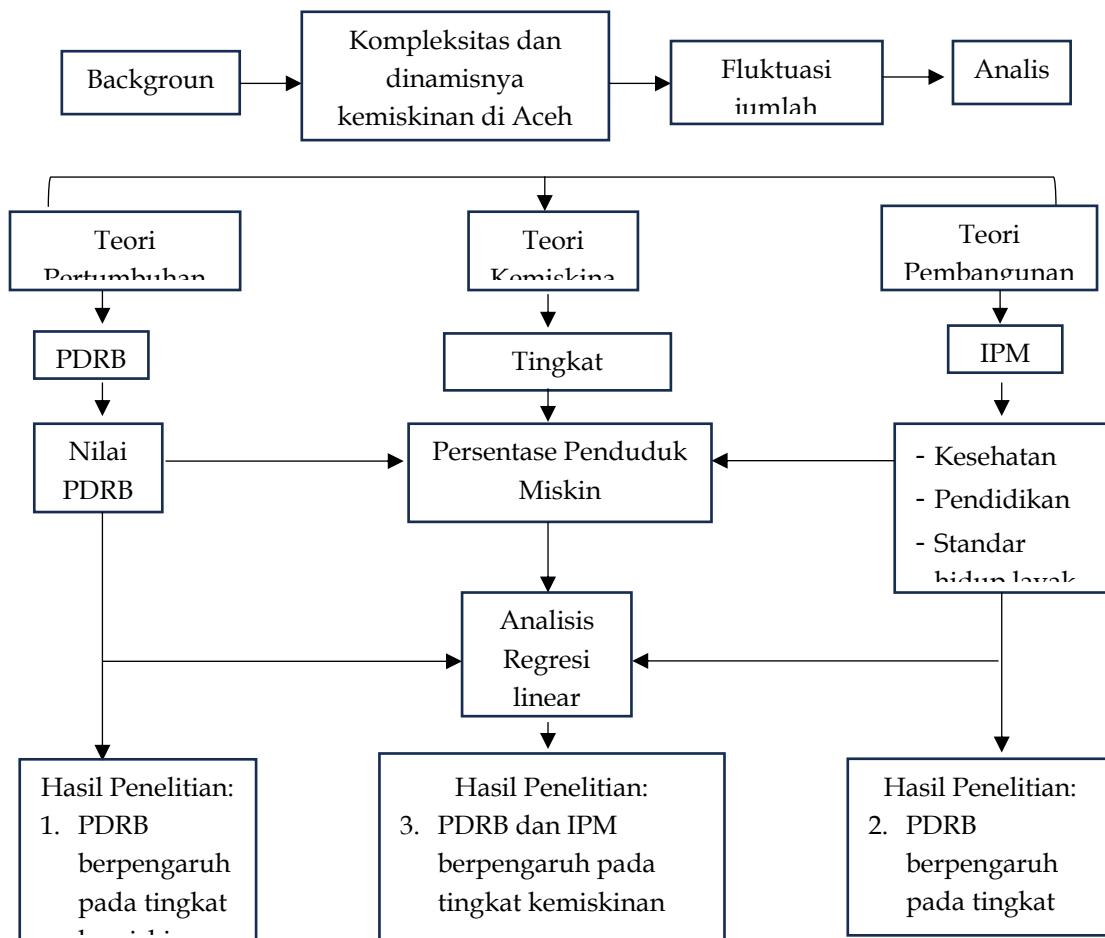
ekonomi, yang mengusulkan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kemiskinan (Efendi et al., 2024). Teori pertumbuhan ekonomi berfokus pada bagaimana suatu negara atau daerah dapat meningkatkan output dan pendapatan per kapita melalui berbagai faktor, termasuk investasi, tenaga kerja, dan teknologi. Model pertumbuhan Harrod-Domar, misalnya, menekankan hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Penelitian oleh Aminda et al (2024), menunjukkan bahwa investasi yang baik dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Teori pertumbuhan ekonomi juga mencakup konsep "*trickle-down effect*," di mana pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menguntungkan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi miskin. Namun, kritik terhadap teori ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata dan sering kali menguntungkan kelompok tertentu saja (Nurhafizah & Mafruhah, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan teori pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang berfokus pada pemerataan dan pengentasan kemiskinan, agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, teori pembangunan manusia menawarkan pendekatan yang lebih holistik, dengan menekankan

pentingnya peningkatan kualitas hidup individu melalui pendidikan dan kesehatan.

Teori pembangunan manusia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas hidup individu melalui pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam proses pembangunan. IPM sebagai indikator pembangunan manusia mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak (Souisa, 2024). Penelitian (Fahrika, 2020) menunjukkan bahwa peningkatan IPM

berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan, sehingga menegaskan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teori ini juga mengakui bahwa pembangunan manusia tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan penciptaan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi mereka (Azhar Kumara & Arif, 2023).

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Operasional



Dalam konteks ini, pembangunan manusia harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan, agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat berkelanjutan dan inklusif. Penelitian oleh (Prawitrisari et al., 2022) menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB dan kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pembangunan manusia, yang menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan IPM dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.

Pemahaman tentang kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Teori kemiskinan, teori pertumbuhan ekonomi, dan teori pembangunan manusia memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam upaya mengatasi kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan juga penting untuk memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh. Seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan teori-teori ini sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel, yang menggabungkan data *cross-section* (lintas wilayah) dan *time series* (runtun waktu). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang

diperoleh dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Data sekunder dipilih karena memiliki cakupan yang luas serta tersedia dalam bentuk terstruktur yang memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan antara variabel yang diteliti.

Sumber utama data dalam penelitian ini adalah BPS, yang menyediakan data mengenai tingkat kemiskinan, PDRB dan IPM untuk 18 kabupaten dan 5 (lima) kota di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, periode yang digunakan adalah tahun 2019 hingga 2023. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut mencakup berbagai dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi di Aceh, termasuk dampak dari kebijakan pembangunan daerah, fluktuasi ekonomi, serta perubahan dalam indeks pembangunan manusia.

Variabel dan Definisi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel utama, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan sebagaimana ditetapkan oleh BPS.

Sementara itu, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari PDRB per kapita dan IPM. PDRB per kapita mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk, yang mencerminkan tingkat

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB per kapita dalam penelitian ini diukur dalam satuan juta rupiah atas dasar harga konstan, yang bertujuan untuk menghilangkan efek inflasi. Variabel independen kedua adalah IPM, yang merupakan indeks komposit yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (daya beli per kapita). Data terkait PDRB dan IPM diperoleh dari BPS Aceh serta publikasi resmi dari Diskominsa Aceh.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear menggunakan SPSS untuk menganalisis pengaruh PDRB dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah rata-rata PDRB, IPM dan tingkat kemiskinan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan 2023. Penggunaan data rata-rata bertujuan untuk mengurangi fluktuasi tahunan yang bisa disebabkan oleh faktor sementara seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi tertentu. Dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola struktural daripada variasi tahunan yang mungkin bersifat sementara. Data diperoleh dari BPS Variabel dalam model yaitu:

Variabel dependen (Y) : Tingkat kemiskinan

Variabel Independen (X1) : PDRB

Variabel Independen (X2) : IPM

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

POV : Jumlah Penduduk Miskin

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

i : Kabupaten/Kota

t : Tahun

$\beta_0, \beta_1, \beta_2$: Koefisien regresi

ε : Error term

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Asumsi Klasik

Adapun hasil uji asumsi klasik untuk multikolinearitas, normalitas dan heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Multikolinearitas: berdasarkan nilai VIF dan korelasi, tidak terdapat multikolinearitas (nilai korelasi: PDRB 0.704, IPM -0.114).
2. Normalitas: menggunakan histogram dan P-P Plot Residual tampak berdistribusi normal (rata-rata ~ 0 , Std. Dev. = 0.953, P-P plot sejajar).
3. Heteroskedastisitas: Scatterplot residual dan predicted, tidak terdapat pola yang jelas dalam scatterplot sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini.

Analisis Regresi

Pengaruh PDRB dan IPM menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik, dengan *Rsquare* sebesar 0.713 atau dengan kata lain 71.3% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB dan IPM, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Uji ANOVA

Uji ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 24.838 dengan Sig. < 0.001 (Tabel 2), yang berarti model regresi secara keseluruhan signifikan. Hal ini menegaskan bahwa PDRB dan IPM secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat kemiskinan.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.844 ^a	.713	.684	13857.18849	1.889

a. Predictors: (Constant), IPM, PDRB

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel 1. Ringkasan Model Regresi
Source: data diolah (2025)

Koefisien Regresi

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Kemiskinan = 235206.609 + 5.212 (PDRB) – 3220.323 (IPM)

- Koefisien PDRB = 5.212 (Sig. < 0.001)
Artinya, setiap kenaikan satu satuan PDRB akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 5.212 jiwa dengan asumsi faktor lain tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menurunkan kemiskinan, tetapi mungkin karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Temuan ini sejalan dengan kritik

terhadap teori *trickle-down effect*, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali hanya menguntungkan kelompok tertentu (Nurhafizah & Mafruhah, 2021).

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9538904682.936	2	4769452341.468	24.838	<.001 ^b
	Residual	3840433454.803	20	192021672.740		
	Total	13379338137.739	22			

a. *Dependent Variable:* Kemiskinan

b. *Predictors:* (Constant), IPM, PDRB

Tabel 2. Hasil Kelayakan Model
Source: data diolah (2025)

- Koefisien IPM = -3220.323
(Sig. < 0.001)

Hal ini berarti setiap peningkatan satu satuan IPM akan menurunkan kemiskinan sebesar 3220.323 jiwa dengan asumsi PDRB tetap. Koefisien ini negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia (melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak) memiliki dampak langsung dalam mengurangi angka kemiskinan. Hasil ini mendukung teori pembangunan manusia, yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan (Souisa, 2024).

Pembahasan

Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB diharapkan

dapat mengurangi kemiskinan. Namun, hasil regresi dalam penelitian ini justru menunjukkan koefisien PDRB yang positif sebesar 5.212 ($p < 0.001$), yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan PDRB justru meningkatkan tingkat kemiskinan. Temuan yang kontra-intuitif ini dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif penting dalam konteks Aceh.

Pertama, struktur ekonomi Aceh yang masih didominasi oleh sektor ekstraktif dan padat modal, seperti pertambangan dan industri pengolahan, cenderung menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Sejalan dengan penelitian Leonita dan Sari (2019), pertumbuhan di sektor-sektor ini sering kali tidak menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat miskin, yang umumnya bekerja di sektor informal dan pertanian subsisten. Kedua,

karakteristik historis Aceh sebagai daerah pasca-konflik dengan implementasi otonomi khusus memberikan dimensi unik pada hubungan PDRB dan kemiskinan. Meskipun dana otonomi khusus berkontribusi pada peningkatan PDRB, penelitian (Prawitrisari et al., 2022) menunjukkan bahwa tanpa mekanisme distribusi yang efektif, pertumbuhan ekonomi justru dapat memperlebar kesenjangan. Di Aceh, hal ini tercermin dari tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan yang menjadi tempat tinggal sebagian besar masyarakat miskin tetap tertinggal. Ketiga, hambatan struktural dalam perekonomian Aceh masih menjadi tantangan serius. Infrastruktur yang belum merata, akses terhadap modal

yang terbatas, serta keterampilan tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar membuat masyarakat miskin sulit berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Situasi ini sejalan dengan kritik terhadap teori *trickle-down effect* yang dikemukakan oleh (Nurhafizah & Mafruhah, 2021), di mana pertumbuhan ekonomi tanpa transformasi struktural justru dapat memperburuk ketimpangan.

Fenomena ini tidak unik untuk Aceh. Beberapa provinsi lain di Indonesia dengan karakteristik serupa, seperti Papua dan Maluku, juga menunjukkan pola di mana peningkatan PDRB tidak selalu berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Hal ini menegaskan pentingnya memahami konteks lokal dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	235206.609	57587.945		4.084	<.001
	PDRB	5.212	.746	.929	6.984	<.001
	IPM	-3220.323	828.142	-.517	-3.889	<.001

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel 3. Koefisien Regresi dan Signifikansi Variabel

Source: data diolah (2025)

Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi perlunya reorientasi kebijakan pembangunan di Aceh. Pertama, diperlukan kebijakan yang mendorong pertumbuhan di sektor-sektor padat karya seperti agroindustri dan UMKM, yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari kelompok miskin. Kedua, penguatan program

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan perlu diprioritaskan untuk memastikan masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan, harus menjadi fokus

untuk mengurangi kesenjangan spasial dalam pembangunan ekonomi.

Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Hasil regresi menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini konsisten dengan teori pembangunan manusia yang menekankan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Souisa, 2024; Kumara & Arif, 2023). Peningkatan IPM tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan, karena masyarakat yang lebih terdidik dan sehat memiliki peluang kerja yang lebih baik, serta akses ke sumber daya ekonomi yang lebih luas. Secara khusus, dimensi-dimensi dalam IPM—pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak—memiliki peran yang saling mendukung dalam mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang kerja yang lebih luas, sementara peningkatan kualitas kesehatan memungkinkan individu untuk bekerja lebih produktif. Standar hidup yang layak, yang tercermin dalam daya beli yang lebih tinggi, memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa yang mendukung kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, investasi dalam ketiga dimensi ini sangat krusial untuk pengurangan kemiskinan di daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti di Provinsi Aceh.

Penelitian sebelumnya oleh Muhsa dan (Muhsa & Lydia Rosintan, 2023) juga menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai meningkatkan potensi individu untuk berpartisipasi dalam pasar kerja dengan lebih kompetitif. Lebih lanjut, hasil ini memperkuat argumen bahwa pembangunan manusia yang lebih inklusif, yang mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang mampu.

Namun, meskipun hubungan antara IPM dan pengurangan kemiskinan sangat kuat, tantangan besar tetap ada dalam implementasi kebijakan IPM di daerah-daerah tertentu. Misalnya, ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah yang lebih terpencil atau miskin seringkali menjadi hambatan besar. Masyarakat di daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang dapat menghalangi mereka untuk meraih manfaat dari kebijakan pembangunan manusia.

Untuk itu, kebijakan pengentasan kemiskinan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus lebih menekankan pada pemerataan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Beberapa kebijakan yang dapat diusulkan untuk meningkatkan IPM, seperti program pendidikan vokasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil atau peningkatan fasilitas kesehatan di

wilayah yang kurang terlayani, akan sangat efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pengaruh PDRB dan IPM terhadap Kemiskinan

Secara simultan, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB dan IPM secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,713 (Tabel 1) yang mengindikasikan bahwa 71,3% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh perubahan dalam PDRB dan IPM (Tabel 2). Dengan demikian, kedua variabel ini memiliki relevansi tinggi dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di Aceh (Nurhafizah & Mafruhah, 2021). Hal ini dapat dijelaskan oleh struktur ekonomi Aceh yang masih didominasi oleh sektor ekstraktif dan padat modal, seperti pertambangan dan industri pengolahan, yang cenderung tidak menciptakan lapangan kerja luas bagi masyarakat miskin (Leonita & Sari, 2019b). Selain itu, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, turut memperlebar kesenjangan dan meningkatkan kerentanan kemiskinan, seperti juga dikemukakan oleh Prawitrisari et al., (2022). Sementara itu, IPM menunjukkan hubungan negatif yang signifikan dengan tingkat kemiskinan ($B = -3220.323$; $p < 0.001$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan IPM berperan dalam menurunkan kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang

menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azhar Kumara & Arif, 2023; Souisa, 2024). Individu yang lebih sehat dan berpendidikan memiliki peluang kerja lebih baik dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi oleh karena itu, peningkatan IPM sangat berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia (Fahriska, 2020). Dengan demikian, hasil empiris ini menggarisbawahi bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Aceh harus melampaui pendekatan makroekonomi semata. Pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh PDRB perlu diarahkan agar lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Di sisi lain, pembangunan manusia melalui peningkatan IPM terbukti lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia secara seimbang dan saling menguatkan. Rekomendasi Kebijakan:

1. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Pendidikan dan Kesehatan

Kebijakan yang dapat memastikan pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan sangat penting. Pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembangunan sekolah dan rumah sakit di daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Investasi dalam Pendidikan Vokasi dan Keterampilan

Fokus pada pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan di

daerah miskin dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan informal dan meningkatkan mobilitas sosial.

3. Meningkatkan Fasilitas Kesehatan di Wilayah Tertinggal

Penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke fasilitas kesehatan akan memastikan masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan pengurangan kemiskinan.

4. Meningkatkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Meskipun IPM memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan, distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi, seperti peningkatan akses pekerjaan yang layak dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, harus diperkuat.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan manusia yang berbasis pada IPM dalam mengurangi kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan IPM harus diiringi dengan kebijakan yang menjamin pemerataan akses pendidikan dan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah miskin. Kombinasi kebijakan ini, jika diterapkan secara konsisten, akan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa:

1. PDRB memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Namun, hal ini lebih disebabkan oleh ketimpangan distribusi ekonomi, yang seringkali menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.
3. Secara simultan, PDRB dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun IPM terbukti memiliki dampak yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan PDRB.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran kebijakan yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan

Peningkatan PDRB saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan jika tidak disertai dengan kebijakan pemerataan ekonomi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin. Kebijakan

yang fokus pada peningkatan akses ke lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, sangat penting.

2. Meningkatkan investasi dalam pembangunan manusia

Kebijakan pembangunan harus berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat miskin harus diperluas, sehingga mereka memiliki peluang lebih baik untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Selain itu, sektor kesehatan harus diperkuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta

Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Selain itu, sektor swasta dapat dilibatkan dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. Pendekatan multidimensi dalam pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih holistik, menggabungkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan berfokus pada pemerataan dan pengurangan kesenjangan sosial di setiap wilayah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan:

1. Mengintegrasikan variabel lain yang relevan dengan kemiskinan seperti tingkat pengangguran, gini ratio, inflasi.
2. Menggunakan pendekatan panel data lanjutan. Meskipun penelitian ini telah menggunakan regresi linear, pendekatan panel data dengan metode *Fixed Effect* atau *Random Effect* direkomendasikan untuk memperhitungkan variabilitas antarwilayah dan antarwaktu secara lebih akurat. Ini akan memperkuat validitas hasil, terutama jika cakupan data diperluas hingga lebih dari lima tahun.
3. Menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed-methods*). Wawancara dengan pemangku kebijakan daerah, tokoh masyarakat, atau rumah tangga miskin dapat memperkaya interpretasi atas temuan statistik yang diperoleh.
4. Analisis subregional dan perkotaan-pedesaan yang membedakan antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau antar subregion Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminda, R. S., Septiani, A., Sundarta, M. I., Agung, S., Kuraesin, E., Karyatun, S., & Endri, E. (2024). Analysis of the influence of poverty, human development index, and unemployment on economic growth in the regency/city of Gorontalo Province: 2012–2021 study. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(4).

- <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i4.3513>
- Arifin, N., & Hendriyani, Y. (2022). PDRB, IPM, DAN Kemiskinan DI Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 3(2), 87–103. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i2.20947>
- Azhar Kumara, J., & Arif, M. (2023). Determinan Variabel-Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Selatan Tahun 2017-2021. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 90–96. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i3.2066>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). *Profil Kemiskinan Aceh Tahun 2023*.
- Efendi, B., Putri, D., Rusiadi, N., & Pratiwi, D. (2024). *Teori Indeks Pembangunan Manusia* (M. Jannah, Ed.; 1st ed.). Tahta Media Group.
- Fahrika, I. (2020). Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment, and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi- Indonesia . *The International Journal of Social Sciences World(TIJOSSW)* , 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4080749>
- Fawad, M. (2023). The Poverty Debate. *American International Journal of Contemporary Research*, 13(1), 32–42. <https://doi.org/10.30845/aijcr.v13n1p5>
- Ferdi. (2022). Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(01), 26–33. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i01.250>
- Hanifah, M., & Sartiyah, S. (2023). Pengaruh Dana Zakat, PDRB Perkapita Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *AGROTEKSOS*, 33(2), 506. <https://doi.org/10.29303/agroteksos.v33i2.822>
- Harlan, E. (2023). Bagaimana Konsumsi Tembakau, IPM, Ketimpangan, Pendapatan dan Pengangguran Mempengaruhi Kemiskinan di Lampung? *Tirtayasa Ekonomika*, 18(2), 22. <https://doi.org/10.35448/jte.v18i2.22007>
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019a). Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi*,

- Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 1.
<https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252>
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019b). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 1.
<https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252>
- Lismana, A. I., & Sumarsono, H. (2022). Analysis of the Effect of Population Growth, Human Development Index and Unemployment Rate on Poverty in West Java Province 2017-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(01), 88-97.
<https://doi.org/10.22219/jep.v20i01.20286>
- Mantsani, M., Rumodar, D. A. L., Syukriah, K., & Soegiarto, S. (2020). Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 466-477.
<https://doi.org/10.34123/semnasofstat.v2019i1.17>
- Muhsa, T. T., & Lydia Rosintan. (2023). Analisis Variabel Tingkat Kemiskinan Kota/Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 799-814.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15594>
- Nurhafizah, & Mafruhah, A. Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 109-117.
<https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.402>
- Prawitrisari, I. W., Indarti, D., & Wijayanto, B. (2022). Analisis Hubungan PDRB dan Kemiskinan Di Kabupaten Bantul Tahun 2004-2022. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(2), 71-85.
<https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.10733>
- Sari, D. M., & Zulfan. (2021). Analysis Of Panel Data Of Poverty In Aceh Province. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(01), 40-54.
<https://doi.org/10.56196/jta.v11i01.185>
- Shinta Aminda, R., Septiani, A., Sundarta, M. I., Agung, S., Kuraesin, E., Karyatun, S., & Endri Endri, E. (2024). Analysis of the influence of poverty, human development index, and unemployment on economic growth in the regency/city of Gorontalo Province: 2012-2021 study. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(4).

<https://doi.org/10.24294/jipd.v8i4.3513>

Sinaga, M. (2020). Analysis of Effect of GRDP (Gross Regional Domestic Product) Per Capita, Inequality Distribution Income, Unemployment and HDI (Human Development Index) on Poverty. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 2309–2317.
<https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1177>

Souisa, G. A. (2024). Model Two-Stage Least Square (2SLS) Untuk Menganalisis Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan. *PARAMETER: Jurnal Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 3(01), 12–18.
<https://doi.org/10.30598/parameter.v3i01pp12-18>

Wintara, H., & Masbar, R. (2021). Determinants of Socio Economic and Demographic Characteristics of Poverty in Aceh Province. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 2(2), 50–56.

ASN CORPORATE UNIVERSITY: TRANSFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)¹

ASN CORPORATE UNIVERSITY: TRANSFORMATION OF COMPETENCY DEVELOPMENT OF STATE CIVIL APPARATUS (ASN)

Rati Sumanti²

Email: ratisumanti@gmail.com

ABSTRACT

Competency development is very crucial in improving the performance of the State Civil Apparatus (ASN), not only is it important to provide quality guarantees for the public services that will be provided to the community, but competency development is also to create a work environment that is professional, efficient and adaptive to current developments. As the challenges and obstacles faced by government agencies become increasingly complex in the era of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA), conventional competency development models alone are not enough to meet future needs. This article aims to explore the transformation that occurred in developing the competence of the ASN, especially through the implementation of the ASN Corporate University. This research uses a qualitative approach aimed at understanding the changes that have occurred in the development of ASN competencies in Indonesia. Data was collected through analysis of policy documents and literature reviews in the form of articles published by national journals related to the development of ASN competencies in Indonesia. The results of the analysis show that there are changes in performance effectiveness, cost implications and adaptability by implementing ASN Corporate University rather than conventional competency development. The findings of this article illustrate that the transformation through the ASN Corporate University has brought positive changes in increasing ASN competency, including increasing employee participation. The implication of the results of this research is the importance of continuing to encourage innovation and transformation in developing ASN competencies to support the achievement of national development goals.

Keywords: State Civil Apparatus (ASN), Transformation, Competency Development, Corporate University of ASN.

ABSTRAK

Pengembangan kompetensi sangat krusial dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak hanya penting untuk memberikan jaminan kualitas terhadap layanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat, tetapi pengembangan

¹ Diterima 15 Maret 2025, direvisi 30 April 2025

² Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara, LAN RI

kompetensi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan dan hambatan yang dihadapi instansi pemerintah di era *volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity* (VUCA), model pengembangan kompetensi konvensional saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi yang terjadi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama melalui implementasi *ASN corporate university*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami perubahan yang terjadi dalam pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen-dokumen kebijakan dan *review* literatur berupa artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal nasional terkait dengan pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perubahan efektivitas kinerja, adanya implikasi biaya dan kemampuan beradaptasi dengan menerapkan *ASN corporate university* daripada pengembangan kompetensi konvensional. Temuan artikel ini menggambarkan bahwa transformasi melalui *ASN corporate university* telah membawa perubahan positif dalam peningkatan kompetensi ASN, termasuk peningkatan partisipasi pegawai. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pentingnya terus mendorong inovasi dan transformasi dalam pengembangan kompetensi ASN untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Transformasi, Pengembangan Kompetensi, *ASN Corporate University*

A. PENDAHULUAN

Di era *volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity* (VUCA), dunia mengalami situasi perubahan yang sangat cepat, banyak ketidakpastian, kompleks dan tidak jelas. Konsekuensinya tidak terbatas hanya terjadi di sektor swasta/bisnis tetapi juga meluas ke sektor publik. Tidak terkecuali juga Indonesia menghadapi tantangan tersebut. Saat ini, pemerintah dipaksa untuk cepat beradaptasi dengan persaingan global yang meningkat. Secara alami, negara-negara dengan pemerintahannya yang lamban akan kurang menarik bagi investor, akibatnya tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya (Soraya et al., 2022). Salah satu indikator yang dapat dilihat yaitu

dari indeks efektivitas pemerintah. Namun kondisi saat ini, efektivitas Pemerintah Indonesia belum begitu menggembirakan. Perolehan skor pada 2023 masih menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 214 negara (Kantor Staf Kepresidenan, 2023). Meskipun masih jauh dari negara-negara lainnya, namun Indonesia terus memperbaiki kualitas layanan, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan dan kredibilitas pemerintah yang merupakan indikator penilaiannya.

Birokrasi di era VUCA meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan mendorong perlunya budaya birokrasi yang responsif dan aspiratif. Untuk itu, birokrasi dapat mengadopsi nilai-nilai

seperti kerja yang efektif dan efisien, layanan berbasis *big data*, teknologi informasi *real-time*, serta kolaborasi dan akses informasi yang mudah. Nilai-nilai ini perlu diinternalisasi hingga menjadi kebiasaan dan membentuk budaya birokrasi yang adaptif (Rivai, 2019).

Untuk memberikan kualitas layanan publik yang baik juga membutuhkan aparatur berkompeten (Karningsih, 2023; Setiadi, 2018). ASN yang memiliki kompetensi memadai akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien (Mustamin, 2023). Untuk mewujudkannya, Pemerintah Indonesia juga menghadapi beragam tantangan. Berdasarkan *World Talent Ranking 2023*, Indonesia masih tertinggal berada di peringkat 47 di bawah Thailand yang berada di peringkat 45 dan Malaysia yang berada di peringkat 33. Indikator penilaiannya meliputi tiga aspek yaitu *appeal* (menilai sejauh mana suatu negara memanfaatkan sumber daya manusia dari luar negeri), *readiness* (ketersediaan keterampilan dan kompetensi dalam sumber daya manusia) dan *investment and development* (investasi dan pengembangan talenta dalam negeri). Dari penilaian ketiga indikator tersebut, Singapura adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang menduduki urutan 8 tertinggi dari 64 negara di dunia.

Konsekuensi data di atas berdampak bahwa kebutuhan akan adanya pengembangan kompetensi sangat krusial. Tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional,

efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Yuli Pratiwi & Kusriyah, 2023). Pengembangan kompetensi aparatur merupakan bagian penting dari manajemen ASN yang kini terus bertransformasi ke arah yang lebih baik. Perumusan pengembangan kompetensi ASN idealnya harus dapat memenuhi kebutuhan ASN yang profesional. Namun demikian, situasi saat ini menunjukkan beberapa masalah dalam upaya pengembangan kompetensi ASN. Pertama, penyusunan kebijakan pengembangan kepegawaian saat ini belum didasarkan kepada analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Kedua, pengembangan kompetensi ASN saat ini tidak didasarkan pada perencanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah (khusus untuk ASN di Daerah). Ketiga, pada tataran organisasional, tidak adanya kaitan antara perencanaan pembangunan nasional atau daerah menyebabkan tidak jelasnya program pengembangan kepegawaian dengan rencana strategis yang disusun. Keempat, pengembangan kompetensi didefinisikan secara sempit sebagai pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara klasikal. Kelima, pengembangan kompetensi dilakukan secara terpisah dengan kebijakan pola karir (Safira et al., 2015).

Selama ini pengembangan kompetensi ASN di Indonesia berada pada era *training center* yang lebih menekankan pada pendekatan klasikal yaitu proses pengembangan kompetensi ASN yang dilakukan melalui pelatihan di kelas secara konvensional. Pendekatan ini banyak menghadapi tantangan salah satunya terkait kebutuhan anggaran

yang besar untuk memenuhi biaya pengembangan kompetensi pegawai. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 30 Juni 2023 jumlah PNS yang ada di Indonesia berjumlah 3.795.302. Jumlah tersebut sangat banyak sehingga apabila pengembangan kompetensi ASN hanya dilakukan secara pendekatan klasikal maka akan berbiaya tinggi. Hal ini senada dengan penelitian Sumanti (2018) dan Mawardi Nur (2022) yang menyebutkan bahwa tantangan implementasi pengembangan kompetensi salah satunya adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk membiayai program pengembangan kompetensi secara klasikal yang telah direncanakan. Selain itu (Fauziah & Prasetyo, (2019) dalam tulisannya juga menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan model konvensional tidak relevan lagi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur di era VUCA mengingat fakta bahwa dunia terus berkembang secara digital dan membutuhkan fleksibilitas, aksesibilitas dan interaktivitas.

Transformasi pengembangan kompetensi berikutnya dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuan ditetapkannya undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. ASN harus mampu berfungsi sebagai unsur perekat pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peraturan ini berusaha

untuk membawa perubahan mendasar dalam manajemen ASN di Indonesia. Perubahan pertama adalah pergeseran dari pendekatan *personel administration* yang lebih fokus pada pencatatan administratif kepegawaian menuju pendekatan *human resource management* (HRM). Pendekatan HRM ini memandang sumber daya manusia sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Perubahan kedua adalah pergeseran dari *closed career system* yang sangat berorientasi pada senioritas dan kepangkatan menuju *open career system* yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi dalam promosi dan pengisian jabatan. Terkait pengembangan kompetensi, jelas disebutkan dalam Pasal 70 ayat (1) bahwa “Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pendekatan ini lebih formal dan kurang fleksibel karena menekankan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak bagi Pegawai ASN sehingga pemerintahlah yang memiliki porsi kewajiban lebih besar untuk menyediakan anggaran dan fasilitas pelatihan bagi ASN. Pengembangan kompetensi dikhawatirkan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi hak-hak pegawai tanpa ada kaitannya dengan kemajuan karir pegawai (Suryanto, Prasetyo, et al., 2023). Jika program pengembangan kompetensi hanya dirancang untuk memenuhi persyaratan administrasi, tanpa memperhatikan kebutuhan pegawai dan organisasi, maka pengembangan kompetensi menjadi kurang efektif dan

kemungkinan besar tidak akan memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan kinerja atau perkembangan karir pegawai.

Untuk menyesuaikan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan ASN yang lebih adaptif, inovatif dan mampu menghadapi tantangan masa depan, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal terkait pengembangan kompetensi juga mengalami penyempurnaan. Disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa "Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi." Pasal ini menunjukkan beberapa perubahan signifikan dalam pendekatan pengembangan kompetensi. **Pertama**, menitikberatkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan kewajiban individual bagi seorang pegawai ASN. Jadi setiap ASN diharapkan proaktif dan mandiri dalam mencari peluang belajar dan mengembangkan diri, bukan hanya menunggu program pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah. Paradigma ini mendorong pegawai untuk menyadari pentingnya pengembangan kompetensi dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut. **Kedua**, pengembangan kompetensi yang menekankan pada pembelajaran berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pengembangan kompetensi harus berkelanjutan dan terus menerus sepanjang karir pegawai sehingga

memungkinkan pegawai tetap *up to date* dengan perkembangan terbaru termasuk perubahan kebijakan, teknologi dan praktik terbaik. Artikel Destiana (2023), juga membahas bahwa hal penting dalam kebijakan pengembangan kompetensi adalah mengintegrasikan sistem pembelajaran yang mengarah pada *collaboration, change dan complexity*. **Ketiga**, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi. Undang-undang ini mendorong penggunaan teknologi seperti *e-learning*, webinar, dan aplikasi pembelajaran *online*. Ini memungkinkan pegawai untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Teknologi memungkinkan penerapan metode pembelajaran yang lebih inovatif sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelatihan.

Pendapat lain yang sejalan dengan tiga perubahan di atas juga terdapat dalam analisis yang ditulis oleh Destiana (2023), bahwa paradigma pengembangan kompetensi telah mengalami beberapa perubahan selama lima dekade terakhir dari yang semula *training* menjadi *learning*, dari sistem klasikal (tatap muka) menjadi pembelajaran dalam jaringan (*e-learning*), dari keterbatasan jumlah, waktu, tempat dan pembiayaan menuju *learning governance* yang sinergis melalui *learning management system* yang mengutamakan fleksibilitas siapapun, kapanpun, di manapun tanpa batas ruang dan waktu. Sebagai respon terhadap beberapa penyesuaian tersebut dan dalam rangka menyempurnakan era *training center*,

maka pemerintah mendesain pengembangan kompetensi melalui penerapan ASN *corporate university* untuk menjadi solusi perbaikan di era VUCA. *Corporate university* adalah alat atau fungsi strategis organisasi yang mengintegrasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dan misi organisasi dengan fokus pada pengembangan dan pembelajaran, karir, peluang pelatihan dan kepemimpinan (Faozan et al., 2021).

Corporate university bukanlah konsep baru dalam program pengembangan kompetensi. Perusahaan di Amerika Serikat yaitu *General Electronic* (GE) telah menggunakan *corporate university* dalam program pengembangan kompetensi kepemimpinan sejak tahun 1956. Selanjutnya pada tahun 1990-an praktik *corporate university* mulai mendapat perhatian para pakar dan akademisi sebagai salah satu strategi mengembangkan kompetensi. Praktik *corporate university* di Indonesia diinisiasi oleh 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2012 yaitu PT.Telekomunikasi Indonesia dengan Telkom *Corporate University*, PT. Perusahaan Listrik Negara dan PT.Pertamina yang menerapkan Pertamina *Learning Center* dan diikuti oleh beberapa BUMN lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI dan lainnya. Pendirian *corporate university* di sektor privat memiliki tujuan strategis yang berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan melalui pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya *corporate university* di BUMN, perusahaan dapat menciptakan lingkungan belajar yang berkelanjutan,

meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing perusahaan di pasar yang semakin kompetitif serta mempersiapkan karyawan untuk menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang ada (Gita Ayuningtias et al., 2015). Secara eksisting memang terlihat perbedaan mencolok pengembangan kompetensi di sektor swasta dengan sektor publik. Sektor swasta menganggap bahwa pengembangan kompetensi sebagai investasi organisasi, karena penempatan pegawai disesuaikan dengan spesialisasi yang dimilikinya. Selain itu pengembangan kompetensi setiap pegawai sangat terkait dengan lisensi atas produk dan jasa yang dihasilkannya untuk mencapai standarisasi internasional atas produk dan jasa yang dihasilkan.

Keberhasilan lembaga BUMN dalam menyelenggarakan *corporate university* mendorong lembaga yang murni pemerintah untuk mengembangkannya juga baik di level nasional maupun di daerah. Hal ini sejalan dengan besarnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan kompetensi sumber daya manusia di sektor publik yang menjadikan konsep *corporate university* juga dibutuhkan dan relevan untuk diterapkan. Konteks *corporate university* di sektor publik menitikberatkan pada aparat sipil negara (ASN) sehingga terminologi yang tepat digunakan adalah ASN *corporate university*. Penyelenggaraan ASN *corporate university* didasarkan pada ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan bahwa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*). Awal mula instansi pemerintah yang menyelenggarakan ASN *corporate university* adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan masih banyak lainnya.

Maria (2021), mengharapkan peran ASN *corporate university* mengarah pada *collaboration*, *change* dan *complexity*. Ketiga peran tersebut dapat dicapai dengan strategi masing-masing. *Collaboration* berarti setiap ASN *corporate university* berperan menciptakan budaya pengembangan dan pembelajaran yang kolaboratif dan hal ini bisa dicapai dengan model pembelajaran 70:20:10. *Change* dikaitkan dengan peran ASN *corporate university* dalam merespon perubahan dan menyiapkan ASN yang siap menghadapi perubahan tersebut dan hal ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan *dynamic curriculum*. Sedangkan *complexity* diterjemahkan bahwa ASN *corporate university* merupakan media yang dapat digunakan untuk mengatasi kompleksitas yang terjadi dengan cara memanfaatkan teknologi informasi sebagai metode pembelajaran pada ASN *corporate university*.

Berdasarkan latar belakang adanya transformasi dalam pengembangan kompetensi yaitu era *training center* menuju era ASN *corporate university*, maka tulisan ini akan membahas 3 (tiga) aspek penting dalam implementasinya yaitu efektivitas pelaksanaannya, implikasi penganggaran/biaya dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengeksplorasi, memahami dan menjelaskan perbedaan *training center* dan ASN *corporate university* dari 3 (tiga) aspek penting yaitu efektivitas pelaksanaan, implikasi penganggaran/biaya dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dengan adanya hasil perbandingan tersebut, maka dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan bagi para pimpinan pengambil kebijakan untuk menentukan strategi yang efektif meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode *review* literatur yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan mensintesis pengetahuan yang telah ada dari berbagai sumber tertulis. Literatur yang digunakan berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang diterbitkan pada jurnal-jurnal nasional serta berkaitan dengan pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Oleh karenanya penulis mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai sumber yang ditemukan melalui

database online yaitu *google cendekia* dan *garuda.kemendikbud.go.id* dengan menggunakan kata kunci “*corporate university*” dan “*pengembangan kompetensi*”. Setelah literatur terkumpul penulis menyeleksi dengan menilai kualitas dan kredibilitas setiap sumber agar analisis dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan pemahaman komprehensif. Analisis dari *review literatur* diharapkan dapat mengetahui proses transformasi pengembangan kompetensi era *training center* menuju *ASN corporate university* untuk kemudian ditarik kesimpulan dan rekomendasinya.

C. ANALISIS TRANSFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI ERA TRAINING CENTER DAN ASN CORPORATE UNIVERSITY

1. Efektivitas dalam Pengembangan Kompetensi

Implementasi *corporate university* berkembang di Indonesia karena beberapa alasan penting. Sektor swasta ingin mensistematisasikan fungsi pelatihan atau memaksimalkan investasi dalam pendidikan dan agar tetap kompetitif di pasar (Gita Ayuningtias et al., 2015). Tidak jauh berbeda dengan sektor publik, penyelenggaraan *ASN corporate university* ingin mewujudkan komitmen terhadap *e-government*, memberikan pegawai kesempatan untuk berkembang dan memajukan karir, menarik dan mempertahankan bakat/talenta pegawai, menyediakan kebutuhan belajar yang sering dimunculkan pegawai (A. Setiawati, 2022). Perbedaannya terletak pada maksud dan tujuan akhir yaitu pada laba yang akan didapat perusahaan dengan memaksimalkan pengembangan

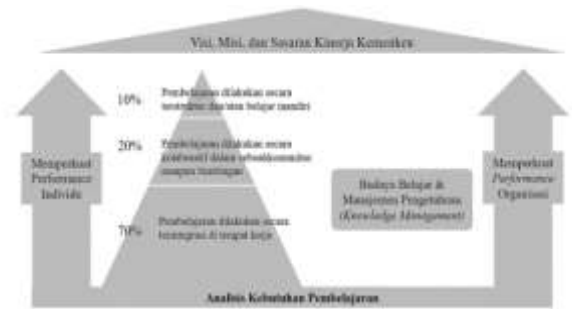
kompetensi karyawannya yang selaras dengan strategi bisnis. Sementara di sektor publik, fokus terakhirnya adalah untuk mempertahankan kepercayaan publik dengan memberikan layanan yang prima. Untuk melihat efektivitas dalam pengembangan kompetensi baik model *training center* maupun *ASN corporate university*, penulis merujuk pengalaman pada beberapa instansi di sektor publik sudah beranjak dari *training center* menuju *corporate university*.

Ada perbedaan signifikan antara *training center* dan *ASN corporate university* terutama pada fokus pembelajarannya, *training center* hanya berfokus pada pemenuhan kesenjangan kompetensi individu sedangkan *corporate university* fokus pada penyelesaian isu strategis organisasi dan peningkatan kinerja organisasi (Suharsono, 2023). Era *training center* yang ditandai dengan metode pembelajaran klasikal memungkinkan ASN untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan secara langsung serta mendapatkan *feedback* dari fasilitator. Selain itu, juga pembelajaran klasikal memberikan kesempatan bagi pegawai untuk berinteraksi dengan rekan kerja, saling bertukar pengetahuan dan membangun jaringan profesional. Namun metode pembelajarannya hanya fokus pada ketercapaian sisi kuantitas dan target kegiatan rutin juga seringkali dilakukan secara kurang serius (Dominata, 2021). Model ini sering kali bersifat *top-down*, di mana kebijakan dan program pengembangan kompetensi ditetapkan oleh pimpinan instansi atau atasan tanpa melibatkan pegawai secara aktif. Akibatnya jadi kurang fleksibel dan kurang responsif terhadap kebutuhan pegawai serta tidak terintegrasi dengan

sistem penilaian kinerja, sehingga sulit untuk mengukur dampak nyata dari program pengembangan kompetensi tersebut. Akhirnya pengalaman ini dapat mengurangi motivasi karyawan untuk aktif mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya.

ASN *corporate university* memiliki fokus yang lebih luas dan strategis dibandingkan dengan *training center*. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan pembelajaran yang lebih beragam dan adaptif ke dalam strategi bisnis dan operasional organisasi. ASN *corporate university* juga mampu menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan sehingga memungkinkan pegawai untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berdasarkan beberapa literatur, implementasi *corporate university* di Kementerian Keuangan menjadi perhatian terutama karena menjadi instansi pemerintah yang pertama kali mengimplementasikan *corporate university* sehingga memicu terjadinya efek imitasi bagi sektor publik lainnya (A. Setiawati, 2022). Kementerian Keuangan telah mengimplementasi pembelajaran 70:20:10 meliputi proporsi 70% adalah aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik langsung seperti magang/praktik kerja, detasering (*secondment*) dan pertukaran antar pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta/BUMN/BUMD. Selanjutnya proporsi 20% adalah aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan melalui interaksi atau dengan mengobservasi

pihak/orang lain seperti *coaching*, *mentoring* dan *benchmarking*. Sedangkan 10% lagi adalah aktivitas pembelajaran melalui metode ceramah di dalam maupun di luar kelas seperti pelatihan teknis, pelatihan jarak jauh dan belajar mandiri.



Gambar 1. Model Pengembangan Kompetensi 70:20:10

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan *Corporate University*

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa metode ini sejalan dengan perubahan paradigma pengembangan kompetensi dari pelatihan dan pengembangan menuju pembelajaran dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja setiap pegawai (Wahyudi, 2022). Memang merubah budaya pegawai merupakan aspek yang paling sulit untuk diwujudkan, apalagi model *corporate university* yang menekankan pada pembelajaran 70:20:10 yang berarti bahwa pegawai mendapatkan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan sebagian besar dari proses melakukan pekerjaan mereka sendiri atau pembelajaran mandiri. Untuk menciptakan pembelajaran mandiri ini maka suatu organisasi memerlukan

budaya belajar sebagai landasannya dan itu membutuhkan waktu yang lama serta komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah (2020), bahwa prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah pemahaman terhadap visi misi, kolaborasi dan sinergi yang dibangun oleh berbagai pemangku kepentingan serta kemampuan mengelola pengetahuan. Model 70:20:10 mengutamakan *experiential learning* sebagai porsi 70% dalam pembelajarannya, hal ini berarti bahwa pengembangan kompetensi selaras dengan pelaksanaan tanggung jawab pegawai di tempat kerja. Praktiknya dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai menjadi ketua tim, memimpin rapat, mengambil keputusan seperti *shadowing* menjadi seorang pemimpin yang berada di posisi strategis. Porsi 20% yaitu *social learning* yang terjadi karena adanya interaksi antara atasan, bawahan dan rekan kerja misalnya dalam bentuk *coaching*, *mentoring*, komunitas budaya kerja dan lain sebagainya. Sisa 10% adalah pembelajaran formal yang berfokus pada pertemuan yang dilakukan secara terjadwal baik klasikal maupun nonklasikal seperti seminar, *workshop*, bimbingan teknis dan lainnya. Pembelajaran ini lebih sedikit porsinya karena memang tujuan model pembelajarannya yang bersifat umum seperti yang dipraktikkan pada pengembangan kompetensi secara klasikal.

Kartikawati (2023) dalam Setiawati & Fadillah (2023), menyebutkan bahwa *corporate university* dapat menjawab enam tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan ketika masih menggunakan

metode pembelajaran konvensional. Adapun keenam tantangan tersebut adalah kesesuaian antara pembelajaran dengan kebutuhan bisnis organisasi yang masih rendah, hasil pembelajaran belum terukur dampaknya pada kinerja organisasi, belum terdapat skema untuk mengelola pengalaman belajar yang memberikan dampak bagi individu dan organisasi, keterlibatan pimpinan dan unsur unit eselon 1 masih rendah, pengetahuan di dalam organisasi belum dikelola dan diberdayakan secara optimal untuk kepentingan organisasi, kegiatan belajar masih dianggap sebagai *event* dimana pembelajar masih fokus pada status dan belum mendukung upaya perbaikan berkelanjutan. Tidak hanya di Kementerian Keuangan, BRIN *corporate university* mampu mengakomodir setidaknya empat perubahan penting yaitu manajemen budaya sebagai sarana untuk mengubah pola pikir budaya pegawai, manajemen kinerja sebagai sarana memanfaatkan kompetensi untuk kinerja individu dan organisasi, manajemen karir sebagai sarana pengembangan kompetensi sesuai pola karir dan pelatihan dengan menerapkan model 10:20:70 yang menjadikan tempat kerja sebagai sarana belajar pegawai (Dominata, 2021).

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa ASN *corporate university* terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai sehingga berdampak positif dalam mempersiapkan ASN untuk menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Melalui pendekatan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis teknologi, ASN *corporate university* menjadi instrumen penting

dalam memperkuat sumber daya manusia di sektor publik dan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. tidak hanya memberikan *learning output* melainkan sampai ke *learning outcome*, tidak hanya menghasilkan pegawai yang mampu menguasai kompetensi tertentu melainkan menghasilkan pegawai yang mampu dari sisi kompetensi dan mempunyai kemauan untuk memberikan *impact* yang positif terhadap organisasi.

2. Implikasi Biaya dalam Pengembangan kompetensi ASN

Transformasi pengembangan kompetensi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mengharuskan penerapan metode inovatif dalam pembelajaran. Hal inilah yang menjadi karakteristik lain dari ASN corporate university yaitu pada teknologi pembelajarannya yang menggunakan *e-learning*. Penerapan *e-learning* menawarkan tiga metode belajar yaitu *synchronous*, *asynchronous* dan *hybrid/blended learning* (Faozan et al., 2021). *Synchronous* adalah metode pembelajaran *online* yang dilakukan secara langsung dan tatap muka dalam waktu bersamaan antara fasilitator dan peserta pelatihan sehingga memungkinkan adanya interaksi langsung secara *online*. Pada proses pelaksanaannya, *synchronous* mewajibkan fasilitator dan peserta pelatihan mengakses internet pada waktu bersamaan. Fasilitator menyampaikan materi pembelajaran dalam format makalah atau *slide* presentasi kemudian peserta pelatihan dapat mendengarkan

presentasi tersebut secara langsung melalui jaringan internet. Peserta pelatihan juga memiliki kesempatan mengajukan pertanyaan atau opini secara langsung. Sedangkan *asynchronous* diartikan dengan tidak dalam waktu bersamaan. Peserta pelatihan leluasa menentukan waktu pembelajaran yang berbeda dengan fasilitator yang memberikan materi. *Asynchronous* populer dalam *e-learning* sebab peserta pelatihan dapat mengakses materi pembelajaran dimana pun dan kapan pun. Peserta pelatihan dapat mengikuti pembelajaran dan menyelesaikannya setiap saat sesuai rentang jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Pembelajaran juga dapat berbentuk bacaan, animasi, simulasi, permainan edukatif, tes, quiz, dan pengumpulan tugas. *Hybrid/blended learning* adalah merupakan percampuran antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran *online* yang memfasilitasi peserta pelatihan untuk belajar lebih luas, lebih banyak, lebih bervariasi dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja (Rahmi, 2018).

Keuntungan yang diperoleh dengan penerapan pembelajaran *e-learning* adalah memperluas jangkauan pembelajaran, peserta pelatihan dan efisiensi biaya (Rahman et al., 2020). Penelitian senada juga dilakukan oleh Rakhmadina & Setyaningrum (2021), bahwa *e-learning* memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran pelatihan dibandingkan dengan pelatihan klasikal. Disebutkan juga oleh (Sultan, 2022) bahwa penyelenggaraan ASN corporate university dapat meminimalisir pembiayaan yang tidak relevan atas

penerapan fungsi kebutuhan organisasi. Efisiensi biaya terletak pada aksesibilitas dan fleksibilitas di mana peserta pelatihan dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan dari mana saja tidak dibatasi ruang, jarak dan waktu, menyesuaikan dengan jadwal dan kecepatan belajar masing-masing individu. Metode ini lebih disukai oleh peserta yang memiliki mobilitas kerja tinggi daripada pembelajaran klasikal (Rahayu et al., 2022). Penghematan biaya lainnya juga dapat dilihat bahwa dengan penggunaan *e-learning* maka mengurangi kebutuhan akan fasilitas fisik, transportasi dan akomodasi. *E-learning* merupakan solusi mengatasi mahal biaya pelatihan akibat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan dapat tentunya juga dapat menjangkau berapapun jumlah peserta pelatihan. Selain itu materi dan sumber pembelajaran dapat direplikasi atau digunakan berulang kali asalkan masih relevan tanpa memerlukan biaya tambahan dan tenaga tambahan (Suryanto, Firdaus, et al., 2023). Meskipun demikian untuk membangun *e-learning* dapat berjalan dengan baik juga dibutuhkan anggaran awal yang signifikan. Investasi ini meliputi biaya pengembangan platform teknologi, pembuatan dan pengembangan konten yang berkualitas, pelatihan tenaga pengajar untuk mengoperasikan dan mengelola sistem *e-learning*, serta infrastruktur pendukung seperti *server* dan perangkat lunak. Anggaran awal yang cukup besar ini penting untuk memastikan bahwa sistem *e-learning* yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan efektif

dan efisien, serta dapat diakses oleh seluruh ASN tanpa hambatan teknis.

Strategi untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara lembaga pengembangan kompetensi dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta. LAN pada 2019 telah membangun *e-learning* melalui *learning management system* (LMS) bernama ASN Unggul. Kehadiran LMS ASN Unggul terus mengalami perkembangan dan kini menjadi wadah pilihan utama bagi penyelenggara pengembangan kompetensi di internal LAN dengan konsep pembelajaran jarak jauh. LMS ASN Unggul dirancang untuk menyediakan akses pembelajaran digital yang terintegrasi dan memungkinkan ASN untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui platform pembelajaran online. Platform ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan pembelajaran, integrasi sistem, dan pengembangan kompetensi ASN secara efektif dan efisien. LMS ASN Unggul dapat diduplikasikementrian/lembaga/ penyelenggara pelatihan di daerah. Proses duplikasi ini memungkinkan pembelajaran dalam pengembangan kompetensi lebih efisien dan hemat biaya (Marsono et al., 2022).

Ada tantangan lain yang dihadapi agar *e-learning* dapat diimplementasikan yaitu akses internet yang tidak merata di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan belum meratanya infrastruktur telekomunikasi terutama di daerah terpencil. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ketimpangan

tersebut. Salah satunya adalah pembangunan palapa ring pada 2019. Dengan adanya infrastruktur tersebut, 514 kota/kabupaten telah terhubung dengan internet. Namun demikian, tugas pemerintah masih belum berakhir karena gap akses internet masih tersisa. Bank Dunia merilis informasi bahwa hingga kini baru sepertiga masyarakat dewasa Papua yang dapat terhubung dengan internet (World Bank Group, 2021). Kesenjangan koneksi internet ini merupakan masalah yang mesti segera diselesaikan agar pengembangan kompetensi ASN dengan pola pembelajaran *online* dapat menjawab tuntutan pengembangan kompetensi ASN.

Berbeda dengan pelatihan secara klasikal, yang memerlukan biaya berkelanjutan untuk fasilitas fisik, transportasi, dan akomodasi. Pelatihan klasikal membutuhkan ruang kelas, ruang seminar, atau tempat pelatihan lain yang harus disewa atau disediakan. Ini bisa menjadi biaya yang signifikan, terutama jika pelatihan berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau membutuhkan fasilitas khusus. Untuk pelatihan yang melibatkan peserta dari berbagai lokasi, biaya transportasi dan akomodasi bisa menjadi sangat tinggi. Ini termasuk tiket pesawat, kereta, atau kendaraan lain, serta biaya hotel dan makanan. Pelatihan klasikal sering membutuhkan materi fisik seperti buku, panduan, dan alat tulis. Selain itu, peralatan seperti proyektor, papan tulis, dan komputer mungkin perlu disediakan, yang menambah biaya. Mengundang instruktur atau pengajar untuk pelatihan tatap muka biasanya

lebih mahal karena selain biaya honorarium, ada juga biaya perjalanan dan akomodasi untuk mereka.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan *e-learning* memiliki implikasi biaya yang besar di awal pembangunan dan pengembangannya. Namun meskipun membutuhkan anggaran awal yang signifikan untuk pengembangan dan implementasi tetapi menawarkan penghematan biaya jangka panjang. Penghematan ini berasal dari berkurangnya kebutuhan untuk fasilitas fisik, transportasi, dan akomodasi yang biasanya diperlukan untuk pelatihan tatap muka. Selain itu, *e-learning* memungkinkan pembaruan materi yang cepat dan mudah tanpa biaya tambahan yang besar, serta mendukung pembelajaran berkelanjutan yang lebih efisien. Oleh karena itu, meskipun investasi awal cukup besar, *e-learning* memberikan nilai ekonomi yang lebih baik dalam jangka panjang dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.

3. Kemampuan Beradaptasi Terhadap Perubahan

Pengembangan kompetensi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi, penciptaan nilai tambah bagi organisasi, serta pemenuhan rencana pengembangan diri pegawai (*created value*). Selain itu, pengembangan kompetensi juga diarahkan untuk membekali pegawai dengan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas saat ini sekaligus menghadapi berbagai perubahan di masa depan (Iswahyudi, 2018).

Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan merupakan kunci sukses dalam pengembangan kompetensi ASN, oleh karenanya ASN *corporate university* harus mampu berperan merespon perubahan itu sendiri. Salah satu strateginya dengan menerapkan *dynamic curriculum* (kurikulum dinamis) yang merupakan proses merefleksi dan merevisi antara proses pembelajaran (*learning journey*) dan tujuan belajar (*learning objective*) (Maria, 2021). Proses pembelajaran pada ASN *corporate university* merupakan pembelajaran berkelanjutan yang terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan serta menjamin keberlanjutan organisasi di masa depan dengan berfokus pada visi, misi dan strategi (R. Setiawati et al., 2024). Oleh karenanya kurikulum yang disusun harus mampu mendukung prakarsa utama dalam melakukan perubahan yang dapat menghubungkan pengembangan pegawai dengan tujuan yang ingin dicapai (Sidabutar, 2020).

Kurikulum dinamis ini berbeda dengan kurikulum pendidikan formal pada umumnya yang cenderung bersifat statis dan kurang responsif terhadap perubahan dan lulusannya pun perlu mengikuti standar yang telah ditetapkan. Kurikulum dinamis pada ASN *corporate university* bersifat unik dan *tailormade* untuk suatu lembaga, profesi bahkan untuk individu (Rachman, 2019). Dalam kurikulum dinamis, konten pembelajaran dan metode penyampaian terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan perusahaan. Tim pengembang kurikulum di ASN *corporate university* harus senantiasa

memantau kebijakan, tren perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan kompetensi pegawai. Berdasarkan informasi tersebut, dapat merancang program pembelajaran yang tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Konsep *taxonomy blooms* yang membagi tingkat pembelajaran ke dalam 6 (enam) level menjadi rujukan dalam penerapan *dynamic curriculum*. Level 1 *remembering* yang mendefinisikan bahwa pada level ini seorang pembelajar baru mampu mengingat informasi yang diberikan. Level 2 *understanding* berarti pembelajar berada pada level ini diharapkan dapat menggambarkan ide atau gagasan. Sedangkan level 3 *applying* berarti pembelajar sudah mampu menerapkan atau menggunakan informasi yang diperoleh dengan cara yang inovatif. Level 4 *analyzing* menunjukkan pembelajar sudah bisa menganalisis dengan membedakan beberapa informasi yang ada. Level 5 *evaluating* berarti pembelajar bisa memberikan alasan dan menentukan posisi yang tepat. Terakhir level 6 yaitu *creating* yang berarti bahwa pembelajar sudah mampu menciptakan atau membuat pandangan atau hal baru (Yuswanto, 2022). Berdasarkan level tersebut, peserta pelatihan dapat menentukan level mana yang akan dicapai sehingga informasi yang dibutuhkan dapat disesuaikan. Sebagai contoh kompetensi terkait kepemimpinan diperlukan bagi semua ASN tetapi tidak semua ASN perlu mencapai pada level 6. Jadi dapat disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai di tempat kerjanya. Dengan demikian,

learning journey bagi para ASN akan berbeda dan tidak dapat diseragamkan untuk menuju *learning objective* tertentu. Setiap ASN memiliki kebutuhan belajar yang unik dan beragam, tergantung pada latar belakang, peran, dan aspirasi karier mereka. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang personal dan fleksibel harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap ASN dapat mencapai kompetensi yang diperlukan dengan cara yang paling efektif bagi mereka.

Selain itu, kurikulum dinamis juga mengintegrasikan umpan balik dan evaluasi secara berkelanjutan. Program pembelajaran di *corporate university* tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memastikan bahwa pegawai dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari. Melalui sistem umpan balik dan evaluasi yang efektif, perusahaan dapat mengukur dampak program pembelajaran terhadap kinerja pegawai dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Implementasi kurikulum dinamis dalam *corporate university* membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Pengembangan kompetensi ASN menjadi kunci utama bagi organisasi untuk mempertahankan daya saing di era yang semakin dinamis. Meskipun pengembangan kompetensi konvensional telah lama digunakan, *ASN corporate university* menawarkan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif. Melalui analisis di atas, dapat

disimpulkan bahwa kedua pendekatan dalam pengembangan kompetensi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pengembangan kompetensi konvensional berfokus pada peningkatan keterampilan individu, sedangkan *ASN corporate university* lebih strategis dan berfokus pada pengembangan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan organisasi. Namun dilihat dari 3 (tiga) aspek penting dalam implementasinya yaitu efektivitas pelaksanaannya, implikasi penganggaran/biaya dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan maka *ASN corporate university* memiliki beberapa keunggulan. Dari aspek efektivitas pelaksanaan, *ASN corporate university* dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi, memastikan bahwa pelatihan yang diberikan selalu relevan dan mendukung tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu penggunaan metode 70:20:10 yang menekankan pada *experiential learning* sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan yang dialami. Dari aspek penganggaran/biaya, *ASN corporate university* memang membutuhkan investasi awal yang signifikan tetapi penggunaan *e-learning* dan teknologi lainnya dapat mengurangi biaya operasional seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas fisik sehingga terjadi penghematan jangka panjang. Terakhir dari aspek kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, *ASN corporate university* yang menerapkan *dynamic curriculum* sangat memungkinkan ASN untuk menyesuaikan program pengembangan

kompetensi dengan cepat sesuai dengan perubahan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan organisasi.

2. REKOMENDASI

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa *ASN corporate university* menawarkan model pengembangan kompetensi bagi ASN yang lebih holistik, terarah, dan terintegrasi. Dibandingkan dengan model pelatihan konvensional, *ASN corporate university* berpotensi besar mendukung tercapainya tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, implementasi *ASN corporate university* dapat menjadi salah satu langkah yang efektif dalam meningkatkan pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara model pengembangan kompetensi secara konvensional dan *ASN corporate university* dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan kompetensi di Indonesia. Dibutuhkan komitmen pimpinan untuk mewujudkannya serta kolaborasi yang era antara seluruh pegawai untuk selalu mengembangkan budaya belajar sehingga pengembangan kompetensi menjadi habit dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Destiana, R. (2023). Kepemimpinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15762>
- Dominata, A. (2021). Strategi Kebijakan Pembentukan BRIN Corporate University. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 1(1), 24–35.
- Faozan, H., Marsono, M., Amrillah, A., Ramadhan. Arif, Ahad, M. P. Y., & Aswin, A. (2021). *Transformasi Pengembangan Modal Insani Sektor Publik di Indonesia* (A. Suryanto, A. Sudrajad, & B. Basseng, Eds.; 1st ed.). Asosiasi Profesi Widyaaiswara Indonesia. <https://www.bppdapwi.com>
- Fauziah, N. M., & Prasetyo, A. W. (2019). *ASN Corporate University: Sebuah Konsep Pendidikan dan Pelatihan Pada Era Disruptif*. *Civil Service*, 13(2), 51–62. <https://www.>
- Gita Ayuningtias, H., Nurbaiti, A., Anggadwita, G., & Kriseka Putri, M. (2015). The Corporate University Landscape in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Seminar and Conference on Learning Organization (Iscllo-15)*, 1–5.
- Iswahyudi, F. (2018). Implementasi Human Capital Management dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 8(2), 17–32. <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/6/2>
- Kantor Staf Kepresidenan. (2023, October 4). *Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Bukti Reformasi Birokrasi Sudah di Jalur yang Tepat*. <https://Ksp.Go.Id/Indeks-Efektivitas-Pemerintah-Naik-Ksp->

- Bukti-Reformasi-Birokrasi-Sudah-Di-Jalur-Yang-Tepat.Html. <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i2.86>
- Karningsih. (2023). Hubungan Kompetensi dan Kualitas Pelayanan Dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Administrasi Kependudukan. *Public Service and Governance Journal*, 4(4), 193–217.
- Maria, A. (2021). *Transformasi Menuju Corporate University Generasi Berikut* (U. Anwar, Ed.; Cetakan 1). Wahana Tatar Wirakeloka.
- Marsono, M., Yohanitas, W. A., Manorsa, F., Firmasyah, N., & Ardiansyah, F. (2022). Learning Management System Innovation for Employee Competency Development. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10945>
- Mawardi Nur, A. (2022). Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 997–1008.
- Mustamin. (2023). Manajemen Talenta dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN): Mengoptimalkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 4(2), 166–175.
- Nurhikmah, N. (2020). Peran Widyaiswara dalam Strategi Pengembangan ASN “Corporate University.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 6(2), 122–128.
- Rachman, N. M. (2019). Analisis Strategi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Peragangan Menuju Corporate University. *Jurnal Cendekia Niaga*, 3(2), 8–28.
- Rahayu, N., Suryanto, A., Andriansyah, A., & Irawati, E. (2022). Measuring the Effectiveness of State Civil Apparatus Training. *Research Horizon*, 2(5), 543–554.
- Rahman, M. A., Amarullah, R., & Hidayah, K. (2020). Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran E-Learning pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 101–116. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.656>
- Rahmi, U. (2018). Desain Sistem Pembelajaran Blended Learning: Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Indonesian Scholars Journal-INSIGHT*, 122–137.
- Rakhmadina, D., & Setyaningrum, D. (2021). Dampak E-Learning terhadap Anggaran Pelatihan Kementerian Keuangan. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 14–32. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.103>
- Rivai, F. H. (2019). Membangun Budaya Birokrasi Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 128–138.

- <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/108/56>
- Safira, E. M., Syafiq, M., Auliya, N. S., Wiryanto, W., Santoso, T., Rachman, N. A., & Rahmalia, M. (2015). *Kajian Grand Design Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara* (M. Taufiq, Ed.; 1st ed.). Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
- Setiadi, A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Journal of Management Review*, 2(2), 209–218. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i2.1797>
- Setiawati, A. (2022). Faktor Pendorong dan Penghambat Kesuksesan Pelaksanaan Corporate University Di Lembaga Pemerintah Indonesia. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 25(1), 21. <https://doi.org/10.31845/jwk.v25i1.723>
- Setiawati, A., & Fadillah, M. I. (2023). Model Pengembangan Corporate University Pada Lembaga Pelatihan Pemerintah. *Jurnal Good Governance*, 19(2), 137–156.
- Setiawati, R., Sutisna, A., & Saefudin, Y. S. (2024). Analisis Systematic Literatur Review: Corporate University Sebagai Strategi dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(2), 250–262.
- Sidabutar, V. T. P. (2020). Kajian Penerapan Corporate University dalam Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 255–270. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i1.814>
- Soraya, N. A., Tias, S. A., & Ayu, V. K. (2022). Nasionalisme Bangsa di Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1238–1243. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2701>
- Suharsono, A. (2023). Pengembangan Kompetensi Pegawai Provinsi Jawa Tengah Melalui Implementasi Jateng Corporate University. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(2), 179–193. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v20i2.934>
- Sultan, M. (2022). Kolaborasi Stakeholders dalam Penyelenggaraan Corporate University pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Proinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Widyaaiswara Indonesia*, 3(2), 81–94.
- Sumanti, R. (2018). Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Daerah: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 8(8), 115–129.
- Suryanto, A., Firdaus, M., Aswi, A., & Tamsir, F. A. (2023). The Challenges

and Opportunities in the Implementation of E-learning for Competence Development of State Civil Apparatus. *Information Sciences Letters*, 12(5), 2165–2175. <https://doi.org/10.18576/isl/120551>

Yuswanto, S. (2022). Taksonomi Bloom dalam Pembelajaran Metode E-learning. *Jurnal Bestari*, 2(2), 66–70. <http://nurjadinrusmin.blogspot.com>

Suryanto, A., Prasetyo, A. G., Nurdin, N., & Aswad, M. (2023). The Reform of Apparatus Competence Development in Indonesia: Improving the Implementation System and the Implementing Actors. *Information Sciences Letters*, 12(4), 1307–1317. <https://doi.org/10.18576/isl/120445>

Wahyudi, H. (n.d.). *Corporate University New Practices of Apparatus Competency Development in Indonesia*. www.mijrd.com

World Bank Group. (2021, July 28). *Ensuring a More Inclusive Future for Indonesia through Digital Technologies*.

Yuli Pratiwi, D., & Kusriyah, S. (2023). Policy Analysis of Employee Competency Development Systems Through Corporate Universities within the Ministry of Law and Human Rights. *Policy Analysis of Employee Competency Development... (Diah Yuli Pratiwi & Sri Kusriyah)* *Ratio Legis Journal (RLJ)*, 2(4), 1600–1611. <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/information-publik/report-2/renstra>

FASILITAS DAN PELAYANAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINAN KEPUASAN MASYARAKAT: STUDI EMPIRIS DI KANTOR KELURAHAN GAHARU KOTA MEDAN¹

FACILITIES AND SERVICES AS DETERMINANTS OF PUBLIC SATISFACTION AN EMPIRICAL STUDY IN GAHARU SUB- REGENCY OFFICE, MEDAN CITY

Ahmad Zhaki², Teuku M Syauqi³, Umar Hamdan Nasution⁴,
Corresponding Autor Email: teuku.syauqi@dharmawangsa.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of facilities and employee services on public satisfaction at the Gaharu Sub-district Office in Medan City. A quantitative approach was employed, involving a sample of 100 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression methods. The results indicate that both facilities and employee services have a positive and significant impact on public satisfaction. Adequate facilities contribute to increased comfort in receiving public services, while responsive, courteous, and professional employee services also play a key role in enhancing public satisfaction. Based on these findings, it is recommended that the relevant institutions improve the quality of physical infrastructure and technology, and provide continuous training for employees to deliver more effective and efficient public services.

Keywords: *Facilities, Services, Community Satisfaction, Human Resources*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fasilitas dan pelayanan pegawai terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kelurahan Gaharu, Kota Medan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan melibatkan 100 responden sebagai sampel penelitian. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan dalam menerima layanan, sementara pelayanan pegawai yang profesional, cepat, dan ramah turut berkontribusi terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar instansi terkait memperbaiki dan meningkatkan kualitas fasilitas fisik dan teknologi, serta memberikan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai guna menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

¹ Diterima 17 Februari 2025, direvisi 23 Juni 2025.

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa Medan

Kata Kunci: Fasilitas, Layanan, Kepuasan Masyarakat, Sumber Daya Manusia

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah elemen fundamental dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik memiliki peran penting dalam berinteraksi dengan populasi heterogen yang memiliki berbagai tujuan dan kepentingan (Luthfia Rizki Amalia, 2023). Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam upaya pemerataan sumber daya dan layanan.

Pelayanan publik yang melibatkan interaksi dengan masyarakat yang beragam sering menghadapi tantangan, seperti komunikasi yang kurang harmonis (Nugroho, 2020), keterampilan pegawai yang belum memadai, dan fasilitas yang tidak memadai (Dewi, 2018). Jika pegawai tidak dapat mengaktualisasikan diri, hambatan ini dapat semakin mengurangi kualitas pelayanan (Fauzan, 2022), yang pada gilirannya menurunkan kepuasan masyarakat (Sari, 2021). Oleh karena itu, memastikan pegawai mencapai aktualisasi diri serta mengatasi faktor-faktor tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat secara keseluruhan (Syauki, 2021).

Kegiatan terhadap pelayanan publik dijalankan oleh para penyelenggara pelayanan dalam instansi pemerintahan atau instansi swasta dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan otonomi sebagaimana dimaksud oleh dasar reformasi di bidang pemerintahan.

Pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk memenuhi aspirasi rakyat dan mencapai tujuan negara. Agar tata kelola dan pembangunan berlangsung secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sangat penting untuk mengembangkan dan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan efektif (Sari, 2023).

Timbulnya keluhan dan rasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan pegawai di tempat pelayanan publik menjadi bahan obrolan yang biasa terdengar. Meskipun demikian, hal tersebut tidak boleh terus berlarut. Hal ini dapat saja berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintahan yang berkecimpung dalam pelayanan publik dituntut memberikan pelayanan yang optimal guna memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan terbaik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan jika kebutuhan dasar masyarakat akan pelayanan publik harus terpenuhi oleh negara sesuai hak dan kebutuhan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, n.d.).

Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur

keberhasilan suatu pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan warganya. Di tingkat pemerintahan kota, kantor kelurahan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat secara langsung.

Kantor Kelurahan Gaharu memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik. Fasilitas yang disediakan, seperti ruang tunggu dan sarana komunikasi, sangat penting dalam menciptakan pengalaman positif bagi warga yang berurusan di kantor tersebut.

Berdasarkan observasi awal selama dua minggu sebelum bulan Desember 2023 peneliti menemukan sejumlah permasalahan dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Gaharu, khususnya terkait kualitas interaksi pegawai, keterbatasan fasilitas, dan efektivitas penyampaian layanan kepada masyarakat. Observasi dilakukan secara non-partisipatif untuk mencermati interaksi antara masyarakat dan pegawai, serta kondisi fasilitas pelayanan. Pendekatan ini didasarkan pada metodologi observasi dalam riset pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Ciesielska et al. (2017), yang menekankan pentingnya mengamati perilaku alami tanpa intervensi. Teknik observasi juga mendukung keakuratan dalam mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas pelayanan (Clark & Holland, 2009; Fulton & Baggetta, 2022). Pertama, minimnya fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang nyaman, sarana komunikasi yang efektif, dan ruang

kerja yang ergonomis. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas ini masih jauh dari memadai, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang memerlukan layanan serta menghambat efisiensi kerja pegawai. Kedua, kedisiplinan pegawai menjadi masalah krusial di kantor tersebut. Observasi menunjukkan adanya ketidaktepatan waktu dalam kedatangan beberapa pegawai, bahkan ada yang mangkir dari tugasnya. Kedisiplinan pegawai yang belum mencerminkan produktivitas yang baik ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diberikan, mengingat kedisiplinan merupakan cerminan dari manajemen waktu yang baik dan merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan publik yang efektif (Syauki, 2022). Ketiga, efektivitas pelayanan secara keseluruhan terpengaruh oleh kombinasi minimnya fasilitas dan kedisiplinan pegawai yang kurang optimal, yang berujung pada penurunan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketidakhadiran pegawai di jam kerja dan ketidaktepatan waktu dalam melayani mengakibatkan penumpukan antrian dan waktu tunggu yang lebih lama bagi masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan Kantor Kelurahan Gaharu.

Ketika fasilitas dan pelayanan diatur dengan baik, hal ini mencerminkan penerapan prinsip *good corporate governance* yang baik, yang bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat dengan memberikan layanan yang berkualitas dan responsif

terhadap kebutuhan publik (Prof. Dr. Mukhlis Yunus et al., 2024). Salah satu tujuan *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan yang disediakan. Efisiensi dalam manajemen sumber daya dan proses pelayanan akan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna akhir dari layanan tersebut (Mesiono et al., 2024).

Mengingat pentingnya fasilitas dan pelayanan publik dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, perlu dipertimbangkan untuk terus memperbaiki kualitas fasilitas dan pelayanan agar tujuan organisasi tercapai. Maka, perlu direncanakan penelitian untuk memahami bagaimana fasilitas dan pelayanan publik di Kantor Kelurahan Gaharu, mempengaruhi kepuasan masyarakat. Variabel yang diduga berpengaruh kuat terhadap kepuasan masyarakat adalah kualitas fasilitas dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul Fasilitas dan Pelayanan sebagai Faktor Determinan Kepuasan Masyarakat: Studi Empiris di Kelurahan Gaharu, Kota Medan.

1. Kerangka Teori

Kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan merupakan indikator penting yang mencerminkan bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan yang diberikan oleh suatu instansi (Putra & Muzakir, 2022). Penilaian ini tidak hanya sekadar tanggapan atau respons masyarakat, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pelayanan

yang diterima memenuhi standar yang mereka harapkan. Guna mencapai kepuasan masyarakat, penting bagi instansi untuk memahami secara mendalam apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat. Harapan ini bisa beragam, tergantung pada konteks, jenis pelayanan, dan karakteristik masyarakat yang dilayani (Artaningsih et al., 2023).

Penting juga bagi instansi melakukan evaluasi berkala terhadap layanan yang diberikan, dengan melibatkan umpan balik dari masyarakat. Umpan balik ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga layanan yang diberikan selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Budi Setiawati & Suparti, 2023). Dengan demikian, instansi dapat membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat citra dan kredibilitas instansi tersebut di mata publik.

Kepuasan masyarakat dalam konteks pelayanan publik adalah perasaan atau penilaian yang diberikan oleh masyarakat atas layanan yang diterima dari pemerintah atau lembaga tertentu yang dapat diukur dengan beberapa dimensi seperti *tangible* (nyata), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati) (Firdausi Fikri & Nawangsari, 2023).

Penelitian ini memilih Kantor Kelurahan Gaharu sebagai lokasi penelitian karena karakteristik demografisnya yang beragam dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta

berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Kelurahan Gaharu merupakan satu kelurahan dari sebelas kelurahan yang berada dibawah wilayah administratif Kecamatan Medan Timur. Kelurahan ini memiliki luas daerah 0,62 km² dengan jumlah penduduk mencapai 10.000 jiwa. Dengan jumlah ini diperkirakan kepadatan penduduk kelurahan gaharu berada dikisaran 16.985,5 jiwa/km².

Hal ini memberikan konteks yang tepat untuk memahami bagaimana variasi dalam kualitas fasilitas dan pelayanan publik dapat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat setempat. Selain itu, Kantor Kelurahan Gaharu menghadapi tantangan spesifik terkait dengan kondisi fasilitas dan pelayanan publik, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan dan masalah dalam sistem pelayanan yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat (Sulaksono, 2021). Indikator-indikator yang mendukung fasilitas dalam sistem pelayanan meliputi perencanaan, perencanaan ruang, perlengkapan, pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk infografis, serta unsur pendukung seperti tata cahaya dan warna. Setiap indikator ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan publik yang efektif dan memuaskan (Alana & Putro, 2020).

Kepuasan masyarakat atas fasilitas yang diterima dan pelayanan yang diberikan Kantor Kelurahan Gaharu menjadi hal menarik untuk dikaji, untuk mengetahui lebih mendalam tentang Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan pada kantor Kelurahan Gaharu disamping letaknya berada di kawasan strategis yang berada dekat dengan pusat ibu kota provinsi Sumatera Utara.

Fasilitas yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kenyamanan serta persepsi positif masyarakat terhadap efektivitas pelayanan (Hopland & Kvamsdal, 2023). Kualitas fasilitas fisik dan teknologi yang buruk dapat menciptakan kesan negatif, mengurangi kenyamanan pengguna, dan menurunkan penilaian terhadap kualitas layanan secara keseluruhan (Ochoa Rico et al., 2022).

Kualitas pelayanan pegawai yang mencakup dimensi keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan aspek fisik, telah terbukti secara signifikan memengaruhi kepuasan masyarakat. Interaksi langsung antara pegawai dan masyarakat menjadi elemen penting dalam membentuk persepsi terhadap layanan, terutama ketika pegawai mampu menunjukkan sikap profesional dan tanggap terhadap kebutuhan publik (Jaiyeoba et al., 2020; Mbassi et al., 2019).

Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik merupakan hasil dari perpaduan antara kondisi fisik layanan dan kualitas interaksi pelayanan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fasilitas yang representatif dan layanan yang berkualitas tinggi akan berdampak langsung pada meningkatnya kepuasan masyarakat (Jimber-del Rio & Ochoa-Rico, 2022). Dengan demikian, hubungan antara

ketiga variabel ini bersifat saling memperkuat dalam membentuk pengalaman pelayanan publik yang bermakna dan memuaskan bagi masyarakat.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk menganalisis secara empiris pengaruh variabel bebas, yaitu fasilitas dan pelayanan, terhadap variabel terikat, yakni tingkat kepuasan masyarakat. Objek penelitian difokuskan pada fasilitas umum yang berlokasi di Kantor Kelurahan Gaharu, Kota Medan. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengukur sejauh mana kualitas fasilitas dan pelayanan yang tersedia di lokasi tersebut mampu memenuhi ekspektasi masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan tingkat kepuasan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai instrumen pengukuran untuk memperoleh data kuantitatif mengenai sikap dan pendapat responden terkait. Sesuai dengan pendapat (Sudaryono, 2019) skala Likert memungkinkan peneliti untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap serangkaian pernyataan. Data primer yang dikumpulkan melalui distribusi kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Gaharu, akan dianalisis secara mendalam untuk menguji hipotesis penelitian. Instrumen penelitian ini disusun dalam bentuk kuesioner tertutup dengan menggunakan skala

Likert 5 poin. Skala ini mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan fasilitas, pelayanan pegawai, dan kepuasan masyarakat, dengan rentang skor dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Penggunaan skala Likert dipilih karena sesuai untuk mengukur variabel persepsi dan sikap, yang telah terbukti secara luas dalam penelitian sosial kuantitatif (Joshi et al., 2015)

Populasi yang dipakai ialah masyarakat kelurahan Gaharu yang mengunjungi kantor kelurahan berjumlah 150 orang. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel ini menggunakan non-probability tepatnya purposive sampling dengan penentuan sampel dalam pertimbangan/karakteristik tertentu (Sugiyono, 2019). Adapun penentuan sampel mengikuti rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{150}{1 + 150(0,05)^2}$$

$$n = \frac{150}{1,486} = 100,942 \approx 100$$

Dari perhitungan diatas maka ditetapkan sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang responden yang menggunakan jasa pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Gaharu pada periode Bulan Desember 2023 -.

Penelitian ini menggunakan 100 responden sebagai sampel yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Jumlah ini dinilai memadai

berdasarkan pendekatan minimal ukuran sampel dalam analisis regresi linier, yaitu minimal 10 kali jumlah variabel independen (Hair et al., 2010). Model analisis linear berganda bertujuan untuk mengukur pengaruh simultan dan parsial dari variabel fasilitas (X_1) dan pelayanan pegawai (X_2) terhadap kepuasan masyarakat (Y). Regresi linier berganda dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan kausal antar variabel independen dan dependen secara bersamaan, serta mengestimasi kontribusi relatif dari masing-masing variabel prediktor (Ghozali, I. 2016). Pemilihan waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, bertepatan dengan periode akhir tahun pelayanan publik yang umumnya mengalami peningkatan intensitas interaksi masyarakat dengan instansi pemerintah. Kondisi ini relevan untuk menangkap data persepsi masyarakat secara komprehensif dan aktual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memanfaatkan metode statistik dengan analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Dalam rangka pengumpulan data, survei telah dilaksanakan, melibatkan sejumlah responden. Sebanyak 100 responden yang telah berpartisipasi dan memberikan jawaban mereka melalui survei ini. Survei tersebut dirancang untuk mengumpulkan data yang representatif dari populasi yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman mendalam

mengenai karakteristik responden, yang merupakan faktor penting dalam memahami konteks dan latar belakang responden, serta bagaimana hal ini dapat memengaruhi hasil penelitian. Tabel berikut menyajikan informasi rinci mengenai karakteristik responden yang berpartisipasi dalam survei ini:

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	84	84%
2	Perempuan	16	16%
Jumlah		100	100%

Tabel 3.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	< 20 tahun	15	15%
2	21 - 30 tahun	38	38%
3	31 - 40 tahun	31	31%
4	41 - 50 tahun	12	12%
5	> 50 tahun	4	4%
Jumlah		100	100%

Tabel 3.2 Karakteristik Berdasarkan Rentang Usia

a. Uji Validitas

Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah kuesioner valid atau tidak. Sebuah kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-

pertanyaan yang ada di dalamnya mampu mengungkapkan informasi yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut. Penelitian dikatakan memiliki hasil yang valid jika data yang dikumpulkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian yang akan ditampilkan pada tabel dibawah ini:

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,423	0,195	Valid
2	0,435	0,195	Valid
3	0,372	0,195	Valid
4	0,403	0,195	Valid
5	0,399	0,195	Valid

**Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas
Variabel Fasilitas**

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,379	0,195	Valid
2	0,380	0,195	Valid
3	0,484	0,195	Valid
4	0,384	0,195	Valid
5	0,457	0,195	Valid

**Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas
Variabel Pelayanan Pegawai**

No Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,500	0,195	Valid
2	0,464	0,195	Valid

3	0,351	0,195	Valid
4	0,476	0,195	Valid
5	0,467	0,195	Valid

**Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas
Variabel Kepuasan Masyarakat**

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh pertanyaan pada variabel X1 (fasilitas), X2 (pelayanan pegawai), dan Y (kepuasan masyarakat) dinyatakan valid. Dengan demikian, kelima pertanyaan dari masing-masing variabel yang berjumlah total 15 item dapat digunakan sebagai instrumen untuk pengumpulan data penelitian.

b. Uji Reliabilitas dan Uji Normalitas

Pengujian ini bermaksud untuk menguji sejauh mana instrumen atau alat pengukuran dapat diandalkan atau konsisten dalam mengukur suatu konsep atau variabel tertentu. Jadi, tujuan utama uji reliabilitas adalah untuk mengevaluasi sejauh mana hasil pengukuran tersebut dapat diandalkan dan konsisten jika dilakukan berulang kali (Sugiyono, 2018).

Berikut disajikan hasil uji reliabilitas kuesioner atau instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Variabel	Cronbach S Alpha	N of item s	Kesimpul an
X1 (Fasilitas)	0,845	5	Reliabel

X2 (Pelayanan Pegawai)	0,651	5	Reliabel
Y (Kepuasan Masyarakat)	0,786	5	Reliabel

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Teknik uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. *Cronbach Alpha* adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur reliabilitas internal suatu instrumen atau kuesioner (Arikunto, 2020). *Cronbach Alpha* memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat konsistensi internal lebih baik yang disajikan dalam tabel berikut:

Koefisien Korelasi	Klasifikasi Reliabilitas
$0,81 \leq r \leq 1,00$	Sangat tinggi
$0,61 \leq r \leq 0,80$	Tinggi
$0,41 \leq r \leq 0,60$	Cukup
$0,21 \leq r \leq 0,40$	Rendah
$0,00 \leq r \leq 0,20$	Sangat rendah

Tabel 3.7 Klasifikasi Uji Reliabilitas

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* ketiga variabel penelitian hampir mendekati nilai 1. Dan apabila dikonfirmasi pada tabel 4.10 maka dapat disimpulkan instrumen penelitian yang digunakan sebagai pengambilan data penelitian dinyatakan reliabel atau handal dengan klasifikasi rata-rata tinggi sehingga data konsisten dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya. Sementara itu, hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-4
	Std. Deviation	2,1612315
	Absolute	,317
Most Extreme Differences	Positive	,124
	Negative	-,106
Kolmogorov-Smirnov Z		,611
Asymp. Sig. (2-tailed)		,674

a. Test distribution is Normal.

c. Calculated from data.

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas dengan teknik uji *Kolmogorov-Smirnov* di atas ditunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,674 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan terima

H0 dan tolak H1. Artinya data penelitian berasal dari distribusi normal. Karena data telah berdistribusi normal, maka dapat digunakan teknik statistik parametrik regresi linier berganda untuk membentuk model korelasi antar variabel penelitian.

c. Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk menilai keberadaan korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Multikolinearitas ditentukan berdasarkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Multikolinearitas ada jika tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , sedangkan jika tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka tidak ada multikolinearitas. Hal ini ditampilkan pada tabel berikut:

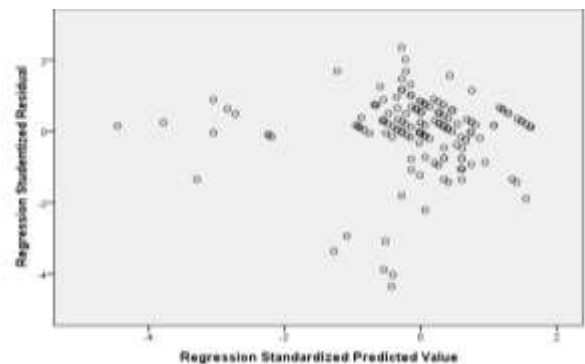
Coefficients			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Fasilitas	,451	1,411
	Pelayanan Pegawai	,451	1,411
a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat			

Tabel 3.9 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas dapat dituliskan Variabel Fasilitas dan variabel

Pelayanan Pegawai secara bersamaan memiliki nilai VIF $1.411 < 10$ atau nilai Tolerance sebesar $0,451 > 0,10$. Sebagaimana hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak mengalami multikolinearitas.

Dari uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan pengolah data penelitian menggunakan SPSS,



diberikan output untuk uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Gambar 3.1 Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Berdasarkan uji grafis pada Gambar 3.1, Grafik *Scatterplot* menunjukkan distribusi titik yang acak tanpa pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap Pengaruh Fasilitas Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Gaharu dilakukan dengan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, melalui perhitungan Uji t, Uji F, dan Uji determinasi. Adapun hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,712	3,418		1,322	,034
1 Fasilitas	,366	,264	,253	,893	,013
Pelayanan Pegawai	,978	,253	,374	2,261	,001

a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.10 Hasil Uji t

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas:

1. Variabel fasilitas (X1) memiliki nilai thitung 0,893 > ttabel 0,2050 dan nilai Sig 0,013 < 0,05, yang berarti tolak Ho dan terima H1. Hal ini menunjukkan fasilitas di Kantor Kelurahan Gaharu,, secara signifikan mempengaruhi kepuasan masyarakat.

2. Variabel pelayanan pegawai (X2) memiliki nilai thitung 2,261 > ttabel 0,2050 dan nilai Sig 0,003 < 0,05, yang berarti tolak Ho dan terima H1. Ini menunjukkan pelayanan pegawai di Kantor Kelurahan Gaharu, secara signifikan mempengaruhi kepuasan masyarakat.

Selanjutnya untuk hasil uji F dapat disajikan pada tabel berikut:

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	218,514	2	124,254	12,124	,000 ^b
Residual	167,624	96	9,025		
Total	387,138	98			

a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Pegawai, Fasilitas

Tabel 3.11 Uji Simultan (Uji F)

• KUALITAS DAN PELAYANAN SEBAGAI FAKTOR DETERMINAN KEPUASAN MASYARAKAT:
STUDI EMPIRIS DI KANTOR KELURAHAN GAHARU KOTA MEDAN •

Berdasarkan tabel di atas, nilai Sig. untuk pengaruh fasilitas (X₁) dan pelayanan pegawai (X₂) terhadap kepuasan masyarakat (Y) adalah 0,000 < 0,05, dengan F_{hitung} sebesar 12,124. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat (Y) di Kantor Kelurahan Gaharu dipengaruhi oleh fasilitas dan pelayanan pegawai.

Berikut model persamaan menggunakan hasil tes regresi uji regresi regresi linear ganda yang ditampilkan pada tabel berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 5,712 + 0,366X_1 + 0,978X_2 + e$$

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,712	3,418		1,322	,034
1 Fasilitas	,366	,264	,253	,893	,013
Pelayanan Pegawai	,978	,253	,374	2,261	,001

a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti, 2024

Tabel. 3.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa kedua variabel independen—fasilitas (X₁) dan pelayanan pegawai (X₂) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat (Y) di Kantor Kelurahan Gaharu Kota Medan. Nilai konstanta sebesar 5,172 menunjukkan bahwa apabila variabel fasilitas dan pelayanan pegawai dianggap tidak berpengaruh (bernilai nol), maka tingkat kepuasan masyarakat tetap berada pada nilai dasar tersebut.

Koefisien regresi fasilitas sebesar 0,366 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam penilaian fasilitas akan meningkatkan kepuasan masyarakat sebesar 0,366 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, variabel pelayanan pegawai memiliki koefisien regresi sebesar 0,978, yang berarti peningkatan kualitas pelayanan sebesar satu satuan akan meningkatkan kepuasan masyarakat secara lebih dominan, yakni sebesar 0,978 poin. Temuan ini

menegaskan bahwa keberadaan sarana yang memadai serta profesionalitas dan responsivitas pegawai secara simultan berperan penting dalam membentuk persepsi positif dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Berikutnya hasil uji koefisien determinasi digunakan dalam analisis regresi untuk mengukur seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel respons diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,895 ^a	,866	,682	2,604

Predictors: (Constant), Pelayanan Pegawai, Fasilitas

Tabel 3.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pada tabel di atas didapati nilai R-nya sebesar 0,895, sedangkan perolehan nilai *R-Square* sebesar 0,866. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh variabel fasilitas (X1) dan pelayanan pegawai (X2) terhadap kepuasan masyarakat (Y) pada Kantor kelurahan Gaharu sebesar 86,6% atau 87%. Sementara 13% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Variabel input seperti fasilitas dan sumber daya manusia diketahui secara langsung mempengaruhi output dan outcome dalam bentuk kepuasan masyarakat (James et al., 2017). Model regresi yang digunakan dalam

penelitian ini mendukung kerangka konseptual di mana fasilitas dan pelayanan pegawai berperan sebagai determinan dalam meningkatkan persepsi layanan.

Secara operasional, model ini mengkonfirmasi bahwa indikator-indikator pelayanan seperti kecepatan pelayanan, keramahan pegawai, dan kelengkapan fasilitas berkontribusi pada pembentukan kepuasan pengguna layanan. Hasil ini juga konsisten dengan temuan penelitian Jaiyeoba et al. (2020), yang menegaskan bahwa pelayanan yang berkualitas tinggi dan sarana yang mendukung merupakan elemen krusial dalam memperkuat kepercayaan dan kepuasan warga terhadap institusi pemerintah lokal.

Lebih jauh, kesesuaian model dengan teori SERVQUAL juga diperlihatkan dari pengaruh dimensi tangibility (fasilitas fisik) dan responsiveness (pelayanan pegawai) terhadap variabel dependen. Artinya, masyarakat tidak hanya menilai hasil akhir dari layanan, tetapi juga memperhatikan proses dan kenyamanan saat layanan berlangsung (Parasuraman, et al, 1988).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa baik kualitas fasilitas maupun pelayanan pegawai memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Kantor Kelurahan Gaharu. Fasilitas yang memadai memberikan kenyamanan dan mendukung kelancaran pelayanan, sedangkan pelayanan pegawai yang

responsif, ramah, dan profesional terbukti memperkuat kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. Kedua aspek ini, baik secara individual maupun bersama-sama, memainkan peran penting dalam menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas fasilitas fisik dan kompetensi pegawai perlu menjadi prioritas dalam upaya perbaikan layanan publik di tingkat Kantor Kelurahan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan objek dengan melibatkan kelurahan lain sebagai bahan perbandingan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Studi komparatif ini akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan khas di masing-masing wilayah. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut peran partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, karena keterlibatan langsung warga dapat menjadi kunci dalam meningkatkan persepsi terhadap layanan. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik juga menjadi aspek yang relevan untuk dikaji lebih dalam, mengingat potensinya dalam mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi layanan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif

dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik.

REFERENCE

- Alana, P. R., & Putro, T. A. (2020). Pengaruh Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Goa Lowo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*
- Arikunto, S. (2020). Arikunto 2020. In *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Vol. 8, Issue Jakarta:).
- Artaningsih, L., Metera, I. G. M., & Arta Jiwa, I. D. N. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan Buleleng. *Widya Amerta*, 10(1). <https://doi.org/10.37637/wa.v10i1.1452>
- Budi Setiawati, & Suparti, H. (2023). Analisis Kinerja Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Puskesmas Mabu'un Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.35722/jurnalpu bbis.v7i1.729>
- Ciesielska, M., Boström, K. W., & Öhlander, M. (2017). *Observation Methods*. In *Qualitative Methodologies in Organization Studies* (Vol. 2, pp. 33–52).
- Clark, A., & Holland, C. (2009). *Learning to see: lessons from a participatory observation research project in public spaces*. *International Journal of Social Research Methodology*, 12(4), 345–360.

- <https://doi.org/10.1080/13645570802268587>
- Dewi, K., Kartika, A. (2018). Pengaruh Fasilitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jmbi/article/view/1044>
- Firdausi Fikri, A., & Nawangsari. (2023). Gap Analysis To Measure Service Quality At Public Service Mall (MPP). *Jurnal Governansi*, 9(1). <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i1.5534>
- Fulton, B. R., & Baggetta, M. (2022). *Observing civic engagement: Using systematic social observation to study civil society organization convenings*. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 33, 180–199. <https://doi.org/10.1007/s11266-021-00418-7>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson Education.
- Hopland, A.O. and Kvamsdal, S. (2023), "Building conditions and citizen satisfaction with local public services", *Facilities*, Vol. 41 No. 1/2, pp.126139. <https://doi.org/10.1108/F-03-2022-0040>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaiyeoba, O. O., Iwu, C. G., & Mosimanegape, P. (2020). *Examining the relationship between service quality and customer satisfaction in public service: The case of Botswana*. WSEAS Transactions on Business and Economics.
- James, O., Jilke, S. R., & Van Ryzin, G. G. (2017). *Behavioural and experimental public administration: Emerging contributions and new directions*. *Public Administration*, 95(4), 865–873. <https://doi.org/10.1111/padm.12363>
- Jimber-del Rio, J. A., & Ochoa-Rico, M. S. (2022). *Analysis of citizen satisfaction in municipal services*. *Economies*, 10(9), MDPI. <https://doi.org/10.3390/economies10090225>
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403. DOI:10.9734/BJAST/2015/14975
- Luthfia Rizki Amalia. (2023). ANALISIS Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Aparat Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01). <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.219>
- Mbassi, J. C., & Mbarga, A. D. (2019). *Public Service Quality and Citizen-Client's Satisfaction in Local Municipalities*. *Journal of Marketing Development and Competitiveness*. <https://doi.org/10.33423/jmdc.v13i3.2242>
- Mesiono, M., Wasiyem, W., Zakiyah, N., Fahrezi, M., Nursakinah, I., & Taufiq Azhari, M. (2024). *Dinamika Kepemimpinan Perguruan Tinggi: Tantangan dan Strategi Manajemen untuk Menanggapi Perubahan*

- Cepat di Era Globalisasi. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3789>
- Nugroho, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Pelayanan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jap/article/view/2957>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). *SERVQUAL: A multi-item scale for measuring consumer perceptions of service quality*. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Prof. Dr. Mukhlis Yunus, S. E. M. S., & Prof Dr. Mahdani Ibrahim, S.E.M.M. Teuku M. Syauqi, S. H. I. M. M. (2024). *Manajemen Strategi*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=RB0ZEQAQBAJ>
- Putra, Z., & Muzakir, M. (2022). Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Administrasi di Kantor Desa: Studi Komparasi Menggunakan Uji One Way Anova dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.35308/jbkan.v6i2.6405>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Sari, D. A., & Ginting, M. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Administratie Publica*, 7(2), 59-67. <https://jurnal.una.ac.id/index.php/publica/article/view/2114>
- Sari, D. M. (2023). Analysis of factors influencing the managerial performance of regional works units (skpd) of banda aceh city government 1 analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial pada skpd pemerintah kota banda aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.245>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sulaksono, E. (2021). Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Litbang Polri*, 24(1). <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v24i1.143>
- syauki. (2021). pengaruh aktualisasi diri dan kepuasan kerja terhadap komitmen kerja pegawai di baznas di kota medan. *Jurnal Bisnis Corporate*, 06(02). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jubisco/article/view/2783>
- Syauki, S. (2022). Hubungan Karakteristik Individu dan Disiplin Kerja dengan Pengembangan Karier Pegawai PT. Telkom Medan. *Journal Economic Management and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.46576/jfeb.v1i1.2779>
- Ochoa Rico, M. S., Vergara-Romero, A., & Subia, J. F. R. (2022). *Study of citizen satisfaction and loyalty in the urban area of Guayaquil: Perspective of the quality of public services applying structural equations*. *PLoS ONE*, 17(1)

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263331>

CONSTITUTIONALISM:

RULE OF LAW AND HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE PHILIPPINES¹

KONSTITUSIONALISME: RULE OF LAW DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI FILIPINA

Agus Suharsono²

Email: gusharpramudito@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the implementation of the principle of constitutionalism in the Philippines based on the 1987 Constitution, focusing on two key dimensions of the Rule of Law Index: constraints on government powers and the protection of human rights. Although the Philippine Constitution normatively provides a comprehensive framework for the rule of law and guarantees fundamental rights, its implementation continues to face serious challenges. The country's average Rule of Law Index score over the past decade reflects weak accountability, limited judicial independence, and inadequate protection for vulnerable groups. This study employs a normative juridical method with constitutional and conceptual approaches, and recommends strengthening oversight institutions, reforming the judicial system, enhancing civil society participation, and fostering a culture of legal ethics as strategic steps to reinforce the rule of law substantively.

Keywords: Constitutionalism, Rule of Law, Human Rights, Philippines.

ABSTRAK

Makalah ini membahas implementasi prinsip konstitusionalisme di Filipina berdasarkan Konstitusi 1987, dengan fokus pada dua dimensi utama dalam *Rule of Law Index*, yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun secara normatif konstitusi Filipina telah mengatur secara komprehensif prinsip negara hukum dan jaminan hak-hak dasar warga negara, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius. Skor rata-rata Filipina dalam *Rule of Law Index* selama satu dekade terakhir menunjukkan lemahnya akuntabilitas, independensi lembaga peradilan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan konseptual, serta menyarankan penguatan lembaga pengawasan, reformasi sistem peradilan, peningkatan partisipasi

¹Retrieved May 5, 2025. Revised May 23, 2020

²University of Muhammadiyah Yogyakarta

masyarakat sipil, dan pembudayaan etika hukum sebagai langkah strategis untuk memperkuat negara hukum secara substantif.

Kata Kunci: Konstitusionalisme, Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Filipina, Rule of Law Index.

A. INTRODUCTION

Constitutionalism is the idea that power must be limited by laws in the form of a constitution, or State of law, that protects human rights, and there is a separation of powers (Ruffer, 2015). Constitutionalism has been adopted by many modern countries, and adapted to the diverse cultures of each country (Dippel, 2019). World Justice

Project Defining the State of Law is a legal system, institutions, norms, and community commitments to realize Accountability, Just Law, Open Government, and Accessible and Impartial Justice. Rule of Law Index in 2023, East Asia and Pacific countries are shown in Table 1 (Bukovnik et al., 2022).

Table 1 Rule of Law Index in 2023 East Asia and Pacific Countries

Regional Rank	Country/Jurisdiction	Overall Score ^a	Annual % Change in Overall Score ^a	5-Year % Change in Overall Score ^a	Global Rank	Change in Global Rank ^b	Regional Rank	Country/Jurisdiction	Overall Score ^a	Annual % Change in Overall Score ^a	5-Year % Change in Overall Score ^a	Global Rank	Change in Global Rank ^b
1/15	New Zealand	0.83	-0.2%	-0.4%	8	1 ▼	9/15	Indonesia	0.53	0.2%	2.6%	66	0
2/15	Australia	0.80	0.5%	-1.3%	13	0	10/15	Thailand	0.49	-1.0%	-3.0%	82	0
3/15	Japan	0.79	0.0%	-0.2%	14	2 ▲	11/15	Vietnam	0.49	-0.6%	-2.9%	87	1 ▼
4/15	Singapore	0.78	-0.1%	-2.6%	17	0	12/15	China	0.47	-0.9%	-6.7%	97	0
5/15	Korea, Rep.	0.74	0.5%	2.0%	19	0	13/15	Philippines	0.46	-1.5%	-2.0%	100	1 ▼
6/15	Hong Kong SAR, China	0.73	-0.2%	-6.0%	23	1 ▼	14/15	Myanmar	0.35	-3.7%	-17.2%	135	1 ▼
7/15	Malaysia	0.57	0.8%	6.1%	55	1 ▲	15/15	Cambodia	0.31	-0.1%	-3.5%	141	0
8/15	Mongolia	0.53	-0.6%	-2.0%	64	0							

Description: 0-1, where 1 indicates the highest compliance.

Based on Table 1, it is known that the highest Rule of Law Index in the Pacific is New Zealand, Asia is Japan, and Southeast Asia is Malaysia. Indonesia is ninth and sixty-sixth in the world, and the Philippines is thirteenth and one hundred in the world. The Rule of Law Index is calculated using 8 factors: Constraints on Government Powers, Absence of Corruption, Open

Government, Fundamental Rights, Order and Security, Regulatory Enforcement, Civil Justice, and Criminal Justice, consisting of 44 sub-factors. This research focuses on two factors related to the State of law and human rights, namely Constraints on Government Powers and Fundamental Rights covering fourteen sub-factors.

Constitution Net The history of the Philippine constitution began in 1898 when there was a revolution against Spain that culminated in the first Philippine declaration of independence on June 12, 1898, in Kawit, Cavite, followed by the Congress of Malolos on September 15, approving the Constitution of Malolos on January 20, 1899. After the Treaty of Paris in 1898, the Philippines came under the rule of the United States. The Jones Act of 1916 approved a transition that resulted in a new constitution in 1935. However, the Japanese occupation of 1941 resulted in a new constitution passed in 1943. On July 4, 1946, the Philippines declared independence and had its constitution. In 1953-1965, Presidents Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, and Diosdado Macapagal succeeded in stabilizing the country, carrying out domestic reforms, and building international relations. Ferdinand Marcos was elected President in 1965 and declared martial law in 1972 at the end of his second term. The 1973 constitution replaced the presidential system with a parliamentary system, allowing Marcos to remain in power and rule in a manipulative manner until the lifting of martial law in 1981. However, his power continued through fraudulent elections that triggered the "People Power" Revolution in 1986, forcing him to flee, and Corazon Aquino became President. In 1987, a new constitution was passed on February 2, establishing a representative democracy with three branches of government: the Executive, Legislative, and Judiciary, as well as three independent constitutional

commissions. The constitution guarantees civil and political rights and free and fair elections, giving new hope to the Filipino people after years of political repression (J.W., 1913).

The legal, political, social, cultural, and economic history of the Philippines has similarities with Indonesia, once colonized, in this case, Spain and the United States, which affects the constitution and legal system, multicultural, there is a septic movement (Tadem, 2014), high levels of corruption, and the war on drugs (Iglesias & Ordenes, 2019). The Philippines experienced tyrannical rule under Ferdinand Marcos, which led to the erosion and deconsolidation of democracy (Boquet, 2017). Then, it triggered a revolution where the people demanded political change and the enforcement of democracy, but until now, the quality of constitutionalism has been low due to the dominance of oligarchs (Kuhonta & Truong, 2020).

The decline in the application of the concept of the rule of law and the protection of human rights began in 1972 when President Ferdinand Marcos declared martial law, ruled authoritarily, ignored civil rights, and silenced the media (Robie & Abcede, 2015). Marcos used the military as the main tool in exercising executive power, ignoring the rule of law, and weakening judicial and legislative power (Gatmaytan, 2020). Marcos' reasons for imposing martial law were the eradication of drugs, separatist movements, the subversion of

communism, and criminality becoming one enemy of the State. Martial law was supported by institutions in civil society, including the Catholic Church, academics, filmmakers, and many drug-related nonprofits, but the impact of his rule was authoritarianism (Lasco & Yu, 2023). The reason is positive, but the implementation has a negative impact over time.

Marcos committed human rights violations, silencing press freedom in the form of newspapers, television, and (Forbes, 2015). Nearly a thousand victims of human rights abuses have sued Marcos in international courts in the United States, but their demands are considered contrary to the country's policy of economic growth (Davidson, 2017). In the 2016 Philippine presidential election, the people voted for Rodrigo Duterte with a narrow victory over Ferdinand Marcos' son, meaning that even though he did not win, Marcos' son had the support of the people, especially young people who did not experience and did not have education about human rights violations during martial law (Abuso, 2019). In the 2022 Presidential Election, Ferdinand Marcos, Jr. was finally elected President of the Philippines (Oh, 2023); he promised closer military ties with the United States and a fight against an increasingly coercive China (Crabtree & Laksmana, 2023). Currently, the political dynasty of Ferdinand Marcos is back in power, which raises concerns that there will be violations of the State of law, democracy, and human rights (Tan, 2024).

This study will analyze the implementation of constitutionalism, including the State of Law and the Protection of Human Rights in the Philippines, using two factors, namely Constraints on Government Powers, which consists of six sub-factors, and Fundamental Rights, which consists of eight sub-factors, to be evaluated and concluded to take lessons as to why the Philippines' Rule of Law Index is low.

B. Research Methods

This is a doctrinal research to analyze the implementation of constitutionalism in the form of the principle of the rule of law and the protection of Human Rights in the Philippines, using a constitutional and conceptual approach. The data is secondary data in the form of primary legal sources in constitutions and secondary legal sources in the form of the State of law and Human Rights concept, which are collected using literature studies (Irwansyah, 2020).

C. Results and Discussion

a. Implementation of the State of Law Based on Factor Constraints on Government Powers in the Philippines

The concept of the State of law in the 1987 Constitution of the Philippines is regulated in Article II: Declaration of Principles and State Policies Principles, which is contained in Section 28. The Constitution of the Philippines states that the Philippines is a democratic republic, sovereignty is in the hands of the people, and all government authority comes

from the people. The State rejects war as a tool of national policy and adopts generally accepted principles of international law as part of national law, adhering to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and friendship with all nations. Civilian authority has always been higher than the military, and the Armed Forces of the Philippines are tasked with protecting the people and the country to safeguard the country's sovereignty and territory. The government's main task is to serve and protect the people; the government can call the people to defend the country and provide military or civilian services based on the law. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty and property, and general welfare are essential elements for the realization of democracy. The State also emphasizes the importance of separation between church and State.

In addition, the Philippines' foreign policy is independent by considering national sovereignty, territorial unity, national interests, and the right to self-determination in its international relations, as well as implementing a policy of freedom from nuclear weapons. The State will promote a just and dynamic social order to ensure the prosperity and independence of the nation, as well as eradicate poverty through adequate social services, opening up fields, improving standards and a better quality of life. The State will prioritize education, science and technology, arts, culture, and sports to foster patriotism and nationalism,

accelerate social progress, and develop human resources. The State asserts the workforce as a major socio-economic force, protects workers' rights, and promotes their well-being. The country will develop an independent, independent, and effective national economy carried out by Filipinos and encourage private enterprises to invest. The State also recognizes the rights of indigenous cultural communities, encourages non-governmental organizations that promote the nation's welfare, and ensures local government autonomy. The State guarantees equal access to public service opportunities, prohibits political dynasties, and maintains honesty and integrity in public service by implementing a transparent policy on all public interest transactions. Factor and Sub-Factor Constraints on the Government Powers Rule of Law Index in the Philippines in 2013-2023 are shown in Table 2 (Bukovnik et al., 2022).

Table 2 Factor and Sub-Factor Constraints on Government Powers Rule of Law Index in the Philippines in 2013-2023

Factor & Sub-Factor	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Average
1. The legislature effectively limits government powers	0.76	0.72	0.69	0.67	0.61	0.58	0.55	0.53	0.55	0.54	0.62
2. The judiciary effectively limits government powers	0.54	0.60	0.68	0.59	0.58	0.52	0.53	0.49	0.50	0.50	0.55
3. Government powers are effectively limited by independent auditing and review	0.51	0.56	0.58	0.52	0.53	0.53	0.47	0.49	0.47	0.46	0.51
4. Government officials are sanctioned for misconduct	0.43	0.47	0.52	0.49	0.43	0.42	0.41	0.37	0.37	0.37	0.43
5. Government powers are subject to non-governmental checks	0.69	0.66	0.67	0.63	0.57	0.56	0.53	0.49	0.51	0.50	0.58
6. The transition of power is subject to the law	0.46	0.54	0.55	0.65	0.57	0.55	0.53	0.51	0.50	0.47	0.53
Factor Constraints on Government Powers	0.56	0.59	0.61	0.59	0.55	0.53	0.50	0.48	0.48	0.47	0.54

Based on Table 2, it is known that the Factor Constraints on Government Powers in the Philippines were highest in 2014 and then continued to decline until 2021; in 2022, it rose again but decreased in 2023; the data shows that on average, the quality of the rule of law in the Philippines in the last decade tends to be low: 0.54. The sub-factors that tend to be high are The legislature effectively limits government powers: 0.62 and Government powers are subject to non-government checks: 0.58, while the sub-factors that tend to be low are Government officials are sanctioned for misconduct: 0.43 and Government

powers are effectively limited by independent auditing and review: 0.51.

Sub-Factor Factor Constraints on Government Powers are as follows: First, the legislature effectively limits government powers. After the tyrannical authoritarian regime of 1987, the Philippine constitution was amended to restore the separation of powers and create an independent judiciary and a bicameral Congress system so that governance and rulemaking could be carried out democratically (Pangalangan, 2014). In order to eliminate political dynasties and improve the quality of democracy, the President's term of office was changed to six years and could not be

re-elected, as well as the strengthening of political parties (Mendoza et al., 2020). The 1987 Philippine Constitution provides for legislative power to limit government powers, the power to make laws by Congress consisting of the Senate and the House of Representatives, unless such power is vested in the people by referendum, as intended Article VI, Section 1, 2) the authority to investigate the implementation of the law, as intended Article VI, Section 21, 3) the authority to regulate the process of planning, approving and supervising the state budget, as intended Article VI, Section 24-29, 4) the authority to approve the appointment of the President by the Senate and Parliament, as intended Article VII, Section 16, and 5) the authority of parliament to file an impeachment motion to be decided by the Senate, as referred to Article XI, Section 2-3.

Second, Government powers are effectively limited by the judiciary Constraints on Government Powers in the Philippines. The judicial power in the Philippines initially received intervention from the executive power (J.W., 1913); the 1987 Constitution Amendment strengthens judicial independence in deciding cases (Chopra, 2021), expanding judicial power to conduct judicial review of government laws and policies, in order to protect democracy from past abuses of power (Gatmaytan, 2020). The judicial power in the 1987 Philippine constitution is regulated in Article VIII of the Judicial Department, which consists of 16 sections. The main provisions of the judicial power in the 1987 Philippine constitution are as

follows. The Supreme Court and lower courts hold judicial power by the law. The judicial power includes the actual dispute resolution and assessment of the abuse of government authority. Congress has the power to determine, determine, and divide the jurisdiction of the various courts, without removing the authority of the Supreme Court, and there should be no laws to influence judicial power that threatens the term of office of its members.

The judicial power has fiscal autonomy; the legislature must not reduce the budget for the judicial power under the previous year, and once approved, it will be automatically allocated. The Supreme Court consists of a Chief Justice and fourteen Supreme Court Justices, each vacancy filled within ninety days; in deciding cases, the constitutionality of the law is decided by the Supreme Court by a majority vote of the members, and the doctrine or principle of law established by the court can only be changed by the court above it. The Supreme Court has the power to adjudicate cases involving ambassadors, review cases of constitutionality and legality of taxes, determine the jurisdiction of the courts, temporarily assign judges of lower courts, order changes in the venue of trials, issue regulations on constitutional rights, court procedures, and be responsible for the appointment of judicial officers. The Supreme Court has administrative oversight over all courts and employees within it. Qualifications to become Justices and Supreme Court Justices must be native Filipino citizens and meet certain age and experience requirements, qualifications established by Congress

and must possess competence, integrity, proportion, and independence. The salaries of the Chief Justice of the Supreme Court, Supreme Court Justices, and judges of lower courts are determined by law and may not be reduced during their term of office. Judges and Supreme Court Justices may not be appointed to institutions that perform quasi-judicial or administrative functions.

The establishment of the Judicial and Bar Council is carried out by the Chief Justice of the Supreme Court as the chairman with members of the Minister of Justice, representatives of Congress, representatives of professional associations, legal academics, retired Supreme Court Justices, and representatives of the private sector appointed by the President for a four-year term. The President appoints members of the Supreme Court and judges of lower courts from a list of at least three candidates prepared by the Judicial and Bar Council, without the need for confirmation, within ninety days of submission.

The decision of the Supreme Court or the court under it is decided by deliberation before the case is assigned to a Member to prepare an opinion; in the Court Decision, the judge of the member who disagrees with the opinion must convey the reason. The decision of the Supreme Court or the Court must clearly and firmly explain the facts and the law on which it is based. Every case filed must be decided within twenty-four months for the Supreme Court, twelve months for the High Court, and three months for any other lower court. A case is

considered ready to be decided when all the final documents are submitted. Once that deadline expires, the court must decide without further delay. The Supreme Court is obliged to submit an annual report on judicial operations and activities to the President and Congress within thirty days of the opening of each regular session of Congress. Although the 1987 Constitution grants significant authority to the judiciary, international evaluations show that the rule of law, judicial independence, and access to justice remain major issues facing the judiciary in the Philippines (Loewen, 2018).

Third, Government powers are effectively limited by independent auditing and review Constraints on Government Powers in the Philippines. Public sector accountability is public officials' responsibility for their decisions, policies, and spending, including electoral activities, parliamentary oversight, courts, government auditors, and ombudsmen (Masood-your-Rehman & Batool, 2014). Government performance audits are important to account for the performance and implementation of modern democracy (Dubnick & Frederickson, 2014), as the holder of state sovereignty. Provisions in the 1987 Philippine constitution on limiting government powers by audit bodies are regulated in Article XI, Accountability of Public Officers, consisting of 18 Sections. The main provisions for restricting public office in the 1987 Philippine constitution are as follows. Public positions are a mandate from the community. Public officials and employees must always be responsible

to the community, serve with full responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and live a simple life. The President, Vice President, Members of the Supreme Court, Members of the Constitutional Court, and the Ombudsman may be removed from office through impeachment for constitutional violations, treason, bribery, corruption, other serious crimes, or betrayal of public trust, while the provisions of the law may remove other public officials, but not through impeachment. Parliament has the authority to propose impeachment with the support of at least one-third of its members, the Senate, which hears and decides the impeachment case with a majority of two-thirds of its members, and the impeachment decision in the form of dismissal and disqualification from public office. Public officials and employees must be loyal to the State and the Constitution, and anyone who attempts to change his or her citizenship or become an immigrant of another country during his or her term of office will be dealt with by the law. During their term of office, the President, Vice President, members of the Cabinet, Congress, the Supreme Court, the Constitutional Commission, and the Ombudsman, as well as the companies they control, are prohibited from accepting loans or other financial facilities from banks or government-owned financial institutions. Public officials or employees must report their assets under oath, specifically for the President, Vice President, members of the Cabinet, Congress, Supreme Court, Constitutional Commission, and military officials with the rank of

general, and must be disclosed to the public by applicable regulations.

An independent Ombudsman Office known as Tanodbayan was established; in addition to the central Ombudsman, deputies for the Luzon, Visayas, and Mindanao regions were also formed, as well as for the military. The Ombudsman appoints ombudsman officials and employees based on the law. The requirements members of the Ombudsman must be a native Filipino citizen, at least 40 years old, have integrity, be independent, not nominated in a previous election, have experience as a judge or practice law in the Philippines for at least ten years. The President appoints members of the Ombudsman and his Deputy from a list of at least six candidates compiled by the Judicial Council without needing confirmation, and all vacancies must be filled within three months. The rank of members of the Ombudsman and his Deputy is equivalent to that of the Chairman and Members of the Constitutional Court, receiving the same salary, and such salary cannot be reduced during their term of office for seven years without being re-appointed. The Ombudsman and his Deputy protect the people who must immediately follow up on complaints against government officials or employees, including State-Owned Enterprises, and inform the complainant of the actions taken and the results. The object of the complaint to the Ombudsman is a negligent, illegal, unfair, or inefficient government action. The Ombudsman is authorized to order the acceleration of duties or stop the abuse of authority, recommend disciplinary action,

request copies of documents related to the use of public funds, request assistance and information from government agencies, publish the results of investigations, determine the causes of inefficiency and corruption and provide recommendations, and establish procedural rules by the law. The Ombudsman has fiscal autonomy, and the approved annual budget will be released automatically and regularly.

The Anti-Corruption Court was established as Sandiganbayan to exercise its authority per the current or future applicable law. Sandiganbayan, a special court under the Supreme Court of the Philippines, has played an important role in the eradication of corruption, especially through the handling of the Estrada looting case that triggered the impeachment and punishment process for the sitting president (Panganiban, 2020). At the local level, efforts to eradicate corruption have shown significant changes, such as the defeat of political dynasties in Siquijor Province, thanks to the activities of the People's Power Volunteers for Reform (Hara, 2019). The prevalence of corruption in the Philippines indicates the ineffectiveness of anti-corruption agencies, so it is recommended to establish a new Philippine Anti-Corruption Agency with adequate authority, budget, personnel, and independence to enforce anti-corruption laws impartially (Quah, 2020).

The State's right to recover property illegally acquired by an official or public servant or its assign is not impeded by expiration, negligence,

or estoppel. This provision is because recovering assets from corruption-based crimes, especially bribery and corruption, presents a major challenge (Rübenstahl, 2015). Countries that are victims of major corruption often have difficulty recovering assets looted and stored abroad due to the involvement of public officials, so there are calls for alternative mechanisms in which other countries recover assets on behalf of victim countries (Igbinedion, 2018). The global complexity and use of mechanisms to conceal assets underscore the importance of effective international legal cooperation in combating corruption and recovering illegally transferred assets (Paluma et al., 2022). The implementation of estoppel is constrained by the absence of a firm procedural law, resulting in legal uncertainty and a lack of unity in law enforcement (Krupchan et al., 2022). In addition, the application of the estoppel concept in the recovery of illegally acquired property by public officials in the Philippines requires international cooperation (Zemskov & Prasolov, 2021) by the principles of mutual trust and stability of the international community (Pan, 2017), if the destination country does not have legal cooperation, it is necessary to make an alternative solution (Igbinedion, 2018).

Fourth, Government officials are sanctioned for misconduct. Constraints on Government Powers in the Philippines. The Philippines faces challenges in tackling corruption and abuses of government officials, with legal and ethical implications in sanctions, the role of power limitations to increase accountability and

transparency, and the influence of historical and cultural factors in its development compared to other countries' approaches (Gonzales, 2021). Anti-corruption efforts in the Philippines are hampered by outdated laws, lack of compliance, and selective law enforcement in a system with weak institutions and oligarchic control, although under President Benigno Aquino III there is political will to handle high-level corruption cases, but faces problems with operational capacity and a weak system of anti-corruption institutions (E. V. C. Batalla, 2015). In addition, the government has difficulty adapting its law enforcement efforts and business culture to match global anti-corruption standards (Mondez & Cruz, 2024) to encourage accountability and transparency, particularly major foreign-funded infrastructure projects (E. V. C. Batalla, 2020).

Kelima, Government powers are subject to non-governmental checks. Constraints on Government Powers in the Philippines. The Philippine Constitution does not specifically regulate non-government, but it is mentioned in Article X, Section 14, which stipulates that the President will establish a regional development council consisting of local officials, heads of regional departments, and representatives of non-governmental organizations to strengthen the autonomy and accelerate economic and social growth in the region. Non-governmental organizations in the Philippines are involved in a variety of government programs (Christopher Go & Brummer, 2024), generally top-down initiated and funded by a central

government or international agency (Ona & Concepcion, 2018), but the existing regulations are still restrictive, so there is no guarantee of the sustainability of the program (Fransen & Dupuy, 2024).

The findings of this study on the implementation of the principle of constraints on government powers in the 1987 Constitution of the Philippines indicate that, although the constitutional framework normatively provides a comprehensive regulation of the rule of law, its practical effectiveness continues to face serious challenges. The Philippines' average score in the Rule of Law Index for the dimension of Constraints on Government Powers has only reached 0.54 over the past decade, reflecting weak accountability and the limited effectiveness of oversight institutions in restraining state power.

This condition reveals a significant gap between the ideal constitutional design and the institutional reality, which is often confronted with political interference, limited institutional capacity, and a deeply entrenched oligarchic culture. The lowest-scoring sub-factors include the effectiveness of sanctions against misconduct by public officials and the limited capacity of independent audit institutions to perform their oversight functions optimally.

Based on the analysis of the implementation of the principle of constraints on government powers in the Philippine constitutional system, several important lessons can be drawn for Indonesia in its efforts to strengthen the rule of law substantively. Although the Philippine Constitution explicitly

regulates mechanisms for limiting power through the legislature, judiciary, independent audit bodies, and civil society participation, the effectiveness of these mechanisms remains constrained in practice. Therefore, Indonesia should consider the following strategic measures:

First, Indonesia must strengthen the capacity and independence of oversight institutions such as the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), the Corruption Eradication Commission (KPK), and the Ombudsman of the Republic of Indonesia. This strengthening should include institutional, budgetary, and human resource aspects and guarantees of non-intervention by political actors. These institutions must be endowed with sufficient authority to conduct audits, investigations, and enforcement actions against abuses of power effectively and sustainably.

Second, reforming the selection and appointment mechanisms for judges and judicial officials is essential to ensure the independence of the judiciary. Indonesia may consider establishing a body similar to the Judicial and Bar Council, tasked with selecting candidates for the Supreme Court and other high judicial offices in a transparent, accountable, and merit-based manner. This is crucial to prevent executive dominance in judicial processes and safeguard the judiciary's integrity.

Third, the system of sanctions for misconduct by public officials must be reinforced. Revisions to laws governing administrative and criminal sanctions—such as the Civil Service and Anti-Corruption Law—are

necessary to ensure deterrent effects. In addition, legal protection for whistleblowers must be guaranteed to encourage public reporting of misconduct without fear of retaliation.

Fourth, civil society participation in government oversight must be more broadly facilitated. The government should create legal and inclusive participatory spaces for civil society organizations in the planning, implementation, and evaluation of public policies. Fiscal and regulatory support for credible NGOs is also critical for strengthening social control over state power.

Fifth, developing a legal culture and public ethics must be a long-term agenda. Anti-corruption education and public ethics should be integrated into the national education curriculum and civil service training programs. Furthermore, implementing digital transparency systems in public services and procurement processes can serve as vital instruments to prevent corruption and enhance public trust in state institutions.

By implementing these recommendations, Indonesia is expected to strengthen the rule of law normatively, functionally, and substantively. The Philippine experience demonstrates that sound legal norms must be accompanied by institutional effectiveness and a supportive legal culture to ensure that the principle of constraints on government powers is genuinely realized in constitutional practice.

b. Protection of Human Rights in the Philippines

The Protection of Human Rights in the 1987 Constitution of the Philippines is regulated in Article III: Bill of Rights consists of 22 Sections. The Philippine Constitution guarantees several basic rights and freedoms of every citizen. Everyone has the right to live freely, and property cannot be confiscated without a fair legal process and equality before the law; search and confiscation can only be carried out based on a judge's warrant with clear reasons. Freedom of communication and correspondence is protected, except by court order. Freedom of speech, expression, press, and the right to assemble and petition the government must not be restricted. The State also grants citizens the right to

practice religion without discrimination, no religious requirements for civil or political rights, Freedom of residence and travel, with restrictions only on legal grounds. The public has the right to information on matters of public concern, the right to association and assembly, and the right to private property cannot be taken for the public interest without fair compensation. A detrimental law cannot alter a valid contract to the parties. Everyone has the right to access the courts and adequate legal aid. Factor and Sub-Factor Fundamental Rights Rule of Law Index in the Philippines in 2013-2023 is shown in Table 3 (Bukovnik et al., 2022). Table 3 Factors and Sub-Factors of Fundamental Rights in the Philippines in 2013-2023

Factor & Sub-Factor	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Average
1. Equal treatment and absence of discrimination	0.57	0.56	0.52	0.54	0.47	0.43	0.43	0.42	0.44	0.45	0.48
2. The right to life and security of the person is effectively guaranteed	0.39	0.32	0.35	0.34	0.20	0.21	0.18	0.17	0.18	0.18	0.25
3. Due process of the law and rights of the accused	0.40	0.38	0.36	0.32	0.26	0.31	0.31	0.27	0.29	0.27	0.32
4. Freedom of opinion and expression is effectively guaranteed	0.69	0.66	0.67	0.63	0.57	0.56	0.53	0.49	0.51	0.50	0.58
5. Freedom of belief and religion is effectively guaranteed	0.64	0.64	0.66	0.64	0.60	0.63	0.64	0.62	0.59	0.58	0.63
6. Freedom from arbitrary interference with privacy is	0.45	0.39	0.40	0.41	0.30	0.31	0.27	0.25	0.23	0.22	0.32

Factor & Sub-Factor	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Average
effectively guaranteed											
7. Freedom of assembly and association is effectively guaranteed	0.77	0.68	0.71	0.65	0.56	0.57	0.53	0.49	0.50	0.49	0.60
8. Fundamental labor rights are effectively guaranteed	0.64	0.49	0.44	0.43	0.41	0.37	0.43	0.44	0.46	0.48	0.46
Factor Fundamental Rights	0.57	0.52	0.52	0.49	0.42	0.42	0.41	0.39	0.40	0.40	0.45

Table 4 shows that Fundamental Rights in the Philippines in 2013-2023 were highest in 2013 and continued to decline until 2021, when 2022-2023 rose again. The data shows that, on average, the Philippines' Rule of Law Index in the last decade tends to be low: 0.45. The sub-factors that tend to be high are freedom of belief and religion is effectively guaranteed: 0.63 and freedom of assembly and association is effectively guaranteed: 0.60, while the sub-factors that tend to be low are The right to life and security of the person is effectively guaranteed: 0.25 and Due process of the law and rights of the accused and The right to life and security of the person is effectively guaranteed with the same value: 0.32.

Sub-Factor Factor Constraints on Government Powers are as follows: First, Equal treatment and absence of discrimination. The International Human Rights System emphasizes equal treatment and non-discrimination and prohibits direct and indirect discrimination (Mégret, 2017), including minority protection (Henrard, 2014). The Philippines has a large migrant population and policies to protect the rights of migrant

workers, but there are concerns about the consistency of such policies with international standards regarding women's rights and discrimination (Encinas-Franco, 2016).

Second, the person's right to life and security is effectively guaranteed. In the Philippines, the right to life and security is guaranteed as a Fundamental Right by the constitution (Legaspi-Medina, 2019), which protects the well-being of individuals for holistic development, including physical, intellectual, ethical, and spiritual growth, and guarantees respect, equality, and Freedom for all (Tripathi et al., 2023). The Declaration of Human Rights universally recognizes and supports the right to security, but the Philippines still faces challenges in effectively protecting these rights, especially for marginalized groups (Bayati & Rezaee, 2014). Third, Due process of the law and rights of the accused. The principle of due process in the Philippine constitution considers the protection of the rights of the accused (Matvieieva et al., 2022), carried out through independent, fast, and fair (Rosales, 2022), and protected

from abuse of criminal law and injustice (Qayum & Ahmad, 2022), by national and international law by emphasizing the importance of legal mechanisms (Jalili et al., 2015).

Fourth, freedom of opinion and expression is effectively guaranteed. Protecting Freedom of opinion and expression is the foundation of modern constitutional democracy and is essential for the exchange of ideas, political considerations, and public consensus (Donado, 2019), which is a prerequisite for a democratic society and the effective implementation of Human Rights (Sardo, 2020). The 1987 Constitution protects press freedom in the Philippines, but inconsistent media laws have led to a low ranking in the Press Freedom Index. International media organizations support the Philippine press in the face of attacks on press freedom, which local media appreciates (Khan, 2022). Fifth, freedom of belief and religion is effectively guaranteed. Since 1899, the Philippines has protected religious freedom with historical and socio-cultural considerations in mind (J. S. Cornelio, 2013) and applied the doctrine of separation of Church and State. (Sagut, 2022). The 1987 Philippine Constitution provides for the separation of Church and State to maintain a temporal and spiritual balance for the common good (E. V. Batalla & Baring, 2019), but Christianity is the majority religion that can color the law (J. Cornelio & Dagle, 2019).

Sixth, freedom from arbitrary interference with privacy is effectively guaranteed. To increase surveillance and data collection in the digital age which raises concerns about potential

abuse of power by governments and private entities (Juyal, 2023), the Philippines has issued the Data Privacy Act of 2012 to protect personal data to ensure the privacy rights of communications are overseen by an independent National Privacy Commission (Pitogo, 2019b). The law imposes legal sanctions on organizations that violate data protection, emphasizing the importance of compliance and the right to privacy (Pitogo, 2019a). Seventh, freedom of assembly and association is effectively guaranteed. Legal protections for Freedom of association and assembly in the Philippines are enshrined in the constitution, taking into account history, culture, recognition of the rights of indigenous peoples, and the International Labor Organization (Doyle, 2020), United States government (Hutchison, 2016) and Free and Prior Informed Consent that indigenous peoples have the right to approve or reject actions that affect them, especially those relating to their traditional lands, territories and natural resources (Doyle, 2020).

Eighth, Fundamental labor rights are effectively guaranteed. The International Labour Organization sets global labor standards that include Freedom of association, collective bargaining, the elimination of child labor, forced labor, and discrimination, as well as technical cooperation that strengthens laws and practices related to wages, social security, and occupational safety (Tapiola, 2020). The Philippines has amended its labor laws to improve productivity and social welfare

through the flexibility of industrial relations, collective bargaining, and voluntary dispute resolution while loosening restrictions on the right to organize and adapt to the flexibility of the global labor market (Sale & Sale, 2014). The Philippines has also enacted the Domestic Workers Act Number 10361 of 2012 to recognize and protect the rights of domestic workers (Asuncion, 2014). The strength of the labor movement in the Philippines declined due to the proliferation of contract work systems and the growth of the informal economy, which created legal, economic, and political challenges for trade unions (Asa, 2024). In addition, it is necessary to change the economy that tends to be neoliberal (Ofreneo, 2013), and legal tools to protect informal workers (Serrano, 2018).

The analysis of the protection of human rights under the 1987 Constitution of the Philippines reveals a significant discrepancy between constitutional guarantees and their practical implementation. Although the Constitution enshrines a comprehensive Bill of Rights—including the right to life, freedom of expression, religion, association, and due process—the Philippines has consistently scored low in the Rule of Law Index, particularly in the dimension of Fundamental Rights, with an average score of only 0.45 over the past decade. This indicates persistent structural and institutional weaknesses in ensuring the effective realization of human rights.

The lowest-performing sub-factors include the right to life and personal security (0.25) and due

process and the rights of the accused (0.32), reflecting systemic issues such as extrajudicial killings, arbitrary detention, and limited access to justice. These shortcomings are exacerbated by weak law enforcement, politicization of the judiciary, and inadequate protection for vulnerable groups, including minorities, migrant workers, and informal laborers. While certain rights—such as freedom of religion and association—are better protected, the overall human rights environment remains fragile and uneven.

For Indonesia, the Philippine experience offers valuable insights into the challenges of translating constitutional commitments into effective human rights protections. Despite having a similarly comprehensive constitutional framework, Indonesia must remain vigilant to ensure that formal guarantees are matched by institutional capacity and political will. Based on this comparative analysis, several strategic recommendations are proposed: First, Indonesia should strengthen the enforcement of human rights by enhancing legal frameworks and institutional mandates. This includes revising laws related to criminal procedure, anti-torture, and protection of vulnerable groups to ensure alignment with international human rights standards. The National Human Rights Commission (Komnas HAM) must be empowered with greater investigative authority and enforcement capacity.

Second, the right to life and personal security must be safeguarded through strict accountability mechanisms for law enforcement

agencies. Independent oversight bodies should be granted the authority to investigate allegations of abuse, and the judiciary must be protected from political interference to ensure impartial adjudication of human rights violations. Third, access to justice must be expanded, particularly for marginalized communities. This entails increasing the availability of legal aid, simplifying judicial procedures, and ensuring that the rights of the accused are upheld throughout the criminal justice process. Special attention should be given to pre-trial detention practices and prison conditions.

Fourth, Indonesia should promote a culture of human rights through education and public awareness. Human rights education should be integrated into school curricula and civil service training programs to foster a rights-based approach in governance and public service delivery. Fifth, protecting labor rights, especially for informal and contract workers, must be prioritized. Legal reforms should address the precarious nature of informal employment and ensure that all workers enjoy the right to organize, bargain collectively, and access social protection. The government should also ratify and implement relevant ILO conventions to strengthen labor standards.

Sixth, civil society organizations must be supported as key actors in human rights advocacy and monitoring. The state should ensure an enabling environment for NGOs, including legal recognition, access to funding, and protection from harassment or criminalization. By

adopting these measures, Indonesia can move beyond formal constitutionalism toward a substantive realization of human rights. The Philippine case underscores the importance of institutional integrity, legal coherence, and civic engagement in building a democratic state that genuinely respects and protects the dignity of all its citizens.

D. Conclusion

Implementing constitutionalism in the Philippines under the 1987 Constitution reflects a strong normative commitment to the rule of law and human rights; however, persistent institutional weaknesses have hindered its effective realization. Despite constitutional guarantees of limited government power and fundamental rights, the country's low Rule of Law Index scores over the past decade highlight challenges such as weak accountability, political interference, and inadequate protection for vulnerable groups. While reforms have been initiated, significant gaps remain between legal ideals and practical enforcement. Strengthening oversight institutions, judicial independence, human rights enforcement, and civic participation is essential to bridging this gap and ensuring that constitutionalism functions as a legal framework and a lived democratic practice.

Reference

- Abuso, M. R. G. A. (2019). Narrating Human Rights in the Philippines: Collective Memories of the Filipino Youth on the Marcos Regime. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 3(1), 7–38.

- <https://doi.org/10.19184/jseahr.v3i1.8411>
- Asa, R. C. (2024). Curse or Challenge: Contractualization's Barriers to Unionization in the Philippines. *Philippine Political Science Journal*, 45(1), 56–81. <https://doi.org/10.1163/2165025X-bja10060>
- Asuncion, R. A. (2014). The Domestic Workers Act of the Philippines: issues, challenges and concerns. *Labour & Industry*, 24(4), 317–330. <https://doi.org/10.1080/10301763.2014.978964>
- Batalla, E. V., & Baring, R. (2019). Church-state separation and challenging issues concerning religion. *Religions*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/rel10030197>
- Batalla, E. V. C. (2015). Treading the straight and righteous path: curbing corruption in the Philippines. *Asian Education and Development Studies*, 4(1), 51–75. <https://doi.org/10.1108/AEDS-10-2014-0043>
- Batalla, E. V. C. (2020). Grand corruption scandals in the Philippines. *Public Administration and Policy*, 23(1), 73–86. <https://doi.org/10.1108/PAP-11-2019-0036>
- Bayati, G., & Rezaee, J. (2014). Study the jurisprudential basics of security right (Article III of the universal declaration of human rights). *Advances in Environmental Biology*, 8(24), 407–412.
- Boquet, Y. (2017). From US colony to independent country: The construction of a state. In *Springer Geography* (pp. 91–116). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51926-5_5
- Bukovnik, A., Gradišek, A., Arko, A., Prinčič, B., Bernik Bogataj, B., Ilić, B., Miklavčič, D., Baghrizabehi, D., Strban, G., Rožman, P., & World Justice Project. (2022). *The World Justice Project: Rule of Law Index 2022*. World Justice Project.
- Chopra, S. (2021). The constitution of the Philippines and transformative constitutionalism. *Global Constitutionalism*, 10(2), 307–330. <https://doi.org/10.1017/S2045381721000174>
- Christopher Go, K., & Brummer, M. (2024). Power, governance, and global value chains: case studies on NGO agri-food innovation intermediaries in the Philippines. *Asian Journal of Technology Innovation*, 32(2), 324–345. <https://doi.org/10.1080/19761597.2023.2225777>
- Cornelio, J., & Dagle, R. C. M. (2019). Weaponising religious freedom: Same-sex marriage and gender equality in the Philippines. *Religion and Human Rights*, 14(2), 65–94. <https://doi.org/10.1163/18710328-13021146>
- Cornelio, J. S. (2013). Religious Freedom in the Philippines: From Legalities To Lived Experience. *Review of Faith and International Affairs*, 11(2), 36–45. <https://doi.org/10.1080/15570274.2013.808036>
- Crabtree, J., & Laksmana, E. A. (2023). The Philippines' Surprising Veer West. *Survival*, 65(3), 81–89. <https://doi.org/10.1080/00396338.2023.2218699>
- Davidson, N. R. (2017). Alien tort statute litigation and transitional justice: Bringing the Marcos case

- back to the Philippines. *International Journal of Transitional Justice*, 11(2), 257-275. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijx006>
- Dippel, H. (2019). The evolution of modern constitutionalism in Latin america. *Historia Constitucional*, 21, 757-770. <https://doi.org/10.17811/HC.V0I21.633>
- Donado, F. J. C. (2019). I don't believe in what they say! But i will defend their right to say it. a reflection on the constitutional and human rights importance of freedom of expression. *Vniversitas*, 68(139). <https://doi.org/10.11144/JAVERIANA.VJ139.NCEL>
- Doyle, C. (2020). The Philippines Indigenous Peoples Rights Act and ILO Convention 169 on tribal and indigenous peoples: exploring synergies for rights realisation. *International Journal of Human Rights*, 24(2-3), 170-190. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1679120>
- Dubnick, M. J., & Frederickson, H. G. (2014). Accountable Governance: Problems and Promises. In *Accountable Governance: Problems and Promises*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315706771>
- Encinas-Franco, J. (2016). Filipino Women Migrant Workers and Overseas Employment Policy: An Analysis From Women's Rights Perspective. *Asian Politics and Policy*, 8(3), 494-501. <https://doi.org/10.1111/aspp.12269>
- Forbes, A. (2015). Courageous women in media: Marcos and censorship in the Philippines. *Pacific Journalism Review*, 21(1), 195-210. <https://doi.org/10.24135/pjr.v21i1.157>
- Fransen, L., & Dupuy, K. E. (2024). Death by Law: Restrictive Regulations and INGO Numbers. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 37(3), 433-445. <https://doi.org/10.1007/s10767-024-09474-5>
- Gatmaytan, D. B. (2020). Judicial Review and Emergencies in Post-Marcos Philippines. In *Ius Gentium* (Vol. 82, pp. 41-62). Springer Science and Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49000-3_4
- Gonzales, C. (2021). A broken vow: an examination of the cases of Corruption in the Philippines. *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*, 2(1), 47-65. <https://doi.org/10.51798/sijis.v2i1.36>
- Hara, T. (2019). Defeating a political dynasty: Local progressive politics through people power volunteers for reform and bottom-up budgeting projects in Siquijor, Philippines. *Southeast Asian Studies*, 8(3), 413-439. https://doi.org/10.20495/seas.8.3_413
- Henrard, K. (2014). Fundamental rights and minorities. In *Routledge International Handbook of Diversity Studies* (pp. 223-233). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315747224-34>
- Hutchison, J. (2016). The state and employment relations in the Philippines. *Journal of Industrial Relations*, 58(2), 183-198.

- <https://doi.org/10.1177/0022185615617958>
- Igbiniedion, S. A. (2018). Human rights as a basis for recovering the proceeds of grand corruption. *African Journal of International and Comparative Law*, 26(4), 483–506. <https://doi.org/10.3366/ajicl.2018.0245>
- Iglesias, S., & Ordenes, L. (2019). The Philippines 2018-2019: Authoritarian consolidation under Duterte. *Asia Maior*, 30(1), 215–240. <https://doi.org/10.52056/9788833134918/09>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan* (Ahsan Yunus (ed.); Cet-4). Mirra Buana Media.
- J.W. (1913, August). *Constitutional history*. Notes and Queries. <https://doi.org/10.1093/nq/s11-viii.188.90i>
- Jalili, A., Jalali, S., Morid, D. K., & Arjomandi, M. (2015). Comparative study of rules on preliminary investigation stage in criminal procedure law enacted in 2014 with international standards of fair hearing. *Social Sciences (Pakistan)*, 10(4), 538–543. <https://doi.org/10.3923/sscience.2015.538.543>
- Juyal, R. (2023). Preserving personal autonomy: Exploring the importance of privacy rights, their impact on society, and threats to privacy in the digital age. In *Global Perspectives on Social Media Usage Within Governments* (pp. 226–235). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7450-1.ch015>
- Khan, R. (2022). Philippine journalists' perceptions on press freedom The impact of international media campaigns. *Pacific Journalism Review*, 28(1–2), 67–83. <https://doi.org/10.24135/pjr.v28i1and2.1244>
- Krupchan, O., Romaniuk, Y., Pylypenko, S., & Myronenko, V. (2022). Procedural aspects of estoppel application in civil relations. *International Journal of Public Law and Policy*, 8(3–4), 188–201. <https://doi.org/10.1504/IJPLAP.2022.124422>
- Kuhonta, E. M., & Truong, N. (2020). The Institutional Roots of Defective Democracy in the Philippines. In *Stateness and Democracy in East Asia* (pp. 153–178). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108862783.007>
- Lasco, G., & Yu, V. G. (2023). Drugs and the Marcos Dictatorship: The Beginnings of the Philippines' Punitive Drug Regime (1970–1975). *Journal of Illicit Economies and Development*, 5(2), 42–53. <https://doi.org/10.31389/jied.210>
- Legaspi-Medina, R. (2019). Legal implementation the missing piece of the puzzle in safeguarding children from violence in the Philippines. In *Violence Against Children in the Criminal Justice System: Global Perspectives on Prevention* (pp. 107–124). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780429440793-7>
- Loewen, H. (2018). Foreign relations between the Philippines and the United States. In M. R. Thompson & E. V. C. Batalla (Eds.), *Routledge Handbook of the Contemporary*

- Philippines* (pp. 161–171). Taylor and Francis.
<https://doi.org/10.4324/9781315709215>
- Masaood-ur-Rehman, & Batool, S. Q. (2014). Mechanism of public services' accountability. *Middle - East Journal of Scientific Research*, 19(10), 1396–1402.
<https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2014.19.10.11512>
- Matvieieva, L., Dorofeieva, L., Burdin, M., Durnov, Y., & Dei, M. (2022). Legal Process in the National Legal Doctrine of Ukraine through the Scope of the Case Law of the European Court of Human Rights. *International Journal for Court Administration*, 13(2).
<https://doi.org/10.36745/ijca.411>
- Mégret, F. (2017). The disabilities convention: Human rights of persons with disabilities or disability rights? In *Equality and Non-Discrimination Under International Law* (Vol. 2, pp. 269–292). Taylor and Francis.
<https://doi.org/10.4324/9781315094410>
- Mendoza, R. U., Banaag, M. S., Hiwatig, J. D., Yusingco, M. H. L., & Yap, J. K. (2020). Term limits and political dynasties in the Philippines: Unpacking the links. *Asia-Pacific Social Science Review*, 20(4), 88–99.
<https://doi.org/10.59588/2350-8329.1336>
- Mondez, T. E. A., & Cruz, J. P. (2024). Corruption and Illegality in Asian Investment Arbitration: The Philippines. In *Asia in Transition* (Vol. 22, pp. 343–367). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH.
https://doi.org/10.1007/978-981-99-9303-1_13
- Ofreneo, R. E. (2013). Precarious Philippines: Expanding Informal Sector, “Flexibilizing” Labor Market. *American Behavioral Scientist*, 57(4), 420–443.
<https://doi.org/10.1177/0002764212466237>
- Oh, Y. A. H. (2023). The Philippines in 2022 The Power of Dynastic Politics. *Asian Survey*, 63(2), 301–310.
<https://doi.org/10.1525/as.2023.63.2.301>
- Ona, S. E., & Concepcion, M. B. S. (2018). Building performance competencies in open government: Perspectives from the Philippines. In *Optimizing E-Participation Initiatives Through Social Media* (pp. 176–207). IGI Global.
<https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5326-7.ch008>
- Paluma, T., Vilarroel, I. E., & Ferreira, E. H. (2022). the Contemporary Challenges of the Recovery of Assets Abroad and International Legal Cooperation. *Revista Juridica*, 4(71), 400–419.
<https://doi.org/10.26668/revistajur.2316-753X.v4i71.6154>
- Pan, K. (2017). A Re-Examination of Estoppel in International Jurisprudence. *Chinese Journal of International Law*, 16(4), 751–786.
<https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmy001>
- Pangalangan, R. C. (2014). The philippines' post-Marcos judiciary: The institutional turn and the populist backlash. In *Asian Courts in Context* (pp. 356–374). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO978>

- 1107588813.012
- Panganiban, G. G. F. (2020). Whistleblowing in the Philippines. In *What Makes Effective Whistleblowing: Global Comparative Studies from the Public and Private Sector* (pp. 87-99). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40200-6_6
- Pitogo, V. (2019a). Commitment on data privacy towards e-governance: The case of local government units. *ACM International Conference Proceeding Series, Part F1481*, 302-309. <https://doi.org/10.1145/3326365.3326404>
- Pitogo, V. (2019b). National Government Agency's Compliance on Data Privacy Act of 2012 a Case Study. In W. F.W. (Ed.), *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1201, Issue 1). Institute of Physics Publishing. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1201/1/012021>
- Qayum, S., & Ahmad, H. (2022). The Right of an Accused to a Fair Trial in Criminal Administration of Justice: Testing the Fairness of a Murder Trial in Sessions Court in District Shangla of Khyber Pakhtunkhwa. *Pakistan Journal of Criminology*, 14(3), 101-114.
- Quah, J. S. T. (2020). Corruption scandals in six Asian countries: a comparative analysis. *Public Administration and Policy*, 23(1), 7-21. <https://doi.org/10.1108/PAP-01-2020-0002>
- Robie, D., & Abcede, D. M. (2015). Cybercrime, criminal libel and the media: From 'e-martial law' to the Magna Carta in the Philippines. *Pacific Journalism Review*, 21(1), 211-229. <https://doi.org/10.24135/pjr.v21i1.158>
- Rosales, R. I. S. (2022). Due process in the criminal jurisdiction and the rule of law in El Salvador. *Revista Eletronica Direito e Sociedade*, 10(3), 163-186. <https://doi.org/10.18316/redes.v10i3.10729>
- Rübenstahl, M. (2015). Vermögensabschöpfung bei Korruptionsstraftaten in Deutschland. *ERA Forum*, 16(3), 309-329. <https://doi.org/10.1007/s12027-015-0385-0>
- Ruffer, G. B. (2015). Constitutionalism. In *The Encyclopedia of Civil Liberties in America: Volumes One-Three* (Vol. 1, pp. 225-227). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315699868-164>
- Sagut, J. C. (2022). the Separation of Church and State in the Current Philippine Context. *Politics and Religion Journal*, 16(2), 217-237. <https://doi.org/10.54561/prj1602217s>
- Sale, J. P., & Sale, A. B. (2014). Changes in Philippine labour relations policy: Convergence or divergence of productivity, flexibility and welfare? *Economic and Labour Relations Review*, 25(2), 327-352. <https://doi.org/10.1177/1035304614537173>
- Sardo, A. (2020). Categories, Balancing, and Fake News: The Jurisprudence of the European Court of Human Rights. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 33(2), 435-460. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2020.5>

- Serrano, M. R. (2018). Between representation and regulation: Union strategies on non-standard employment in selected industries in the Philippines. *Asia-Pacific Social Science Review*, 17(3), 84–97. <https://doi.org/10.59588/2350-8329.1139>
- Tadem, T. S. E. (2014). Moro and basque nationalism and the limitations of “liberal democracy.” *Journal of Comparative Asian Development*, 13(2), 212–241. <https://doi.org/10.1080/15339114.2014.927748>
- Tan, A. C. (2024). The Philippines in 2023: Politics, Economy, and Foreign Affairs under Marcos Jr. *Asian Survey*, 64(2), 299–307. <https://doi.org/10.1525/as.2024.64.2.299>
- Tapiola, K. (2020). What happened to international labour standards and human rights at work? In *International Labour Organization and Global Social Governance* (pp. 51–78). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55400-2_3
- Tripathi, H., Kumar, G., & Kumar, A. (2023). Importance of Fundamental Rights and Its Impacts on Physical, Intellectual, Ethical, and Spiritual Growth. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, 6(2), 150–153.
- Zemskov, V. V., & Prasolov, V. I. (2021). Problems of financial investigation and recovery of stolen assets. *Finance: Theory and Practice*, 25(2), 185–198. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2021-25-2-185-198>

HARAPAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT PESISIR: PERSPEKTIF LOKAL TERHADAP PROGRAM CSR PT PELINDO III DI SURABAYA, INDONESIA

HOPES AND ASPIRATIONS OF COASTAL COMMUNITIES: LOCAL PERSPECTIVES ON PT PELINDO III'S CSR IN SURABAYA, INDONESIA ¹

Muchammad Ismail²

Email: muhammad.ismail@uinsa.ac.id

Riyanto³

Email: riyanto@ub.ac.id

ABSTRACT

This study highlights Surabaya as the second-largest metropolitan city in Indonesia after the capital, Jakarta, characterized by rapid population growth and significant impacts of development on land occupancy and fishing grounds along the city's coastline. The challenges faced are not limited to areas directly affected by the construction of the Teluk Lamong Port pier but also involve local communities and coastal fishermen. The focus of this research is to explore the perceptions and experiences of local residents and coastal fishermen in Tambak Osowilangun, Surabaya, regarding the environmental impacts of the Teluk Lamong Port development, both before and after its construction. This study employs a qualitative approach with an ethnographic method, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the distribution of PT Pelindo III's Sustainable Business program at Teluk Lamong Port still faces various internal and external challenges, such as tidal flooding that threatens coastal settlements and the potential loss of living space for fishermen. The implementation of Social Impact and Corporate Sustainability programs is considered unsustainable, as it remains temporary and incidental. In striving for sustainable development, this study emphasizes the importance of collaboration between local communities and the company by integrating both ecocentric and anthropocentric approaches management.

Keywords: *aspirations, local communities, traditional fishermen, csr*

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti Surabaya sebagai kota metropolis terbesar kedua setelah Ibukota Jakarta, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan menjadi dampak

¹Diterima 15 Maret 2025, direvisi 23 Juni 2024

²Dosen FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya

³Dosen FIA Universitas Brawijaya Malang

pembangunan yang signifikan terhadap okupansi lahan serta area tangkap bagi nelayan di sepanjang pesisir kota. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada wilayah terdampak secara langsung oleh pembangunan dermaga Teluk Lamong, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal dan nelayan pesisir. Fokus penelitian ini adalah menggali persepsi dan pengalaman masyarakat lokal dan nelayan pesisir Tambak Osowilangun Surabaya terkait dampak lingkungan dari pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong sebelum dan sesudah pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi program Sustainable Business PT Pelindo III di Pelabuhan Teluk Lamong masih menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal, seperti banjir rob yang mengancam permukiman warga pesisir serta potensi hilangnya ruang hidup bagi nelayan. Implementasi program Social Impact dan Corporate Sustainability dinilai belum berkelanjutan, karena masih bersifat sementara dan insidental. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat lokal dan perusahaan dengan mengintegrasikan pendekatan ekosentris dan antroposentris.

Kata Kunci: aspirasi, masyarakat lokal, nelayan tradisional, csr

A. PENDAHULUAN

D i era revolusi industri 4.0 saat ini, program pembangunan perkotaan menjadi fokus utama perhatian publik, terutama ketika melibatkan proyek besar seperti pembangunan pelabuhan Teluk Lamong. Perusahaan yang terlibat dalam proyek ini dihadapkan pada tuntutan praktik bisnis yang etis, aspirasi akan kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan alam di sekitarnya. Meskipun sebagian besar perusahaan tersebut mengekspresikan komitmennya melalui program-program kemanusiaan dan pembangunan manusia, namun kenyataannya, dampak negatif sering

kali masih dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya (Manohar Pawar, 2014). penelitian ini mengulas dinamika kontradiktif antara program-program pembangunan perusahaan dan realitas dampak negatifnya pada lingkungan dan ekologi masyarakat.

Dari sudut pandang yang lebih kritis terhadap fenomena industrialisasi dan rezim neo-kapitalis, terungkap sisi negatif yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam Masyarakat (Bent Flyvbjerg, Nils Bruzelius, 2003). Dalam konteks ini, masyarakat sering kali menghadapi beban sosial dan dampak politik pembangunan yang memprihatinkan, terutama bagi

masyarakat kelas bawah atau masyarakat *grassroot*. Mereka, yang bergantung pada modal sosial sebagai sumber daya utama, yang masih mengalami kendala dalam mengakses dan memanfaatkan pantai sesuai dengan kebutuhan mereka (Michael Ekow Manuel, 2018).

Tuntutan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga telah diatur dalam Pasal 74 (Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, 2007) menunjukkan bahwa terdapat kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh perusahaan di Indonesia sebagai bagian dari regulasi perusahaan. UUPT mewajibkan industri atau korporasi untuk terlibat dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang tidak hanya mencakup kepedulian terhadap problematika ekologi, tetapi juga tanggung jawab *ethical business* terhadap warga yang merasakan efek negatif secara langsung akibat operasional korporasi. Oleh karena itu, perusahaan atau badan usaha diharapkan tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan hidup serta aspek-aspek sosial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang (Chairil N. Siregar, 2007). Melalui CSR pada umumnya dipandang sebagai taktik manajerial yang mengintegrasikan dan menangani tantangan keberlanjutan (Kurt, 2019).

Pola pengembangan komunitas (*community development*), sebagai bentuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), masih belum umum di kalangan badan usaha saat ini (Manohar Pawar, 2014). Praktik bisnis yang bertanggung jawab dipandang sebagai kekuatan sosial yang potensial, yang dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan sebagai upaya konkret perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, serta mendorong terciptanya filosofi bisnis yang lebih inklusif (Béjia et al., 2021). Meskipun belum banyak diterapkan, pendekatan ini menawarkan potensi untuk membangun hubungan yang lebih erat antara perusahaan dan komunitas, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tingkat lokal (Suharto, 2005).

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui pendekatan *ethical business* dan *responsible business*, terutama yang berfokus pada program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat setempat, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami prioritas pemangku kepentingan lokal dan mempertimbangkannya (Richard Welford, 2007).

Salah satu dampak nyata dari pembangunan dermaga Terminal Teluk Lamong Surabaya masih dirasakan langsung oleh warga di sekitar wilayah tersebut, berupa banjir rob, kenaikan muka air laut saat pasang yang mengancam permukiman, intrusi air

laut, dan degradasi pantai. Selain itu, kelestarian biota laut seperti kerang, udang, kepiting, dan sejenisnya di sekitar muara pesisir juga mengalami penurunan, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan nelayan di kawasan pesisir.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak pembangunan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui model implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat karitatif dan finansial semata. Disisi lain diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, dengan menggabungkan perspektif ekosentris dan antroposentris yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan budaya lokal masyarakat pesisir.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal serta nelayan tradisional dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Pelindo III Terminal Teluk Lamong di Kota Surabaya. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam hubungan antara masyarakat lokal dan nelayan tradisional dengan PT Pelindo III Terminal Teluk Lamong terkait pelaksanaan program CSR di wilayah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, jenis *ethnography* (Trundle; Catherinee and & Phillips, 2023). Etnografi menggambarkan studi kelompok kecil, yang bertujuan menonjolkan kegunaan pengetahuan

budaya dalam menangani problematika yang ada. Pendekatan etnografi digunakan untuk melakukan pengamatan partisipatif (meskipun terbatas) terhadap masyarakat lokal dan nelayan tradisional yang tinggal di sekitar area terdampak pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong.

Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dan secara aktif terlibat dalam menyelami dinamika kehidupan subjek yang menjadi fokus penelitian, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial yang mereka alami. Sebagaimana dikemukakan oleh Brewerton dan Millward, metode observasi semacam ini menuntut peneliti untuk terlibat secara aktif dan menjadi bagian integral dari masyarakat atau elemen-elemen yang sedang diteliti. Tujuannya adalah agar peneliti dapat meresapi pengalaman sosial secara mendalam, bahkan hingga pada dimensi mental, sehingga mampu menggambarkan sudut pandang yang autentik atau *point of view* dari subjek yang diteliti (Paul M Brewerton, 2001).

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode wawancara. Mengacu pada pandangan Wooffitt dan Widdicombe, peneliti menetapkan pedoman wawancara sebagai standar awal dan merancang tema pertanyaan yang bertujuan untuk menstimulasi sikap serta mendorong munculnya respons yang reflektif dari informan. Meskipun terdapat garis besar topik yang dibahas sepanjang proses wawancara, redaksi pertanyaan bersifat fleksibel dan tidak selalu mengikuti

catatan awal secara kaku. Sebagaimana diungkapkan, *We will go beyond context*, pendekatan ini memungkinkan eksplorasi makna yang lebih luas dan kontekstual. Oleh karena itu, pemilihan teknik *in-depth interview* dianggap sangat relevan dan bermanfaat untuk menggali tema penelitian secara lebih mendalam dan bermakna (Robin Wooffitt, 2006).

Pada tahap berikutnya, data penelitian yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan *Model Life History* (Joan Sangster, 2008). Metode ini digunakan untuk mengkodifikasi naratif kehidupan masyarakat lokal, nelayan tradisional, yang kemudian menjadi landasan untuk memahami pengalaman mereka.

Dalam karya Susan NG. Geiger menyatakan, *the life history method is characterized as an extensive account of an individual's life narrated and recorded by someone else. Subsequently, this individual edits and transcribes the life story as if it were an autobiography* (Susan N. G. Geiger, 2014). Artinya, implikasi secara konsep, dari proses interaksi pengumpulan data tersebut, selanjutnya dilakukan langkah analisa yang secara rinci.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi merujuk pada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, implementasi, pelestarian, dan pengembangan metamorfosis sosial (Loekman Soetrisno, 1995).

Pendefinisian ini menyoroti esensi kemajuan masyarakat dan

pembangunan adalah suatu proses yang dapat berhasil apabila melibatkan bukan hanya peran pemerintah yang berkuasa, melainkan juga keterlibatan aktif rakyat, terutama yang berada dalam lapisan masyarakat yang kurang berkecukupan (Johannes Muller, 2006).

Peran aktif masyarakat dalam menentukan dan melaksanakan program bantuan dari perusahaan adalah suatu keharusan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas memberikan pendapat, melainkan juga mencakup keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan suatu program. Lebih dari sekadar memberikan suara, partisipasi masyarakat mengimplikasikan penerapan bakat unik mereka untuk mendukung perkembangan perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat positif bagi seluruh komunitas (Daniel Lathrop, 2010).

Partisipasi diartikan sebagai gerakan massa yang diarahkan pada perubahan sosial, keanggotaan dalam kelompok kecil dapat mengubah bukan hanya individu, tetapi juga Masyarakat (Gastil, 1998). Definisi partisipasi menjadi dasar utama dalam perubahan sosial, sebagian besar berhubungan pada ide kemandirian masyarakat. Pada konteks diatas, keterlibatan bukan hanya menjadi suatu tujuan, melainkan juga sebuah upaya untuk mengaktifkan konsep kemandirian masyarakat, yang mencakup hak-hak mereka menjadi aktif pada proses pembangunan berbasis ekosentris dan antroposentris.

Dalam ranah konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan memiliki berbagai definisi. Menurut ISO 26000, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diartikan sebagai kewajiban badan usaha organisasi pada social impact mengacu pada dampak positif yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab tersebut menekankan upaya perusahaan dalam mendukung pertumbuhan sustainable development ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. ISO 26000 menekankan bahwa CSR membangun kemitraan yang erat dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan bersama, pentingnya perusahaan mematuhi regulasi dan hukum internasional yang berlaku, dan terintegrasi dalam struktur organisasi (Rachman, 2011).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan janji badan usaha dalam memenuhi kewajiban sosialnya. Kewajiban ini didasarkan pada keputusan perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang adil dan etis dalam semua aspek operasionalnya. Prinsip CSR ini mendasarkan diri pada ketentuan hukum yang berlaku, mencerminkan ethical business pada masyarakat yang terkena dampak buruk langsung dari aktivitas Perusahaan (Wahyudi dan Azheri, 2008).

Tindakan yang tampak mendukung sebuah inisiatif dalam menciptakan dampak positif di masyarakat, yang dilakukan tanpa terikat pada kepentingan perusahaan

atau kewajiban hukum yang bersifat obligatoris (McWilliams, A. and Siegel, 2001). Praktik bisnis sukarela dan sumbangan sumber daya perusahaan yang dilakukan sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Kotler, P. and Lee, 2005).

Dalam kerangka bisnis, komitmen untuk berkontribusi pada kemajuan ekonomi berkelanjutan tercermin pada kolaborasi antara pegawai, kerabat, kelompok domisili, dan penduduk umumnya guna pembaharuan kualitas hidup (Corporate social responsibilityWorld Business Council, 2005), seperti implementasinya tertuang dalam (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2008), (Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, 2007), (Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2009), (UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas, 2001), (Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, 2025) menjadi landasan dasar hukum CSR, bahwa perusahaan diberi mandat untuk mempertanggungjawabkan segala dampak dari aktivitas usahanya dalam ruang ekonomi, sosial dan lingkungan disebut sebagai triple battom line (Busyra Azheri, 2012).

Dari konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa konsistensi badan usaha organisasi bisnis adalah komitmen yang tercermin dalam upaya memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal serta

nelayan pesisir kota melalui berbagai program penguatan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang.

Pengertian modal social, *social capital*, in its essence, is the presence of a specific collection of informal values or norms that are mutually embraced by members within a group, facilitating cooperative interactions among them. However, it is crucial to note that the mere sharing of values and norms does not automatically generate social capital, as the effectiveness of social capital hinges on the appropriateness of the shared values (Fukuyama, 1997). Artinya, modal sosial adalah kumpulan nilai atau norma informal yang dibagi di antara anggota kelompok, memfasilitasi kerja sama. Meskipun tidak otomatis menghasilkan modal sosial, karena nilai-nilai dapat tidak sesuai. Para ahli, seperti Fukuyama, telah menyumbangkan berbagai definisi untuk modal sosial, yang memiliki aksentuasinya pada resources yang melibatkan hubungan dan jaringan antar individu, kelompok, atau organisasi dalam masyarakat. Modal sosial ini membuktikan kegunaannya dalam pengembangan kognitif dan sosial masyarakat, serta memfasilitasi berbagai aktivitas sosial, termasuk menjalankan bisnis, melalui kerjasama yang mungkin karena faktor biologis yang mendasarinya.

Istilah lain menurut Fukuyama modal sosial adalah *In my perspective, the social capital approach provides a foundation for articulating a network in a more nuanced manner, allowing us to comprehend its true economic function. From this standpoint, a network is not merely a formal organizational structure, but rather, it signifies a moral bond built on trust: 'A network is a collective of individual agents who share informal norms or values that extend beyond those essential for routine market transactions* (Fukuyama, 1997).

Dalam perspektif diatas, konsep modal sosial memberikan landasan untuk merumuskan definisi yang lebih akurat terkait jaringan, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fungsi ekonominya. Menurut pandangan ini, sebuah jaringan tidak sekadar menentukan jenis organisasi formal, melainkan mencirikan sebuah hubungan moral berbasis kepercayaan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat lokal dan nelayan tradisional Tambak Osowilangun berlangsung secara tidak pasti, seiring dengan transformasi kehidupan menuju ciri-ciri masyarakat metropolis yang tengah berkembang. Perluasan pembangunan dermaga Teluk Lamong di wilayah pesisir kota mendorong percepatan urbanisasi ke arah pinggiran. Secara umum, kondisi ini menimbulkan dampak yang kompleks, salah satunya adalah meningkatnya okupansi lahan pesisir seiring tingginya permintaan atas

tanah untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Akibatnya, banyak penduduk asli yang terdorong untuk melepaskan kepemilikan lahan mereka, yang kemudian dialih fungsikan menjadi bagian dari proyek pembangunan oleh pihak pemilik modal atau penguasa aset.

Dinamika perubahan sosial yang terjadi seiring dengan meningkatnya alih fungsi lahan oleh investor di tengah masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah keterbatasan alternatif kebijakan yang mampu memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat, serta lemahnya komunikasi yang aspiratif antara investor sebagai pemangku kepentingan dan warga terdampak. Akibatnya, ruang demokrasi masyarakat menjadi terbatas dan memunculkan potensi konflik, khususnya di kalangan masyarakat lokal dan nelayan tradisional. Banyak penduduk terpaksa tinggal di bantaran saluran irigasi karena ketidakmampuan ekonomi untuk membeli tanah pemukiman yang layak. Di sisi lain, situasi ini berdampak pada meningkatnya harga tanah di wilayah industrialisasi. Kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan

ruang hidup masyarakat pesisir dan memperkuat ketimpangan dalam agenda pembangunan.

1. Aspirasi Masyarakat Lokal dan Nelayan Tradisional terhadap Dampak Lingkungan dari Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong.

Pelabuhan Teluk Lamong didirikan sebagai rencana utama Negara dalam memperkuat kejayaan maritim Indonesia. Dalam upaya meningkatkan infrastruktur pelabuhan di Nusantara, Kementerian BUMN telah menunjuk empat Badan Usaha Milik Negara untuk mengambil peran dalam pembangunan dan pengembangan sejumlah sumber daya kedermagaan. Ada empat Persero badan usaha milik PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Kementerian BUMN, 2021).

Secara khusus, pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong PT. Pelindo III dilaksanakan dan dikembangkan di dermaga Teluk Lamong. Dalam pandangan pemerintah, lokasi pelabuhan Teluk Lamong ini bisa menjadi daerah terpadu dan zona industri. Pelabuhan-pelabuhan tua sedang diubah menjadi pelabuhan baru, dimarga pelabuhan Teluk Lamong dibangun seiring dengan upaya di Indonesia untuk mengatasi biaya logistik yang sangat tinggi; dan menjadi pusat pengiriman yang mampu bersaing dominasi negara Singapura. Pelabuhan di kawasan tersebut akan memiliki panjang dermaga total 6,4 kilometer. Beberapa bagian akan cukup dalam

untuk menampung kapal kargo besar dengan kapasitas hingga 100 ribu ton bobot mati. Pelabuhan ini diharapkan dapat mengurangi muatan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Peta areal terdampak pada Masyarakat lokal dan nelayan tradisional dapat dilihat pada Gambar 1. 1 Peta Terdampak dibawah ini :

Gambar 1.1 Peta Terdampak



Sejarahnya di tahun 2011 pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Terminal Teluk Lamong mendapat resistensi dari sejumlah kelompok nelayan pesisir Kota Surabaya. Isu ini masih terus menjadi perhatian kuat masyarakat bawah (*groost roots*) di level

nelayan tradisional dengan dalih karena banyak masyarakat di sekitar yang hidupnya bertumpu pada sistem dan ruang ekologi pantai, terutama di area terdampak langsung, seperti nelayan Tambak Osowilangun, nelayan Romokalisari, nelayan Baranjangan, nelayan Kalianak yang menggantungkan hidup pada ekosistem laut di Teluk Lamong. Dampak sosial-ekonomi dari pasca pembangunan pelabuhan tersebut diatas berpotensi menyebabkan penurunan kesejahteraan rumah tangga masyarakat nelayan pesisir kota, seiring dengan kehilangan mata pencaharian. Meskipun demikian, terdapat fakta lain menarik di lapangan dengan menyatakan opsi dari banyak nelayan menolak proyek reklamasi Pelabuhan Teluk Lamong atas konstruksi pengetahuannya; bahwa fungsi ekologi-ruang pesisir pantai kota Surabaya menjadi penting untuk dijaga dan dilestarikan.

Berdasarkan beberapa informasi dari para informan dan key informan, bahwa temuan data mengenai pengetahuan dan aspirasi masyarakat terhadap Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong dapat dijelaskan melalui Tabel 1.1 Aspirasi Masyarakat Lokal dan Nelayan Tradisional yang tertera di bawah ini :

Tabel 1.1 Aspirasi Masyarakat Lokal dan Nelayan Tradisional

Pembangunan Dermaga Teluk Lamong	
Dampak	Keterangan
Penurunan Kualitas Lingkungan Masyarakat	Penurunan kualitas lingkungan di kawasan masyarakat lokal ditandai dengan seringnya terjadi banjir rob akibat luapan air laut, penurunan kualitas udara, serta perubahan garis pantai khususnya di wilayah pesisir Tambak Osowilangun, dan diluar area terdampak pesisir Tambak Sarioso, dan pesisir Romokalisari.
Okupansi Area Lahan Tangkap dan Akses Nelayan Tradisional	Alih fungsi lahan untuk pembangunan dermaga menyebabkan hilangnya area tangkap dan perubahan dalam cara produksi bagi nelayan tradisional, yang menggantungkan hidup pada ruang

	pesisir di kawasan Tambak Osowilangun.
Kerusakan Ekosistem Laut	Proses reklamasi dan pembangunan dermaga pelabuhan berdampak pada ruang ekologi laut di sekitarnya, termasuk penurunan kualitas lingkungan pesisir serta hilangnya habitat hewan air seperti udang, kepiting, dan kerang di kawasan pesisir Tambak Osowilangun.
Degradasi Sumber Daya Pesisir	Peningkatan aktivitas pelabuhan dapat memicu degradasi sumber daya pesisir, khususnya dalam konteks penggunaan lahan pantai oleh masyarakat lokal seperti nelayan tradisional dan petani tambak. Dampak ini semakin terasa pasca pembangunan, yang menyebabkan pendangkalan wilayah pesisir di

	area ruang tangkap nelayan Remokalisari, Tambak Osowilangun, dan Tambak Sarioso.		nelayan tradisional dan petani tambak di kawasan Tambak Osowilangun.
Peningkatan Kebisingan	Aktivitas operasional pelabuhan, seperti kegiatan bongkar-muat di gudang kontainer yang berdekatan dengan permukiman warga Tambak Osowilangun menimbulkan resistensi sosial karena menyebabkan peningkatan tingkat kebisingan dan mengganggu kenyamanan Masyarakat.	Pendangkalan Pantai	Penurunan produktivitas wilayah dibandingkan dengan situasi sebelum pembangunan. Penurunan jumlah vegetasi mangrove turut memperparah situasi, karena mengancam habitat biota laut seperti ikan, kerang, dan kepiting, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan.
Peningkatan Polusi Udara	Kegiatan operasional pelabuhan, khususnya yang melibatkan mesin-mesin kapal dan kendaraan, dapat menyebabkan peningkatan suhu udara serta polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat lokal, termasuk	Beban Biaya Operasional Petani Tambak Menjadi Tinggi	Proses penggantian air laut yang sebelumnya dapat dilakukan secara tradisional melalui muara sungai, namun kini memerlukan bantuan mesin diesel akibat masuknya lumpur reklamasi dari Teluk Lamong yang menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan saluran

	muara. Dampak serupa juga dirasakan oleh para petani garam, di mana kualitas hasil panen menurun akibat terganggunya pasokan air laut ke saluran produksi.
--	--

(Sumber: Observasi Peneliti, 2022).

Untuk mengetahui peta area terdampak pada masyarakat lokal dan nelayan tradisional dapat dilihat Gambar 1.2 Peta Area Terdampak di bawah ini :



Berdasarkan Gambar 1.2 diatas bahwa pembangunan Dermaga Teluk Lamong membawa dampak yang luas terhadap wilayah pesisir di sekitarnya, yang dapat dipetakan ke dalam dua kategori utama: dampak internal dan dampak eksternal.

Secara internal, kawasan Tambak Osowilangun merupakan wilayah yang terdampak langsung. Masyarakat lokal dan nelayan tradisional di wilayah ini mengalami berbagai tekanan ekologis banjir rob ke pemukiman, dan sosial akibat alih fungsi lahan, pendangkalan saluran muara, tekanan sosial akibat masuknya aktivitas industri dan logistik ke kawasan permukiman. Serta rusaknya ekosistem pesisir, termasuk hilangnya vegetasi mangrove. Hal ini berpengaruh pada penurunan hasil tangkapan ikan, produktivitas tambak, dan meningkatnya biaya operasional bagi petani tambak.

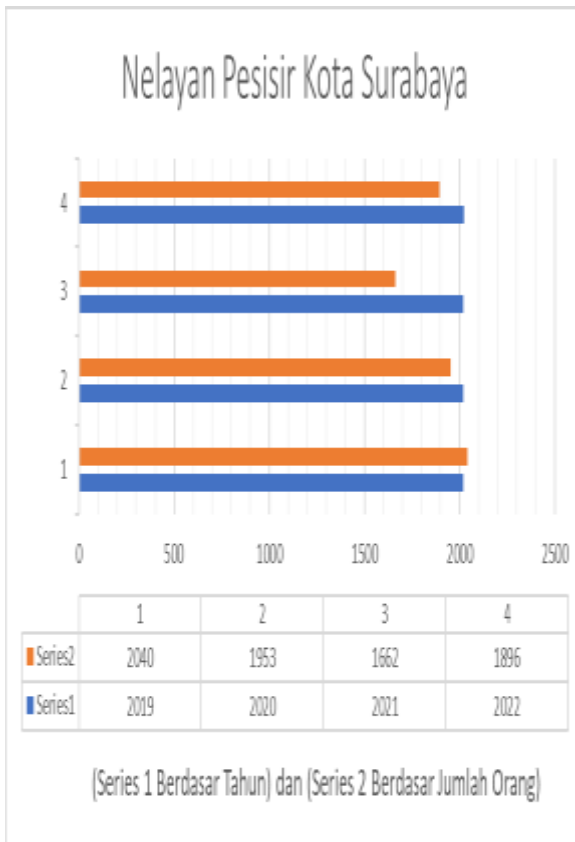
Secara eksternal, dampak pembangunan juga menjalar ke area sekitar seperti Romokalisari dan Tambaklagun. Meskipun tidak berada tepat di jantung proyek, wilayah ini merasakan efek ikutan berupa banjir rob, kenaikan harga tanah akibat spekulasi lahan, Selain itu, akses terhadap sumber daya laut juga terganggu karena perluasan ruang

pelabuhan membatasi ruang tangkap nelayan tradisional.

Dinamika pertumbuhan jumlah nelayan pesisir di Kota Surabaya dalam kurun waktu 2019 - 2022 mencerminkan perubahan sosial-ekonomi yang kompleks, terutama akibat pengaruh pandemi COVID-19. Untuk mengetahui dinamika pertumbuhan jumlah nelayan pesisir kota Surabaya dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini :

Grafik 1.1

Dinamika Perkembangan Nelayan Pesisir Kota Surabaya



(Sumber: Observasi Data Peneliti, 2022)

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa sejak sebelum pandemi, saat masa pandemi, hingga transisi menuju masa endemi (*new normal*), jumlah nelayan di pesisir Kota Surabaya menunjukkan pola atau trend grafik mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai problematika sosial yang kompleks. Sejak dimulainya pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong pada tahun 2011, telah terjadi penolakan dari masyarakat, khususnya nelayan tradisional, karena perubahan kultur ruang pantai yang selama ini menjadi basis kehidupan mereka, bergantung pada ekosistem pesisir. Perubahan ini menimbulkan dampak ekologis yang signifikan dan berpotensi menjadi masalah jangka panjang.

Di tingkat internal komunitas, hingga saat ini masih terdapat ketegangan dan fragmentasi antar kelompok nelayan dan masyarakat lokal. Berdasarkan hasil penelitian dan pernyataan dari informan kunci, problematika yang dihadapi oleh nelayan pesisir semakin terasa sejak akhir tahun 2019, menjelang pandemi, ketika mereka mulai mengalami tekanan akibat perubahan ekologi pantai. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah nelayan menurun secara signifikan karena berbagai pembatasan aktivitas dan penurunan produktivitas. Memasuki

tahun 2022 hingga 2023, meskipun terdapat kecenderungan pemulihan, proses tersebut berlangsung tidak merata. Menurut temuan data, program CSR yang dijalankan oleh PT Pelindo III di wilayah terdampak belum sepenuhnya terserap atau dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat pesisir untuk mencapai tujuan bersama *extractive policy* (Eugene J Kolb, 1978) sehingga diperlukan program pendampingan dan pemberdayaan dari perusahaan. Menurut (William D. Oberman, 2004) ada dua pendekatan teoritis yang dapat digunakan antara lain teori agensi dan teori berbasis sumber daya perusahaan.

2. Partisipasi Masyarakat Lokal dan Nelayan Tradisional dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Pelabuhan Teluk Lamong

Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam penilaian pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi suatu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional. Salah satu proyek pelabuhan yang menjadi fokus utama adalah Pelabuhan Teluk Lamong di Kota Surabaya. Pelabuhan ini memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat sekitarnya, khususnya para nelayan yang bergantung pada sumber daya laut di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji partisipasi

masyarakat nelayan dalam konteks pembangunan pelabuhan serta peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh pelabuhan.

Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di Kota Surabaya mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor maritim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pusat logistik yang strategis, memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Pelabuhan Teluk Lamong memiliki dampak signifikan terhadap nelayan di sekitarnya, menjadikan mereka salah satu kelompok yang paling terdampak oleh pembangunan tersebut. Penambahan infrastruktur pelabuhan dapat menyebabkan perubahan dalam pola tangkapan ikan dan akses ke wilayah penangkapan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat nelayan dapat menjadi faktor penting dalam menanggapi perubahan tersebut.

CSR oleh Pelabuhan Teluk Lamong menjadi suatu elemen yang signifikan dalam memitigasi dampak negatif pada masyarakat sekitar. Melalui kegiatan CSR, pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat hubungan

antara pelabuhan dan komunitas lokal, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Terdapat tiga argumentasi penting yang mendasari perlunya partisipasi masyarakat lokal dan nelayan tradisional dalam implementasi *program Corporate Social Responsibility* (CSR) Pelabuhan Teluk Lamong PT. Pelindo III dalam pemanfaatan wilayah pesisir kota :

Pertama, pendekatan partisipatif diperlukan untuk memperoleh informasi yang holistik mengenai kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat lokal dan nelayan tradisional. Tanpa keterlibatan aktif dari mereka, program pembangunan dan proyek-proyek perusahaan berisiko tidak efektif atau bahkan gagal mencapai tujuannya.

Kedua, partisipasi masyarakat berperan penting dalam membangun kepercayaan terhadap program pembangunan. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika proyek, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil dari program tersebut.

Ketiga, keterlibatan masyarakat lokal dan nelayan pesisir, baik yang berada di wilayah terdampak langsung maupun di luar area tersebut, menjadi semakin mendesak. Hal ini sejalan dengan berkembangnya pandangan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian dari

hak demokratis yang fundamental dan tidak dapat diabaikan.

Program CSR Dermaga Teluk Lamong yang pernah dijalankan oleh perusahaan PT. Pelindo III sejak tahun 2015-2018 dapat dijelaskan melalui Tabel 2.1 tertera di bawah ini :

Tabel 2.1 CSR Dermaga Teluk Lamong PT. Pelindo III

CSR Dermaga Teluk Lamong PT. Pelindo III	
Environmental Program	Konsep <i>go green</i> diimplementasikan sebagai upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman 11.000 bibit mangrove di kawasan pelabuhan.
Goals	Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan merawat kelestarian lingkungan perlu terus ditingkatkan. Namun, implementasi program yang ada saat ini masih belum mencapai tingkat keberlanjutan yang

	diharapkan.
Education Program	Program ini memberikan bantuan peningkatan jenjang pendidikan kepada tiga puluh delapan anggota masyarakat melalui program Kejar Paket C atau setara dengan sertifikat Sekolah Menengah Atas (SMA), yang berlokasi di sekitar area terdampak. Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan berupa sumbangan buku dari PIPP kepada tiga lembaga keagamaan dan sekolah anak-anak.
Goals	Implementasi program ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan bersama. Namun, pelaksanaannya masih bersifat momentum dan

	belum berkelanjutan.
Clean Sea Program	Program ini melibatkan partisipasi aktif warga yang tinggal di sekitar area terdampak pembangunan Dermaga Teluk Lamong.
Goals	Kegiatan ini diikuti oleh beberapa perwakilan kelompok nelayan lokal untuk menjaga kebersihan perairan laut sekitar, dalam mewujudkan komitmen bersama Implementasi program belum berkelanjutan.

(Sumber : Observasi Peneliti, 2022).

Berdasarkan Tabel 2.1 menunjukan tanggapan dan partisipasi masyarakat merupakan indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program CSR. Partisipasi ini mencakup inisiatif pengembangan sektor ekonomi lokal, termasuk pemberdayaan pelaku usaha kecil yang masih bersifat momentum. Untuk mengoptimalkan program tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif dan sinergi

yang kuat antara perusahaan dan masyarakat. Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa respons masyarakat lokal, dan nelayan tradisional, terhadap pemanfaatan bantuan CSR yang berbasis kebutuhan lokal masih relatif rendah, bersifat situasional, dan belum berkelanjutan.

3. Kendala Masyarakat Lokal dan Nelayan Tradisional dalam Pelaksanaan Program CSR di Pelabuhan Teluk Lamong

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia kerap menjadi sorotan kritis, terutama disebabkan oleh berbagai kendala di tingkat implementasi. Salah satu persoalan mendasar adalah ketiadaan rancangan induk (*master plan*) CSR serta minimnya peran aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program CSR yang ditujukan bagi masyarakat lokal dan nelayan tradisional di wilayah terdampak Teluk Lamong cenderung bersifat *top-down*. Aspirasi masyarakat pesisir kurang mendapatkan ruang partisipatif dan hanya diposisikan sebagai pertimbangan sekunder dalam proses perencanaan.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pengendali kebijakan *Political Social Responsibility* (PSR) seharusnya

memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi sosial-politik masyarakat melalui peran delegatif anggota legislatif. Oleh karena itu, penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya komunitas pesisir seperti nelayan tradisional dan warga lokal, idealnya dilakukan melalui pendekatan *bottom-up* agar program CSR benar-benar selaras dengan kebutuhan riil dan kearifan lokal masyarakat terdampak.

Berdasarkan hasil penelitian, suara aspirasi dan harapan dari Masyarakat lokal dan nelayan tradisional agar peran pemerintah lebih proaktif sebagai fasilitator, sehingga kolaborasi antara perusahaan pelaksana CSR dan masyarakat dapat berjalan secara sinergis, aspiratif, dan demokratis. Kritik dari terhadap pelaksanaan CSR juga ditujukan kepada perusahaan, khususnya menyangkut komitmen mereka dalam mewujudkan program yang berdampak nyata bagi Masyarakat terdampak.

Kendala yang dihadapi masyarakat lokal dan nelayan tradisional dalam implementasi Program CSR Demarga Teluk Lamong yang belum terakomodir oleh perusahaan PT. Pelindo III dapat dijelaskan melalui Tabel 3.1 *Implementasi Program Corporate Social Responsibility* (CSR) tertera di bawah ini :

Tabel 3.1

Kendala Masyarakat Lokal-Nelayan Pesisir

<i>Kendala</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Perubahan Tataan Sosial</i>	Peningkatan aktivitas pelabuhan dapat membawa perubahan dalam tatanan sosial, termasuk pergeseran nilai-nilai budaya antara masyarakat lokal dan nelayan tradisional. Selain itu, terdapat potensi terjadinya isolasi sosial, sementara tingkat penyerapan tenaga kerja dari warga Tambak Osowilangun sebagai area terdampak masih sangat rendah.
<i>Pergeseran Mata Pencapaian</i>	Pergeseran dalam struktur ekonomi lokal telah menyebabkan perubahan mata pencaharian bagi Masyarakat lokal, termasuk nelayan tradisional, petani tambak, dan kelompok lainnya yang kehilangan sumber penghidupan di kawasan pesisir

	Tambak Osowilangun, diluar area terdampak Romokalisari, dan Tambak Sarioso.
--	---

(Sumber : Observasi Peneliti, 2022).

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas penilaian kendala Masyarakat lokal-nelayan pesisir pada implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara aspiratif dari masyarakat lokal dan nelayan tradisional terhadap penilaian program CSR di Pelabuhan Teluk Lamong menunjukkan bahwa pelaksanaannya dinilai belum menyentuh akar persoalan serta belum mampu menghadirkan solusi yang substantif. Program CSR dianggap belum merata, hanya menyasar tujuan-tujuan khusus, dan belum bersifat berkelanjutan dalam konteks pemberdayaan serta kemandirian masyarakat terdampak. Di samping itu, pelaksanaan CSR di wilayah ini juga belum mengadopsi pola kemitraan yang sinergis sejak tahap perencanaan awal. Akibatnya, berbagai keputusan penting sering kali diambil secara sepihak belum melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal.

Permasalahan dalam pelaksanaan CSR yang menyasar masyarakat pesisir dan nelayan tradisional kerap kali disebabkan oleh tidak adanya mekanisme penilaian kebutuhan secara

partisipatif. Selain itu, program CSR yang berfokus pada pembangunan fisik dinilai tidak selalu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, melainkan lebih berpihak pada kepentingan internal. Meskipun perusahaan pelabuhan telah melibatkan diri dalam kegiatan sosialisasi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kontraktual berdasarkan regulasi pemerintah, tetap diperlukan pendekatan yang lebih holistik agar kesejahteraan masyarakat lokal dapat benar-benar ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua kesimpulan temuan yang dapat disimpulkan antara lain :

Pertama, bentuk aspirasi masyarakat pesisir dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pelindo III Terminal Teluk Lamong masih menghadapi berbagai tantangan meliputi penurunan kualitas lingkungan, kehilangan lahan dan akses tradisional, kerusakan ekosistem laut, konflik sumber daya, peningkatan kebisingan, dan peningkatan polusi udara. Melalui kegiatan CSR, partisipasi perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat hubungan dengan komunitas lokal, serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mengurangi dampak negatif yang telah diidentifikasi di area peta terdampak dan diluar area terdampak sekitarnya.

Kedua, kendala yang dihadapi masyarakat pesisir dengan pelaksanaan program CSR Terminal Teluk Lamong PT Pelindo III di Kota Surabaya dinilai belum menyentuh akar persoalan dan menghadirkan solusi yang substantif. Program CSR dianggap belum merata, hanya menyasar tujuan-tujuan khusus, dan belum bersifat berkelanjutan dalam konteks pemberdayaan serta kemandirian masyarakat terdampak, mulai dari perubahan tatanan sosial dan pergeseran mata pencaharian masyarakat lokal serta nelayan tradisional. Tantangan pelaksanaan CSR berupa ketiadaan rancangan induk pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai ekosentris dan antroposentris secara seimbang dalam mendukung pemberdayaan masyarakat terdampak.

SARAN

Saran hasil penelitian ini menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat pesisir dalam setiap tahap program CSR PT Pelindo III. Diperlukan pendekatan partisipatif, komunikasi dua arah untuk menjaring aspirasi warga, serta kebijakan berbasis kebutuhan lokal guna memastikan keberlanjutan, relevansi, dan keadilan sosial dalam implementasi program CSR di wilayah pesisir.

REFERENSI

Béjia, R., Yousfib, O., & Omri, and A. (2021). *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: A Cognitive Approach*. *Arxiv*, 2. <https://doi.org/https://doi.org>

- g/10.48550/arXiv.2102.09218
- Bent Flyvbjerg, Nils Bruzelius, W. R. (2003). *Megaprojects and Risk An Anatomy of Ambition* (First publ). Cambridge University Press.
- Busyra Azheri. (2012). *Corporate Social Responsibility Dari Volunntary Menjadi Mandatory* (Kedua). Raja Grafindo Persada.
- Chairil N. Siregar. (2007). Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Sositelknologi*, Vol. 6 No.(CSR), 285–288.
<https://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/issue/view/141>
- Corporate social responsibilityWorld Business Council. (2005). *Corporate social responsibility*.
- Daniel Lathrop, L. R. (2010). Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. In Laurel Ruma and Julie Steele (Ed.), *Tweet Congress: Build an App, Start a Movement* (p. 177). O'Reilly Media, Inc.
- Eugene J Kolb. (1978). *A Framework for Political Analysis*. Prentice Hall.
- Fukuyama, F. (1997). *Social Capital*. Oxford University Press.
- Gastil, J. (1998). *Democracy in Small Groups: Participation, Decision Making, and Communication*. New Society Publishers.
- Joan Sangster. (2008). Telling Our Stories: Feminist Debates and the Use of Oral History. In Barbara Harrison (Ed.), *Life Story Research* (First publ, p. 142). Sage Publications.
- Johannes Muller. (2006). *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian BUMN. (2021). *Bertransformasi empat BUMN*. 0boGBAgBGae6BgYIAhABGAqSBxE0LjEwLjExLjYuMi4xLjEuMaAHqsQBsgcRMi4xMC4xMS42LjluMS4xLjG4B_JTwgcLMC4xNS4xNy4zLjHIB68B
- Kotler, P. and Lee, N. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Cause*. John Wiley & Sons, Ltd. Published.
- Kurt, I. F. and R. E. (2019). Determinants to the implementation of corporate social responsibility in the maritime industry: a quantitative study. *Journal Of International Maritime Safety, Environmental Affairs, And Shipping*, 3(1), 10–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/25725084.2018.1563320>
- Loekman Soetrisno. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius.
- Manohar Pawar. (2014). *Social and Community Development Practice* (A. S. and D. V. Shambhu Sahu, Alekha Chandra Jena (ed.); First publ). Sage Publications India Pvt. Ltd.
- McWilliams, A. and Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. *Academy of Management Review*, 26/1, 117–

- 127.
- Michael Ekow Manuel. (2018). WMU Studies in Maritime Affairs Vol. 5. In Lisa Loloma Froholdt (Ed.), *Corporate Social Responsibility in the Maritime Industry* (p. 253). Springer.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-69143-5>
- Paul M Brewerton, L. J. M. (2001). *Organizational Research Methods: A Guide for Students and Researchers* (First publ). SAGE Publications Ltd.
- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pub. L. No. Nomor 19 Tahun 2003 (2025).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/duk/uu-1-tahun-2025>
- Rachman. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Penebar Swadaya.
- Richard Welford. (2007). Priorities for Corporate Social Responsibility: a Survey of Businesses and their Stakeholders. *Wiley InterScience*, 15(Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt.), 52–62.
<https://doi.org/10.1002/csr.166>
- Robin Wooffitt, S. W. (2006). *Interaction in interviews*", In *Talk and Interaction in Social Research Methods* (eds. Paul Drew, Geoffrey Raymond, Darin Weinberg (ed.)). Sage.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.
- Susan N. G. Geiger. (2014). Women's Life Histories: Method and Content. *Chicago Journals, Volume. 11*, 336.
<http://www.jstor.org/stable/3174056>
- Trundle; Catherinee and, & Phillips, T. (2023). Defining focused ethnography: Disciplinary boundary-work and the imagined divisions between 'focused' and 'traditional' ethnography in health research – A critical review. *Social Science & Medicine*, 332/116108, 1–10.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116108>
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (2009).
<https://www.minerba.esdm.go.id/upload/ebook/20180706103602.pdf>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pub. L. No. Pasal 14, 10 (2008).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, Pub. L. No. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 (2007).
<https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan->

- berkelanjutan/UU_PT_No_40_
tahun_2007.pdf
- UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak
Dan Gas, Pub. L. No. UU No.
22 Tahun 2001 (2001).
[https://jdih.esdm.go.id/comm
on/dokumen-external/uu-22-
2001.pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/uu-22-2001.pdf)
- Wahyudi dan Azheri. (2008). *Corporate
Social Responsibility: Prinsip,
Pengaturan dan Implementasi*.
Setara Press.
- William D. Oberman. (2004). A
Framework for the Ethical
Analysis of Corporate
Political Activity. *Business and
Society Review*, 9(2), 245–262.
[https://doi.org/DOI:
10.1111/j.0045-
3609.2004.00194.x](https://doi.org/DOI:10.1111/j.0045-3609.2004.00194.x)

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA GAMPONG (APBG) GAMPONG UJUNG KAMPUNG

THE EFFECT OF COMMUNITY PARTICIPATION AND TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS ON THE PREPARATION OF THE VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (APBG) OF UJUNG KAMPUNG VILLAGE

Elsya Nabila Putri¹

Email: elsyanabilaputrielsya@gmail.com

Khairita Hasbi²

Email: khairitahasbi@poltekkutaraja.ac.id

ABSTRACT

The goal of this research is to examine how community engagement and transparency affect the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBG) in Ujung Kampung Village, Samadua District, South Aceh Regency. This quantitative study uses a survey methodology with a Slovin selection algorithm and a 10% margin of error, surveying 74 participants. Multiple linear regression was used to analyze the relationship between APBG preparation and the independent variables of community participation and transparency. The findings show that community participation positively and significantly influences APBG preparation. Village budget management improves when the community actively participates in overseeing village funds. Other factors contributing to better APBG preparation include transparency from management. Transparency in the use of village funds is crucial to prevent budget anomalies and enhance community trust in the government. This research highlights the importance of inclusive discussions and the use of information technology for greater transparency in village fund management. A more transparent and participatory APBG process can increase accountability, foster community trust, and support sustainable village development.

Keywords: *Community Participation, Transparency, Management, APBG Preparation.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana keterlibatan masyarakat dan transparansi memengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Ujung Kampung, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metodologi survei dengan algoritma pemilihan Slovin dan margin kesalahan 10%, dengan melibatkan 74 peserta. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara penyusunan APBG dan variabel independen keterlibatan masyarakat serta transparansi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan

APBG. Pengelolaan anggaran Gampong menjadi lebih baik ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam mengawasi dana Gampong. Faktor lain yang mendukung penyusunan APBG yang lebih baik termasuk transparansi dari pihak pengelola. Transparansi dalam penggunaan dana Gampong sangat penting untuk mencegah anomali anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong. Penelitian ini menyoroti pentingnya diskusi yang inklusif dan penggunaan teknologi informasi untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana Gampong. Proses APBG yang lebih transparan dan partisipatif dapat meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan Gampong yang berkelanjutan.

Kata kunci: Keterlibatan Masyarakat, Transparansi, Pengelolaan, Penyusunan APBG.

A. PENDAHULUAN

Desa atau Gampong merupakan salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat dari akar rumput. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, keberadaan desa menjadi semakin sentral sebagai fokus pembangunan berbasis komunitas. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan mandat yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan mandat tersebut adalah **Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)**, yang berfungsi sebagai dokumen resmi perencanaan dan penganggaran tahunan desa.

APBG memiliki posisi yang sangat krusial dalam siklus pembangunan desa. Dokumen ini tidak hanya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi juga merefleksikan keputusan-keputusan strategis yang menyangkut prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya publik di tingkat desa. Oleh karena itu, penyusunan APBG harus menjamin adanya keterlibatan semua

elemen masyarakat desa dan dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan riil warga. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipasi masyarakat dan transparansi menjadi dua prinsip yang tidak bisa dipisahkan dari proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran desa. Keduanya berfungsi sebagai pilar untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara demokratis, efektif, dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022).

Namun demikian, realitas pelaksanaan penyusunan APBG di berbagai desa di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ideal tersebut masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Dalam aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat sering kali masih bersifat simbolik atau hanya sekadar formalitas administratif. Warga desa memang diundang dalam musyawarah desa, namun keterlibatan mereka cenderung pasif dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir yang diambil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi warga terhadap mekanisme penganggaran, dominasi aparat desa dalam proses musyawarah, serta ketiadaan ruang dialog yang inklusif. Akibatnya, banyak program yang tercantum dalam APBG tidak sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat, sehingga efektivitas dan keberlanjutan pembangunan menjadi dipertanyakan (Dhiu et al., 2024).

Di sisi lain, transparansi dalam pengelolaan dana desa juga masih menjadi persoalan serius. Meskipun regulasi telah mewajibkan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi anggaran kepada publik, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Banyak desa tidak memiliki media atau kanal informasi yang memadai untuk menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan keuangan secara terbuka. Akses masyarakat terhadap dokumen APBG, realisasi anggaran, dan evaluasi program sangat terbatas. Dalam banyak kasus, informasi penggunaan dana hanya diketahui oleh aparat desa, tanpa pengawasan dari masyarakat atau lembaga adat. Situasi ini menimbulkan ruang yang rentan terhadap penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, dan praktik korupsi yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Karuh & Widyaningrum, 2024; Matia Andriani, 2019).

Kondisi tersebut juga tercermin secara konkret dalam studi kasus di Gampong Ujung Kampung, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun termasuk gampong dengan skala populasi yang relatif kecil, Gampong Ujung Kampung mengalami berbagai permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBG, khususnya dalam periode tahun anggaran 2021 hingga 2022. Berdasarkan observasi awal dan temuan dari warga setempat, proses penyusunan APBG di gampong ini dinilai tidak partisipatif. Warga mengaku tidak dilibatkan secara substansial dalam forum musyawarah desa, bahkan beberapa agenda pembangunan dianggap tidak sesuai dengan hasil usulan masyarakat. Selain itu, laporan realisasi penggunaan

dana desa tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap adanya praktik penyelewengan anggaran oleh aparat desa.

Permasalahan di Gampong Ujung Kampung bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Justru, hal ini mencerminkan kondisi sistemik yang banyak terjadi di berbagai desa di Indonesia. Banyak musyawarah desa hanya dijalankan sebagai agenda rutin tahunan, tanpa adanya upaya serius untuk menjadikan forum tersebut sebagai wadah demokrasi lokal. Selain itu, pelaporan keuangan desa yang seharusnya dipublikasikan secara berkala, sering kali hanya tersimpan di kantor desa tanpa bisa diakses oleh masyarakat. Lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak adanya lembaga pengawas independen, serta rendahnya kapasitas masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap anggaran desa semakin memperparah situasi ini.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian akademik yang komprehensif dan berbasis data empiris guna mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas penyusunan APBG. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas hubungan antara dua variabel tersebut dengan proses penganggaran di tingkat desa. Pemilihan Gampong Ujung Kampung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya indikasi kuat terjadinya praktik penyusunan APBG yang tidak partisipatif dan tidak transparan, yang dapat menjadi refleksi dari kondisi tata kelola desa di daerah lain. Penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat praktik partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

B. TINJAUAN TEORITIS

Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan Gampong merujuk pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap, dari tahap perencanaan hingga evaluasi anggaran. Pelibatan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam empat area: pengambilan keputusan, pelaksanaan, manfaat, dan penilaian (Yabutani & Yamada, 2023), sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1977). Anggota masyarakat lebih mampu

menyuarakan pendapat mereka dan mewujudkan harapan serta impian mereka jika mereka terlibat aktif dalam pengambilan keputusan (Hove et al., 2022). (Dhiu et al., 2024) menemukan bahwa partisipasi sangat penting dalam membuat program pembangunan yang didanai APBG terasa seperti milik mereka. Dalam konteks penyusunan APBG, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui mekanisme musyawarah memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap rencana anggaran (Harefa et al., 2022).

masyarakat, tetapi juga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran (Awung & Marchant, 2020).

Transparansi

Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah Gampong dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana Gampong, termasuk rencana anggaran, pelaksanaan dan hasil penggunaan dana (Mendoza Ovando, 2020). Transparansi dalam pengelolaan APBG dapat diwujudkan melalui beberapa cara, seperti, publikasi rencana anggaran dan laporan realisasi melalui media informasi Gampong, publikasi rencana anggaran dan laporan realisasi melalui media informasi Gampong, penyediaan akses terhadap dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan Gampong, penggunaan teknologi informasi, seperti situs web atau aplikasi, untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. (Masyarakat et al., n.d.). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana Gampong (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022). Transparansi tidak hanya membangun kepercayaan

Penyusunan APBG

Penyusunan APBG terdiri dari beberapa tahapannya meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Proses perencanaan APBG dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP-Gampong) yang merupakan dokumen acuan utama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan rancangan APBG yang akan dibahas melalui musyawarah Desa. (Ginting et al., 2024). Melalui partisipasi masyarakat dalam musyawarah tersebut, diharapkan setiap program yang didanai APBG benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Walean et al., 2021). Selain itu, pengawasan oleh masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran, sehingga penggunaan dana desa lebih optimal dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. (Putu Sarga, 2021).

Hubungan Antara Partisipasi

Masyarakat dan Transparansi dalam Penyusunan APBG

Partisipasi masyarakat dan transparansi merupakan dua elemen yang saling mendukung dalam pengelolaan APBG. Dalam konteks penyusunan

APBG, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui mekanisme musyawarah Gampong, dimana seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap rencana anggaran (Amalia Yunia Rahmawati, 2020). Transparansi menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif, sementara partisipasi masyarakat mendorong pemerintah Gampong untuk lebih transparan dalam pengelolaan antara variabel yang diteliti dianalisis menggunakan desain penelitian survei *eksplanatori*, data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang anggaran (Satria Mentari Tumbel, 2014). Kedua aspek ini secara bersama-sama dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan Gampong dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan dan keterbukaan masyarakat dalam pengelolaan dana Gampong memengaruhi proses perencanaan APBG, penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengukur hubungan kausal hubungan

didistribusikan kepada responden yang sesuai. Keterlibatan dan keterbukaan masyarakat merupakan variabel independen yang ingin dikarakterisasi dalam penelitian ini; variabel dependennya adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBG) (Cahyono & Mufidayati, 2021).

Keseluruhan 286 penduduk tetap Gampong Ujung Kampung dianggap sebagai bagian dari populasi penelitian. Responden harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar teknik purposive sampling dapat digunakan untuk menentukan sampel. Margin of error 10% dapat digunakan untuk menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel dapat ditentukan menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut:

$$N$$

$$n = \frac{N^2}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Batas toleransi kesalahan 10% atau 0,1

Ukuran sampel penelitian adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{286^2}{1 + 286 (0,1)^2} = \frac{286^2}{1 + 286 (0,01)} = \frac{286}{3,86} = 74,0932$$

Dengan demikian, tujuh puluh empat orang dianggap sebagai sampel dalam penelitian ini.

Berikut adalah persamaan untuk regresi berganda:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG)

α = Nilai Konstanta b

= Nilai Regresi

X_1 = Partisipasi Masyarakat

X_2 = Transparansi

e = Error (Tingkat Kesalahan)

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner terstruktur dengan skala likert untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, transparansi dan kualitas penyusunan APBG. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam penelitian. (Hasanah, 2022). Data dikumpulkan melalui:

1. Kuesioner: untuk mendapatkan data kuantitatif tentang variabel penelitian
2. wawancara: untuk menggali informasi tambahan dan memperkuat temuan kuantitatif

Untuk menentukan bagaimana keterlibatan dan keterbukaan masyarakat memengaruhi pengembangan APBG, penulis akan menerapkan analisis regresi linier berganda pada data yang diperoleh. Untuk mempermudah pada saat pengolahan data, penulis menggunakan singkatan Partisipasi (PT) dan Transparansi (TP) dalam jurnal ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

Dalam statistik, statistik deskriptif adalah alat untuk membuat data lebih mudah dipahami melalui analisis, penjelasan, dan penyajian. Statistik ini tidak digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi mengenai populasi, namun hanya untuk menggambarkan karakteristik data yang tersedia. (Merisa Oktaria & Alexandro, 2021). Hasil uji statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PT	74	5	25	14.46	4.650
TP	74	5	25	13.78	4.838
APBG	74	5	25	14.46	4.991

Berdasarkan tabel 4.1 hasil *statistic descriptive* Sebagai *breakout*:

1. Nilai mean PT Dan APBG hampir sama (14, 46), sedangkan TP memiliki nilai mean yang sedikit lebih rendah (13, 78).
2. Terlihat pada variabel APBG (standard devise 4,991) yang menunjukkan Bahwa score

individual pada variabel ini lebih bervariasi dibandingkan kedua variabel lainnya.

3. Semua variabel mempunyai rentang nilai yang sama (minimal 5, maksimal 25), yang menunjukkan skala pengukuran yang seragam.

Uji Regresi Linear Berganda

Teknik analisis statistik yang dikenal sebagai Regresi Linier Berganda digunakan untuk menentukan dampak satu variabel dependen (Y) terhadap dua atau lebih variabel independen (X). Metode ini berguna dalam penelitian

kuantitatif yang mengandalkan data primer untuk menentukan kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen (Fajri & Julita, 2021). Persamaan berikut digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.2 Regresi Linear Berganda (X₁, dan X₂ Terhadap y)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.616	.828		.744	.460
	PT	.541	.124	.504	4.360	.000
	TP	.436	.119	.423	3.656	.000

a. Dependent Variable: APBG

Persamaan regresi berikut diturunkan dari hasil yang disebutkan di atas:

$$\gamma = 0,16 + 0,541 + 0,436 + 0,1$$

Pembahasan Uji t

Dalam analisis statistik, uji-t merupakan alat yang berguna untuk membandingkan dua set data atau,

dalam analisis regresi, untuk menentukan pengaruh faktor-faktor independen terhadap variabel dependen. Signifikansi perbedaan atau korelasi yang ditemukan dalam sampel dapat dipastikan dengan penggunaan uji ini (Matia andriani, 2019). Berikut adalah tabel 4.3, yang berisi hasil uji-t:

Tabel 4.3 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.616	.828		.744	.460
	PT	.541	.124	.504	4.360	.000
	TP	.436	.119	.423	3.656	.000

a. Dependent Variable: APBG

Berikut ini adalah penjelasan berdasarkan data dalam tabel 4.3: Tabel 4.3 menampilkan hasil analisis yang melihat hubungan antara variabel independen dan dependen. Nilai koefisien regresi (B), hitung t, dan

signifikansi (Sig.) digunakan untuk tujuan ini. Di sini, PT (X₁) dan TP (X₂) adalah variabel independen, sedangkan APBG (Y) adalah variabel dependen.

1. Pengaruh PT (X₁) terhadap APBG (Y)

Dengan asumsi semua variabel lain tetap sama, kenaikan satu unit pada PT akan mengakibatkan kenaikan setengah unit pada APBG (karena koefisien regresi untuk PT adalah $B = 0,541$). Variabel PT memengaruhi APBG secara signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 4,360, yang lebih tinggi daripada nilai t tabel (biasanya sekitar 1,984 untuk $df = n - k$ dengan $\alpha = 0,05$). Kami menolak H_0 dan menerima H_1 karena pengaruh PT pada APBG signifikan secara statistik, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$). Jadi, aman untuk mengatakan bahwa PT memengaruhi APBG secara positif dan signifikan.

2. Pengaruh TP (X_2) terhadap APBG (Y)

Dengan asumsi semua variabel lain tetap sama, peningkatan TP satu unit akan mengakibatkan kenaikan APBG sebesar 0,436 unit (nilai koefisien regresi: $B = 0,436$ untuk variabel TP). Selain itu, TP memengaruhi APBG secara

signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai t terhitung sebesar 3,656. Kita dapat menyimpulkan bahwa dampak TP terhadap APBG signifikan secara statistik karena nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel dan nilai signifikansinya adalah 0,000 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel TP memengaruhi APBG secara signifikan dan positif, karena H_0 ditolak dan H_2 diterima.

Hasil uji- t menunjukkan bahwa PT (X_1) dan TP (X_2), dua variabel independen, memengaruhi APBG secara signifikan dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan baik PT maupun TP akan meningkatkan APBG secara signifikan. Selain itu dari nilai Beta (Standardized Coefisien) terlihat bahwa PT mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap APBG dibandingkan dengan TP, karena nilai Beta PT (0,504) lebih tinggi dibandingkan dengan Beta TP (0,423).

adalah untuk mengetahui apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen secara signifikan saat digunakan bersama-sama (pada waktu yang sama) (Ramzilah, 2020). Tabel 4.4 menampilkan hasil uji F:

UJI F

Saat melakukan analisis regresi, seseorang dapat menggunakan uji F, uji statistik, untuk menentukan apakah model tersebut signifikan secara statistik secara keseluruhan. Tujuan dari uji ini

Tabel 4.4 Hasil Uji f

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1485.173	2	742.586	158.232	.000 ^b
	Residual	333.206	71	4.693		
	Total	1818.378	73			
a. Dependent Variable: APBG						
b. Predictors: (Constant), TP, PT						

Hasil uji F diperoleh dengan nilai F sebesar 158,232 dan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,000, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4. Dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang diterima secara normal sebesar 0,05, nilai ini jauh lebih rendah. Model regresi penelitian ini signifikan secara statistik, yang memungkinkan kita untuk menolak hipotesis nol (H_0). Hal ini menunjukkan bahwa APBG dipengaruhi secara signifikan oleh variabel TP dan PT secara bersamaan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 yang tinggi dalam analisis regresi menunjukkan bahwa model tersebut bagus dalam membuat prediksi; Dengan kata lain, artinya variabel independen menyumbang sebagian besar varians dalam variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 rendah, artinya variabel independen yang digunakan

dalam model hanya menyumbang sebagian kecil dalam variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain yang lebih signifikan mungkin telah diabaikan (Ulfyatin & Haryanto, 2023). Namun perlu diingat bahwa meskipun nilai R^2 tinggi bukan berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan kausal; itu hanya berarti hubungannya kuat (Fahisa & Afriyenti, 2023).

Selain itu, dalam model regresi berganda, Adjusted R^2 sering digunakan untuk mengakomodasi jumlah variabel independen yang digunakan. Adjusted R^2 lebih akurat dalam menilai efektivitas model karena mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam regresi dan menghindari bias yang terjadi jika terlalu banyak variabel yang dimasukkan ke dalam model. (Pahlevi et al., 2022). Tabel 4.5 menampilkan hasil uji Koefisien Determinasi.

Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinasi

Mode			Adjusted R	Std. Error of
1	R	R Square	Square	the Estimate
1	.904 ^a	.817	.812	2.166
a. Predictors: (Constant), TP, PT				

Tabel 4.5 menampilkan hasil analisis koefisien determinasi, yang menunjukkan bahwa variabel dependen (PT) memiliki hubungan kuat dengan variabel independen (TP dan PT) dalam model regresi penelitian ini. Konsistensi dan keakuratan model tetap terjaga meskipun telah memperhitungkan

banyaknya variabel independen, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,812 dan nilai R Square sebesar 0,817, yang menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sebagian besar variasi variabel dependen.

E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dana gampong, maka kualitas penyusunan APBG akan semakin baik. Masyarakat yang berpartisipasi aktif mampu menyuarakan kebutuhan riil Gampong sehingga anggaran yang disiapkan lebih sesuai dengan prioritas pembangunan. Transparansi pengelolaan dana Gampong juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan APBG.

Terbukanya akses terhadap informasi anggaran, laporan keuangan dan mekanisme pengambilan keputusan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Gampong. Transparansi yang baik memungkinkan masyarakat memahami bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apakah anggaran tersebut memenuhi kebutuhan Gampong. Kurangnya partisipasi dan transparansi dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan APBG. Beberapa diantaranya adalah penyalahgunaan anggaran, rendahnya kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah Gampong, dan ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan riil Gampong.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa kebijakan dapat ditempuh untuk meningkatkan standar pengelolaan APBG, antara lain:

Pemerintah Gampog harus rutin mempublikasikan informasi anggaran melalui berbagai saluran komunikasi, seperti website Gampong, media sosial, atau papan informasi di balai Gampong. Pemerintah Gampong dapat mengembangkan aplikasi atau sistem informasi berbasis digital untuk transparansi anggaran, misalnya melalui portal Gampong berbasis web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi anggaran secara real-time.

Masyarakat harus diberikan peran yang lebih luas dalam melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan dana Gampong sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola anggaran di masa depan. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan APBG dapat lebih transparan dan partisipatif sehingga dapat mendukung pembangunan Gampong berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa Dalam Membahas

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Studi di Desa Rainis Kecamatan Rainis. *Jurnal Governance*, 3(July), 1–23.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/in>

- dex.php/governance/article/view/45928
- Awung, N. S., & Marchant, R. (2020). Transparency in benefit sharing and the influence of community expectations on participation in REDD+ Projects: an example from Mount Cameroon National Park. *Ecosystems and People*, 16(1), 78–94. <https://doi.org/10.1080/26395916.2019.1698658>
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173–194. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>
- Dhiu, A., Sayang, S., & Kapa, S. (2024). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 5(1), 79–90. <https://doi.org/10.37478/jria.v5i1.3925>
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452>
- HARDIKA, M., PURTI, A. M., & SARI, D. P. P. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. *Accounting Journal*, 6(2), 193–204.
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes). *Warta Dharmawangsa*, 16(4), 1002–1009. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2450>
- HASANA, N. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA. 9, 356–363.
- Hove, J., D'Ambruoso, L., Kahn, K.,

- Witter, S., van der Merwe, M., Mabetha, D., Tembo, K., & Twine, R. (2022). Lessons from community participation in primary health care and water resource governance in South Africa: a narrative review. *Global Health Action*, 15(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2021.2004730>
- Indonesia, R. (2019). QANUN KOTA BANDAACEH, 2019. *Qanun Nomor 1 Tahun 2019*.
- Karuh, M. M., & Widyaningrum, T. (2024). Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri. *Iblam Law Review*, 4(1), 682–692. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.378>
- Masyarakat, P., Lingkungan, P., & Pedesaan, L. (n.d.). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan : Studi Perbandingan di Lingkungan Pedesaan Yultan Demmanggasa STITEK Dharma Yadi Makassar , Indonesia Email : dyultan@yahoo.co.id Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan : .*
- Matia andriani. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 43–48. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Mendoza Ovando, C. (2020). What kind of transparency for the Church? Proposing operational transparency for processes, solutions and decisions in the Catholic Church. *Church, Communication and Culture*, 5(2), 210–234. <https://doi.org/10.1080/23753234.2020.1767508>
- Merisa Oktaria, & Alexandro, R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan APBDesa. *Edunomics Journal*, 2(2), 64–72. <https://doi.org/10.37304/ej.v2i2.3003>
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 5(3), 1480–1486.
- Putu Sarga, E. A. (2021). the Authority of the Village Consultative Body (Bpd) in Preparing the Village Revenue and Expenditure Budget (Apbdes) in Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency in 2020. *Ganesha Law Review*, 3(1), 11–24. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i1.250>
- Qanun Provinsi Aceh. (2003). *Zitteliana*, 19(8), 159–170.
- Ramzijah, M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Terhadap Pengawasan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 9(3), 1–8. <https://doi.org/10.47647/jsr.v9i3.156>
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.20>

21.5.1.15-27

Satria Mentari Tumbel. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus desa Tumaluntung satu kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811.

<http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/819>

Ulfyatin, U., & Haryanto, H. (2023). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KETANEN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK.

Media Mahardhika, 21(3), 456–469. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v21i3.641>

Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–10.

Yabutani, Y., & Yamada, N. (2023). Conditions facilitating the participation of residents of older apartment complexes in community activities in Japan: basic study on community support measures. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 22(1), 32–49. <https://doi.org/10.1080/13467581.2021.2008399>